

**IMPILKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU
STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI GOWA 2020**

**POLITICAL IMPILCATION OF STRENGTHENING THE
BAWASLU INSTITUSION CASE STUDY OF THE 2020
GOWA REGENCY REGIONAL HEAD ELECTION**

**SAMSUAR SALEH
E053211014**



**PROGRAM DOKTOR ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**IMPLIKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU STUDI
KASUS PEMILIHAN BUPATI GOWA TAHUN 2020**

Disusun dan diajukan oleh

SAMSUAR SALEH

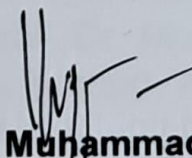
E053211014

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 26 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

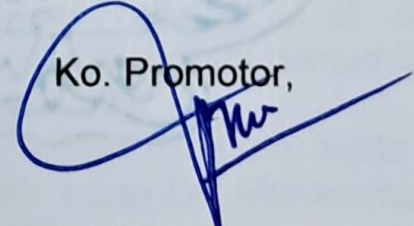
Menyetujui
Promotor,


Prof. Dr. Muhammad. S.IP, M.S.i
NIP 197109171997031001

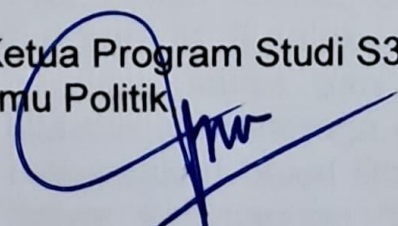
Ko. Promotor,


Dr. Muhammad Saad, M.A.
NIP 195501281985021001

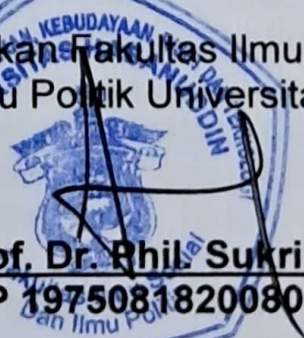
Ko. Promotor,


Dr. Gustiana Kambo S.iP, M.S.i.
NIP 196807151994031004

Ketua Program Studi S3
Ilmu Politik


Dr. Gustiana Kambo S.IP, M.S.i.
NIP 197308131998022001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,


Prof. Dr. Rhil Sukri, S.IP., M.Si.
NIP 197508182008011008



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum, Wr, Wb.

Alhamdulillah Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Serta Shalawat dan salam penulis panjatkan atan suri tauladan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW serta syafa'atnya di akhirat kelak sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik disertasi yang berjudul "IMPILKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU STUDI KASUS PEMILIHAN BUPATI GOWA 2020"

Di dalam penyusunan disertasi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menakdirkan dan memberikan kesempatan saya untuk belajar mengenai ilmu dunia, yang memberikan keyakinan bahwa hanya kepadaNya, saya menyerahkan semuanya;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang menderang menyelamatkan manusia dari melampaui ketentuan-ketentuan Allah SWT;
3. Almarhum Bapak H Muhammad Saleh, Almarhumah Hj Hasnah Tan, Almarhumah Bapak Mertua H. Rani bin H Tuju dan Ibu Mertua serta Istri tercinta Marlinah S.Pd. dan Anak tercinta Nadhilah Nur Fa'izah S.S S.Pd., Nabilah NurFatihah S.S, Maulana Abdillah Ramadhan S.S, Yang telah memberikan dukungan , nasehat dan Doa serta selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini dengan baik;
4. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan Prof Dr phil Sukri Tamma, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis;
5. Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si. selaku Promotor serta Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si selaku co-promotor I dan Dr. Muhammad Saad, M.A selaku co-promotor II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya disertasi ini;
6. Prof. Armin Arsyad, S.IP., M.Si, Prof. Dr. Nurlinah, M.Si dan Dr. Andi Lukman, M.Si selaku tim penguji disertasi yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan disertasi ini dan juga dosen FISIP Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan sehingga dapat digunakan dalam penyusunan disertasi serta untuk bekal hidup di kehidupan mendatang;
7. Seluruh anggota keluarga tercinta dan semuanya yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materiil;
8. Instansi saya, Bawaslu RI dan jajaran Sekjen Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan serta jajaran Sekretariat dan terkhusus

- untuk Bawaslu Kab. Gowa, KPU Kab. Gowa, DPD Partai Polirik se Kab. Gowa, dan jajaran sekretariat yang telah memberikan saya kesempatan untuk belajar banyak pada pengawasan Kepemiluan;
9. Seluruh sahabat terbaik saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang memberikan semangat yang luar biasa dan telah banyak membantu dalam hal terselesaikannya tulisan ini;
 10. Semua teman-teman angkatan 2021 program doktor Ilmu Sosial dan politik Universitas Hasanuddin, para informan dan berbagai pihak yang ikut terlibat dalam proses pembuatan tesis ini, yaitu:
 - a. Adnan Purichta Ichsan dan Dg. Kio pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Tahun 2020;
 - b. Ketua Pemenangan dan L.O para DPD Partai Politik dalam Pilkada Kab. Gowa Tahun 2020;
 - c. Ketua dan Anggota KPU dan Bawaslu Kab. Gowa;
 - d. Pemda Kab. Gowa dalam hal ini Kepala Kesbangpol, Kepala Disdukcapil, dan Kepala BKD;
 - e. Beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kab. Gowa, yang juga begitu banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil penyusunan disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kesediaan pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi sempurnanya disertasi ini. Akhirnya penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pembaca apabila terdapat kesalahan-kesalahan di dalam tesis ini dan penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Walaikum Salam, Wr, Wb.

Makassar, 26 Agustus 2024



Samsuar Saleh

**PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahawa disertasi berjudul "Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Studi Kasus Pemilihan Bupati Gowa Tahun 2020" adalah Benar karya saya dengan arahan tim Pembimbing ;

Promotor : Prof Dr Muhammad S.IP, M.S.i,

Ko- Promotor-1 : Dr. Muhammad Saad, M.A.

Ko- Promotor-2 : Dr. Gustiana Kambo, S.I.P, M.S.i

Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka Disertasi ini. Sebagian dari isi disertasi ini telah dipublikasikan di Jurnal "African Journal Of Biological Sciences" Journal Terindeks Scoopus Volume 6, Nomor : 10 , status ; Publised , Link Published ; <https://www.afjbs.com>, dengan Judul : Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu ; Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan disertasi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa disertasi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassa, 26 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Samsuar Saleh

E053211014

Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020

¹Samsuar Saleh, ²Muhammad, ³Muhammad Saad, ⁴Gustiana Kambo

¹²³⁴ Departemen dari Politik Sains, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Korespondensi Pengarang: samsuarsaleh09@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bagi partai politik dan implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bagi pemerintah daerah. Serta implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bagi sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara angket, dan telaah dokumentasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap partai politik dengan pendekatan perubahan Bawaslu dari lembaga Ad Hoc menjadi lembaga permanen yaitu Bawaslu Gowa dijadikan sebagai salah satu pilar penghubung yang sangat baik bagi partai politik, sangat berbeda dengan sebelumnya saat Bawaslu Gowa masih merupakan lembaga Ad Hoc. Kemudian, dalam hal Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa Tahun 2020, peran Bawaslu Gowa semakin jelas tergambar dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Kedua, implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap pemerintah daerah Kabupaten Gowa dengan pendekatan Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada Gowa Tahun 2020, yaitu Aparatur Sipil Negara di lingkup pemerintah Kabupaten Gowa secara sadar tunduk dan patuh terhadap imbauan Bawaslu Gowa untuk menjaga netralitas dan imparialitas dalam Pilkada Tahun 2020. Kemudian, dalam hal Dana Hibah Pilkada Gowa Tahun 2020, peran pemerintah Kabupaten Gowa dalam mendukung keberhasilan pengawasan Bawaslu Gowa semakin meningkat. Ketiga, Implikasi Politik penguatan kelembagaan Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, dengan pendekatan pada pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020 yaitu tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pada tempat pemungutan suara, dimana sebelumnya setiap pemilihan kepala daerah di Kabupten Gowa sering terjadi kecurangan di tingkat TPS bahkan sampai ke tingkat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan. Kemudian, dalam hal respon KPU terhadap rekomendasi pelanggaran Bawaslu yaitu KPU Kabupten Gowa secara berjenjang menanggapi dengan positif setiap rekomendasi pelanggaran yang diberikan oleh Bawaslu baik kepada KPU itu sendiri maupun diluar KPU sehingga tercipta pilkada damai pada tahun 2020.

Kata Kunci: Implikasi Politik; Penguatan Bawaslu; Pemilihan Bupati

Political Implications of Strengthening the Bawaslu Institution: Case Study of the 2020 Gowa Regency Regional Head Election

¹Samsuar Saleh, ²Muhammad, ³Muhammad Saad, ⁴Gustiana Kambo

1234 Department of Political Science, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia

Author Correspondence: samsuarsaleh09@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the political implications of strengthening Bawaslu institutions in the 2020 Gowa Regent election for political parties and the political implications of strengthening Bawaslu institutions in the 2020 Gowa Regent election for regional governments. As well as the political implications of strengthening the Bawaslu institution in the 2020 Gowa Regent election for fellow organizers, in this case the General Election Commission. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The data in this research uses primary data and secondary data. Data was collected through several methods, namely observation, questionnaire interviews, and documentation review. The findings in this research show that the political implications of strengthening the Bawaslu institution in the 2020 Gowa Regent election are for political parties with the approach of changing Bawaslu from an Ad Hoc institution to a permanent institution, namely Bawaslu Gowa is used as a very good connecting pillar for political parties, very different from before. when Bawaslu Gowa was still an Ad Hoc institution. Then, in terms of Bawaslu's supervision of political parties in the 2020 Gowa regional elections, the role of Gowa Bawaslu is increasingly clearly reflected in carrying out supervision and law enforcement against violations that occur at all stages of election implementation. Second, the political implications of strengthening the Bawaslu institution in the 2020 Gowa Regent election for the Gowa Regency regional government with the Bawaslu Supervision approach towards the Neutrality of State Civil Apparatus in the 2020 Gowa Regional Election, namely that the State Civil Apparatus within the Gowa Regency government consciously submits and obeys the Gowa Bawaslu's appeal. to maintain neutrality and impartiality in the 2020 Pilkada. Then, in terms of the 2020 Gowa Pilkada Grant Fund, the role of the Gowa Regency government in supporting the successful supervision of the Gowa Bawaslu is increasing. Third, the political implications of strengthening the Bawaslu institution in the 2020 Gowa Regent election towards fellow organizers, in this case the General Election Commission, with an approach to supervising tiered KPU ranks in the 2020 Gowa Regional Election, namely that there will be no more violations occurring at the sub-district and sub-district levels, as well as at polling places. votes, where previously in every regional head election in Gowa Regency there was often fraud at the polling station level and even down to the recapitulation level of the vote count in the sub-district. Then, in terms of the KPU's response to Bawaslu's violation recommendations, the Gowa Regency KPU sequentially responded positively to every violation recommendation given by Bawaslu both to the KPU itself and outside the KPU so as to create peaceful regional elections in 2020.

Keywords: Political Implications; Strengthening Bawaslu; Election of Regent

DAFTAR ISI

SAMPUL DISERTASI	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Konteks Penelitian	13
1.3. Rumusan Masalah	25
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26
1.5. Penelitian Terdahulu	27
1.6. Konseptual Teoritik	33
1.6.1. Perspektif Kelembagaan	33
1.6.1.1. Teori Kelembagaan.....	33
1.6.1.2. Prinsip Penataan Lembaga Negara.....	38
1.6.2. Teori Legitimasi.....	42
1.6.2.1. Pengertian Legitimasi.....	42
1.6.2.2. Cara memperoleh Legitimasi.....	44
1.6.3. Teori Implikasi Politik.....	47
1.6.4. Pemahaman tentang Pemilu.....	50
1.6.4.1. Sistem Pemilihan Umum.....	50
1.6.4.2. Sistem Demokrasi Lokal.....	61
1.7. Kerangka Pikir.....	73
1.8. Metode Penelitian.....	78
1.8.1. Rancangan Penelitian.....	78
1.8.2. Subjek dan Lokasi Penelitian	80
1.8.3. Pengumpulan Data	81
1.8.4. Analisis Data	83

BAB II BAWASLU DAN KEBERADAANNYA.....	85
2.1. Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum	85
2.2. Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan.....	94
BAB III Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap Partai Politik.....	105
3.1. Perubahan Bawaslu dari lembaga Ad Hoc menjadi Tetap.....	105
3.2. Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa 2020.....	128
3.3. Integritas Peserta Pemilu atau Partai Politik.....	136
BAB IV Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap Pemerintah Daerah.....	147
4.1. Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN pada Pilkada Gowa 2020.....	147
4.2. Bantuan Dana Hibah Pilkada Gowa 2020.....	165
4.3. Kriteria Implikasi Politik.....	173
BAB V Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap Penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.....	185
5.1. Pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020.....	185
5.2. Respon KPU terhadap Rekomendasi Pelanggaran Bawaslu.....	207
5.3. Penguatan Power Full Bawaslu.....	223
BAB VI SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK.....	246
6.1. Simpulan	246
6.2. Implikasi Teoritik.....	250
6.3. Implikasi Temuan	253
DAFTAR PUSTAKA	255

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1 Temuan Bawaslu Gowa pada Pilkada Tahun 2020.....	148
Tabel 2 Data Jumlah Surat Pencegahan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa.....	151
Tabel 3 Data Jumlah Penyelenggara Ad Hoc Pengawas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa.....	159
Tabel 4 Data perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu dari tahun 2003 hingga saat ini.....	212
Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelembagaan dari Perspektif Sosiologi lebih menekankan norma-norma yang hidup dan disepakati di tengah masyarakat. Kelembagaan sosial adalah simbol sistem-sistem pengetahuan, keyakinan dan otoritas moral dari hasil kegiatan bersama dan asosiasi.

Kelembagaan merupakan hasil dari proses interaksi dalam sistem simbol, dimana sistem kepercayaan dan gambaran bersama atau *collective representation* serta pengetahuan memiliki moral dan spiritual sehingga sistem tersebut merupakan hasil karakter dari interaksi manusia yang dialami oleh individu sebagai tujuan hidup dan hasilnya kumpulan dari sistem tersebut mengalami kristalisasi dan membentuk kelembagaan.¹

Pada Tahun 1986 pemikiran kelembagaan dikembangkan oleh Uphoff dengan mendefensikan kelembagaan adalah “*complexes of norm and behaviour that persist over time serving collectively valued purposes*” (serangkaian norma dan perilaku yang sudah bertahan (digunakan) selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang bernilai kolektif/bersama).²

¹ Scoot, Richard. (2008). *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication, Hal. 112.

² Uphoff, Norman. (1986). *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook with Case*. West Hartford Connecticut: Cumarian Press, Hal. 9.

Dilanjutkan oleh Persons tahun 1990 dengan mendefinisikan kelembagaan sebagai “*system of norms that regulate the relations of individuals to each other and that define “what the relations of individuals ought to be”*”.³ Sistem norma yang mengatur hubungan individu satu sama lain dan yang mendefinisikan seperti apa hubungan individu seharusnya. Parson berusaha untuk membangun cara pandang yang multidimensi terhadap aksi sosial dari konsep kelembagaan dengan menitikberatkan pada pola budaya, menekankan kontrol yang diberikan oleh nilai lebih dari kondisi.

Berdasarkan definisi kelembagaan diatas dapat penulis berpandangan bahwa kelembagaan muncul karena perilaku manusia baik secara individu atau sebagai kelompok ditentukan oleh norma yang hidup di masyarakat bersangkutan, sehingga manusia adalah aktor yang patuh terhadap norma. Corak kelembagaan dalam perspektif sosiologi-antropologi ini sering disebut Normative Institution. Karena kelembagaan merupakan bagian sistem norma yang terdapat dimasyarakat.⁴

Kelembagaan dalam Perspektif sosiologi pengetahuan merupakan sebagai bagian dari pengetahuan yang dimiliki individu dan masyarakat serta budaya. Pandangan ini melihat manusia

³ Scoot, Richard. (1995). *Institutions and Organizations Foundations for Organizational Science*. USA. Sage Publication., Hal. 112.

⁴ Susiyanto, Didit. (2013). *Menelaah Kebijakan Indonesia Sehat 2010 Dalam Sudut Pandang Dinamika Otonomi Daerah Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas)*. Diakses Tanggal 22 November 2022 dari Web: <https://trimongalah.wordpress.com/2013/10/25/kebijakan-program-indonesia-sehat-2010-studi-kasus-program-gerakan-membangun-masyarakat-gerbangmas-di-kabupaten-lumajang-jawa-timur/>.

sebagai makhluk yang aktif. Sehingga pandangan manusia terhadap semua pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya kelembagaan sebagai hasil realitas sosial yang diciptakan. Dengan demikian realitas sosial merupakan konstruksi manusia dan hasil dari interaksi manusia.⁵ Berger and Luckmann di tahun 1967 berpandangan bahwa kelembagaan adalah *“product of social interaction emphasized the creation of shared knowledge and belief system rather than the production of rule and norm”*. Produk dari interaksi sosial menekankan penciptaan pengetahuan bersama dan sistem kepercayaan lebih dari produksi aturan dan norma. Sedangkan Smith menjelaskan kelembagaan sebagai *“reorganize the social relation of knowledge of social so people can take that knowledge up as an extension of our ordinary knowledge of local actualities of our life”*. Menata kembali hubungan sosial dalam pengetahuan sosial sehingga orang dapat mengambil bahwa pengetahuan itu sebagai perpanjangan dari pengetahuan biasa kita aktualisasikan di tingkat lokal dari kehidupan kita.

Konsep politik dasar kelembagaan Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi

⁵ Scoot, Richard. (1995). *Institutions and Organizations Foundations for Organizational Science*. USA. Sage Publication. Hal. 13..

peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya tidak nomaden.⁶

Teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), dan fungsi mengadili (yudikatif). Dalam praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem pemisahan kekuasaan antara ketiga pelaksana fungsi negara tersebut.

John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan menetapkan Undang-undang. Kekuasaan eksekutif yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menetapkan perang dan damai, membuat perjanjian dengan negara lain dan membuat perjanjian dengan badan di luar negeri.

Teori kelembagaan atau institusional ini terdiri atas dua macam yaitu teori institusional lama dan teori institusional baru. Institusionalisme (lama), adalah pendekatan umum untuk studi institusi politik. Dalam artian, seperangkat ide dan hipotesis teoretis mengenai hubungan antara karakteristik institusional dan agen politik, kinerja dan perubahan politik. Institusionalisme lama menekankan sifat alamiah dan konstruksi sosial dari institusi politik. Institusi disini adalah

⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo Cetakan Pertama 1992, Jakarta, Hal. 3.

kumpulan struktur, aturan, dan prosedur operasi standar yang memiliki peran otonom dalam kehidupan politik. Sedangkan institusional baru merupakan kritik terhadap institusional lama yang dinilai terlalu Fokus pada lembaga pemerintahan formal, masalah konstitusional dan hukum publik dipandang sebagai model formalistik dan kuno.⁷

Teori kelembagaan baru berkembang menjadi empat varian yaitu *rational choice* (pilihan rasional), *historical* (historis), *sociological* (sosiologis), dan *discursive* (diskursif). Keempat varian ini akan dijadikan pisau analisis untuk menjelaskan penguatan kelembagaan Bawaslu dan pada penulisan disertasi dan digunakan pendekatan historis atau sejarah serta pilihan rasional dan sosiologis. Sebagaimana diketahui bahwa peran institusi Bawaslu sebagai fenomena yang dinamis dari segi historis yang berubah-ubah antar waktu yang pengaplikasian teorinya menekankan pada penciptaan aturan main kelembagaan melalui regulasi. Peran Masyarakat juga tidak dipungkiri dalam penguatan Lembaga bawaslu sebagai bentuk partisipatif yang bersumber dari pilihan dan keputusan rasional mereka sebagai pemilih untuk menentukan kepala daerah bagi daerah nya sendiri sehingga pendekatan sosiologis serta pilihan rasional penting menjadi pendekatan teori kelembagaan serta penguatan Lembaga Bawaslu di Kabupaten Gowa.

Fenomena kelembagaan baru seperti yang berkembang di negara lain misalnya di Inggris komplikasi persoalan-persoalan

⁷ Rhodes, R. A. W., Binder, Sarah A., Rockman, Bert A, 2006; *The Oxford Handbook of Political Institutions*, Oxford university press,

kemasyarakatan yang timbul akibat adanya perubahan konfigurasi sosial-politik salah satunya pada Revolusi Industri pada abad ke-18 dan 19 tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan mekanisme kelembagaan yang telah ada sebelumnya, melainkan direspons dengan membentuk badan-badan yang bersifat khusus yang dilakukan oleh parlemen.⁸ Pembentukan badan-badan yang bersifat khusus ini dianggap sebagai jawaban yang paling tepat dan diidealkan mampu menangani dan menyelesaikan kompleksitas persoalan-persoalan ketatanegaraan melalui cara yang terlembagakan dengan baik.⁹

Alasan utama yang ditunjuk berkenaan dengan pembentukan badan-badan tersebut adalah untuk meminimalisasi pengaruh kaum aristokrat dan memberikan penegasan terhadap konsep pemisahan kekuasaan. Nomenklatur yang diberikan untuk lembaga-lembaga itu pun berlainan satu sama lain, seperti korporasi publik, *quoqos* (badan non-pemerintah semiotonom), badan non-departemen, badan publik, komisi, dewan, atau badan *ad hoc* yang biasanya dasar pembentukannya dapat berupa undang-undang, piagam kerajaan, tindakan administratif, atau perjanjian.

Pembentukan lembaga-lembaga ekstra serupa juga terjadi di Amerika Serikat seiring dengan meluasnya peran parlemen dalam struktur ketatanegaraan sebagai akibat akselerasi dinamika

⁸ John Alder, *Constitutional & Administrative Law*, (London: Macmillan Professional Masters, 1989), hal. 232.,

⁹ A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

masyarakat yang semakin kompleks dan menghadirkan tantangan-tantangan yang berbeda dari sebelumnya, sehingga membutuhkan jawaban-jawaban baru yang harus segera ditemukan. Oleh karena itu, parlemen Amerika Serikat membentuk suatu badan yang bertanggung jawab kepadanya dalam pelbagai urusan khusus berkenaan dengan fungsi legislasi, seperti Komisi Komunikasi Federal (*The Federal Communications Commission*), Dewan Penerbangan Sipil (*Civil Aeronautics Board*), Komisi Sekuritas dan Kurs (*Securities and Exchange Commission*), Dewan Kerja Sama Buruh Nasional (*National Labor Relation Board*), Komisi Kekuasaan Federal (*Federal Power Commission*), Komisi Perdagangan Antarnegara Bagian (*Interstate Commerce Commission*), Komisi Perdagangan Federal (*Federal Trade Commission*). Di seluruh Amerika Serikat, badan-badan seperti ini tercatat tidak kurang dari 30 buah yang merupakan badan-badan khusus yang relatif independen dengan tugas menjalankan fungsi yang bersifat semiyudisial dan semilegislatif.¹⁰

Sementara itu, di negara-negara Skandinavia (Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia), Perancis, Selandia Baru, Guyana Mauritius, dan lain-lain, secara khusus juga membentuk lembaga tersendiri di luar kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman untuk melindungi warga negaranya dari tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. Lembaga ini tidak berhak mengadili atau memiliki fungsi peradilan

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hal. 21.

terhadap keluhan warga negara atas suatu tindakan-tindakan yang tidak adil dari pemerintah. Akan tetapi, lembaga ini dapat melakukan penyelidikan atas persoalan tersebut. Nomenklatur untuk lembaga semacam ini disebut secara berbeda-beda di berbagai negara. Swedia, misalnya, menyebutnya dengan istilah Ombudsman Yustisi (Justitie Ombudsman),¹¹ Perancis dengan Komisioner Tinggi Pertahanan (*Haut Commissaire Defenseur*), dan Selandia Baru dengan Komisi Parlemen untuk Administrasi (*Parliamentary Commission for Administration*).¹²

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak sepenuhnya menganut ajaran *trias politica* dalam arti fungsi atau tugas, tetapi juga dalam arti organ, karena dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat lebih dari tiga organ kekuasaan negara, demikian pula fungsi negara tidaknya dibagi dalam tiga fungsi tetapi lebih dari itu.¹³ Salah satu fenomena yang sangat penting setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarnya lembaga-lembaga negara mandiri (*state auxiliary agencies*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja.

¹¹ Bengt Wieslander, *The Parliamentary Ombudsman in Sweden*, (Stokholm: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, 1999), hal. 3.

¹² Ivo D. Duchacek, *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*, (Santa Barbara, California: American Bibliographical Center, 1973), hal. 158.

¹³ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019, hal 77

Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstrelegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan lembaga negara mandiri dan komisi-komisi negara yang bersifat independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Di dunia ini hanya ada tiga negara yang memiliki lembaga formal yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu. Tiga Negara tersebut adalah Zimbabwe, Mauritania, dan Indonesia.

Indonesia yang memiliki lembaga pengawas pemilu yang tertua yakni lahir sejak tahun 1981. Sedangkan Zimbabwe sejak tahun 2008 telah membubarkan lembaga tersebut, dan mengembalikan fungsi pengawasan pemilu kepada masyarakat. Sedangkan Mauritania baru di era 2000 an membentuk lembaga pengawasan Pemilu, hal ini

dilatarbelakangi adanya tuntutan masyarakat Mauritania untuk diselenggarakannya pemilu yang demokratis. Tuntutan tersebut muncul di Mauritania karena pemerintahan yang ada saat itu adalah pemerintahan Junta Militer yang dibentuk pasca kudeta militer yang berhasil. Sehingga bisa dikatakan Bawaslu merupakan lembaga Pemilu yang khas Indonesia, karena lembaga tersebut pertama kali lahir di Indonesia dan sampai saat ini dipertahankan.¹⁴

Ketiadaan badan yang secara khusus bertugas untuk mengawasi pemilu di luar ketiga negara yang disebutkan di atas, bukan berarti praktik pengawasan pemilu tidak dijalankan di negara-negara lain. Pengawasan Pemilu tetap dijalankan dengan menggunakan model dan skema pengawasan yang berbeda, termasuk lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan pemilu di tiap negara. Ada negara yang memberikan fungsi pengawasan pada kementerian hukum beserta jajarannya (Kehakiman dan Kejaksaan), ada juga yang meletakkan fungsi pengawasan Pemilu manunggal dengan tugas penyelenggaraan Pemilu yakni berada di KPU. Selain lembaga negara yang melakukan pengawasan yang berperan penting untuk melakukan pengawasan adalah pengawasan partisipatif masyarakat.

Beberapa contoh penyelenggaraan pemilu di dunia dapat dilihat pada negara Argentina, Australia dan Brazil. Penyelenggaraan Pemilu di Argentina dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri. Argentina,

¹⁴ <https://bahirmukhammad.com/2020/04/19/pengawasan-pemilu-di-berbagai-negara/> diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 13.17 WITA

memiliki daftar pemilih secara permanen (*Permanent Voters Registration*). Penyelenggara pemilu mengupdate berkala daftar pemilih. Daftar pemilih yang baik didukung dengan data kependudukan yang baik pula. Mendaftarkan anak ketika lahir adalah wajib, dan apabila tidak dilaksanakan mendapatkan sanksi. Penggunaan dokumen orang yang sudah meninggal pun juga memiliki sanksi yang berat. Argentina tidak memiliki badan pengawas Pemilu secara formal, warga negara aka terpilih menjadi pengawas Pemilu dengan disurati, dan didampingi oleh saksi partai politik serta apabila terjadi sengketa pemilu di tingkat daerah diselesaikan oleh pengadilan federal di masing-masing daerah (jika di Indonesia di tingkat provinsi) dan terdapat National Electional Chamber yang memiliki kapasitas utama dalam mengontrol proses sengketa nasional.

Pengawasan Pemilu di Australia dilakukan Komisi Pemilu Australia (*Australia Election Comission*), yang bertanggung jawab untuk memantau kegiatan partai politik yang terdaftar, termasuk menerima imbalan dari pihak lain melalui sumbangan dan pengeluaran, dan pengawasan terhadap segala macam publikasi informasi. Termasuk penyaluran pendanaan publik untuk partai politik. Pengawasan pemilih di Australia tidak terlalu memiliki kendala, hal ini dikarenakan kemangkiran dari pemilu dapat berujung denda atau tuntutan pidana. Penyelenggaraan Pemilu di Brazil melalui Majelis Tinggi Kepemiluan. Apabila terjadi pelanggaran pemilu maka ditindak di pengadilan khusus pemilu. Pengadilan Pemilu di Brazil merupakan

bagian dari *Electoral Justice System*, yaitu: (a) *Superior Electoral Tribunal*; (b) *Regional Electoral Tribunals*; (c) *Electoral Judges*; dan (d) *Electoral Boards*.¹⁵ Pengadilan Pemilu di Brazil dibentuk secara permanen dalam 2 (dua) tingkat, yakni pengadilan pemilu di tingkat negara federal yang disebut *Superior Electoral Tribunal* dan *Regional Electoral Tribunals* di setiap negara bagian.¹⁶

Pengadilan Pemilu di Brazil merupakan penggabungan dari badan adjudikatif (*adjudicative body*) dan badan manajemen pemilu (*electoral management body*). Pengadilan ini yurisdiksi atas seluruh aspek pemilu dan mengatur berfungsinya partai politik, kewenangannya meliputi mengawasi konvensi partai dan pemilu internal, menyetujui atau membatalkan pendaftaran partai, mendaftarkan kandidat dan mengesahkan mereka yang terpilih, mengatur dan mengawasi akses partai terhadap akses waktu nirbayar pada suatu televisi dan radio selama pemilu dan mendaftarkan para pemilih.¹⁷ Selain itu SEC memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilu dan partai politik. Sebagai lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangannya antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah,

¹⁵ Lihat Article 118 of the Constitution of Brazil 1988 (Rev.2014)

¹⁶ Lihat Article 120 of the Constitution of Brazil 1988 (Rev.2014)

¹⁷ Lihat Brazil Superior Electoral Court, Supra Note 6.

mengesahkan pembagian negara menjadi daerah-daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang pemilu.¹⁸

1.2. Konteks Penelitian

Pada penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya Pemilihan Kepala Daerah yang menjadi titik pokok dalam pembahasan disertasi ini bahwa Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan secara konstitusional terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Salah satu perwujudan prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui diselenggarakannya suatu pemilihan kepala daerah (pemilihan).

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk perwujudan demokrasi di tingkat lokal, dalam hal ini wilayahnya mencakup daerah berupa provinsi, kabupaten serta kotamadya yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi

¹⁸ IFES, *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, editor Chad Vickery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, (Washington, DC: IFES, 2011), hlm. 141.

secara nasional yang lebih kokoh dan demokratis,¹⁹ sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Sebelum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilihan. Pemilihan pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.²⁰

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berlaku disaat pemilihan dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pemilihan DKI Jakarta 2007.²¹

¹⁹ Cora Elly Noviati. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*. Jurnal Kosntitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, 2013, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta

²¹ Janpatar Simamora “Menyongsong Rezim Pemilihan Umum Serentak”, dalam Jurnal Rechtsvinding, No. 1 Vol. April 2014.

Pengaturan dan Regulasi Pemilihan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang didalam regulasi tersebut memperkuat posisi kewenangan penyelenggara pengawas. Dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah, terdapat 3 (tiga) penyelenggara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selaku yang mengawasi Pemilihan, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).²²

Namun yang menjadi pokok kajian dalam disertasi ini adalah penyelenggara pengawas pemilihan yaitu Bawaslu. Tugas dan kewenangan Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pemilihan diatur dalam Pasal 30 undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ditetapkan bahwa tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan, menerima laporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan, meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang, menyampaikan

²² Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi etik penyelenggara, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan, serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.²³

Perjalanan kewenangan Bawaslu dalam mengawal demokrasi bangsa ini merupakan proses hak dan kekuasaan kelembagaan. Dinamika dan konstelasi bangsa sejak masa orde baru hingga pasca-reformasi sangat mewarnai penguatan kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu. Pengawasan pemilu yang efektif dipercaya sebagai instrumen yang mampu menghadirkan jaminan atas pelaksanaan pemilu yang demokratis. Instrumen tersebut harus mampu menjamin dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari pelaksanaan pemilu. Jaminan ini menjadi penting karena berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap proses pemilu, hasil pemilu dan juga kepada demokrasi itu sendiri.

Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam perjalanannya menemui berbagai masalah, kendala, dan tantangan mewarnai dinamika dalam kehadiran hingga penguatan Bawaslu sebagai pengawas dan pemberi keadilan pemilihan.

²³ Sardini, Nur Hidayat. 2014. *Kepemimpinan Pengawasan Pemilu, Sebuah Sketsa*. Depok: Rajawali Pers.

Perubahan dan penggantian Undang-Undang yang memberikan mandat kewenangan sekaligus kelembagaan Bawaslu. Ada beberapa tahap yang perlu diketahui dalam pendirian hingga penguatan posisi Bawaslu.²⁴

Tahap pertama, melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999. Kedua, melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi dasar pijakan hukum penyelenggaraan Pemilu 2004. Ketiga, melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keempat, terjadi perubahan signifikan dalam kerangka hukum pemilu, dimana norma pengaturan tentang penyelenggara pemilu dipisahkan dari Undang-undang pemilu. Tahap kelima, adalah Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini juga memperkenalkan pengaturan tentang pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif.²⁵ Ada pun norma pengaturan tentang bentuk-bentuk tindak pidana pemilu kembali mengalami kenaikan menjadi 66 pasal.²⁶

Kelima tahap perkembangan norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum Pemilu tersebut menunjukkan perubahan yang sangat dinamis. Disatu sisi perkembangan tersebut menunjukkan arah penerapan hukum progressif, namun di sisi lain juga

²⁴ Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penegakan Hukum, Editor Ahsanul Minan, Penerbit Bawaslu Cet Pertama Desember 2019 hal.1-14

²⁵ Undang undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 463.

²⁶ Undang undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 488-554.

menunjukkan kecenderungan *'trial and error'* dalam penyiapan kerangka hukum pemilu.

Penguatan Lembaga bawaslu secara politik dan hukum tentunya akan berimplikasi terhadap perkembangan demokrasi dimana pemilihan kepala daerah sebagai indikator utama dalam seleksi kepemimpinan ditingkat lokal. Salah satu konsep kelembagaan untuk menjelaskan fenomena politik pemerintahan legal-formal yang berfokus pada penegakan konstitusi adalah dengan menggunakan konsep institusionalisme kelembagaan.

Penguatan lembaga Bawaslu dalam legitimasi demokrasi lokal tentunya berpengaruh pada partai politik, pemerintah daerah dan antar sesama penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU). Kinerja bawaslu setelah kelembagaannya diperkuat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu yang dahulunya hanya merupakan tugas tunggal dari KPU, bawaslu hadir sebagai pengawas yang turut serta mengawasi proses perekrutan peserta pemilu dalam kontestasi termasuk peserta partai politik.

Terkait dengan penguatan lembaga bawaslu juga memengaruhi Pemerintah daerah selaku mitra pengawasan bawaslu dalam support anggaran sebagai bentuk tanggung jawab fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan pemilu sebagai agenda nasional. Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi dalam menyukseskan kelancaran Pemilu dengan mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,

sinergitas aparat dan stakeholder terkait, peran kemitraan serta mendorong peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam menjaga kondusifitas kontestasi pemilu.

Dampak penguatan Bawaslu juga berpengaruh kepada sesama penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. Ketika menjalankan tugas teknis penyelenggaraan pemilihan dan pemilu KPU mendapatkan pengawasan melekat oleh pengawas pemilu karena bawaslu merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di setiap tahapan yang dilakukan oleh KPU pada seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tetapi ada kontestasi pemilihan yang dinilai pengawasannya kurang mampu menghadirkan pelaksanaan pemilihan yang dapat diterima oleh seluruh pihak, baik yang memenangkan kontestasi maupun yang kalah dalam perebutan kekuasaan daerah tersebut.

Adapun pelaksanaan pemilihan tersebut yang dilaksanakan dimana Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota untuk mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Berdasarkan Pada Pasal 30 Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 meliputi :

1. Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS;
2. Pemantauan Data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;

4. Proses dan penetapan calon;
5. Tahapan Kampanye;
6. Perlengkapan pemilihan dan pendistribusiannya;
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan;
8. Pengawasan pendaftaran pemilih;
9. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
10. Penyerahan surat suara dari TPS ke PPK;
11. Rekapitulasi Kabupaten / Kota;
12. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang;
13. Penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada sekian banyaknya tahapan tersebut tentu banyak kendala dan ketidakpuasan berbagai pihak baik Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih ataupun orang - orang yang memiliki kepentingan pada kontestasi tersebut. Maka, peran pengawas pemilu memang krusial agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan baik dan menghasilkan pemilu yang *luber dan jujur*.

Salah satu contoh adalah pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Pada pemilihan Tahun 2005, 2010 dan 2015 yang dinilai masih terdapat beberapa kekurangan. Pada Pemilihan Tahun 2005 di Kabupaten Gowa (Pada saat itu pengawas pemilihan kepala daerah masih berstatus *ad hoc* yaitu Panwas Kabupaten Gowa) terhadap hasil perhitungan suara

yang menunjukkan keunggulan pasangan Ikhsan Yasin Limpo dan Abdul Razak dibanding tiga pasangan calon lainnya, dengan raupan sekitar 30% dari total jumlah pemilih di Gowa. Ratusan pendukung dari tiga pasangan kandidat yang kalah tersebut melakukan aksi di kantor KPUD Kabupaten Gowa dan Kantor Panwas Kabupaten Gowa dimulai sejak hari pertama perhitungan sampai pada penetapan calon terpilih, dimana mereka menimbulkan keributan dengan mencoba mendobrak barikade yang dipasang kepolisian dan sempat terjadi aksi sedikit memanas, walaupun akhirnya massa gagal menembus barikade polisi.²⁷

Pada Pemilihan Tahun 2010, kekisruhan pemilihan Gowa kembali terjadi. Pasangan Calon yang kalah melakukan protes di Mahkamah Konstitusi terhadap hasil kinerja KPU Gowa dan pengawasan Panwas Kabupaten Gowa yang dinilai banyak terdapat pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK), NIK ganda, dan banyak pemilih ganda di DPT, serta pemilih di bawah umur. KPU Gowa dinilai tidak profesional yang mengakibatkan pasangan Ichsan-Abdul suaranya bertambah. Sebelumnya kejadian ini dilaporkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, akan tetapi gugatan tersebut ditolak sehingga ratusan massa pendukung mantan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, Andi Maddusila - Jamaluddin Rustam, yang kalah dalam Pemilihan Gowa mengamuk. Mereka merusak papan nama dan melempari kantor Pengadilan Tata Usaha

²⁷ Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Data Laporan Akhir Pilkada Tahun 2005.

Negara (PTUN) Makassar dengan telur busuk dan mencabuti satu persatu huruf-huruf papan nama dan berusaha mendobrak pintu gerbang PTUN Makassar.²⁸

Pada Pemilihan Tahun 2015, juga terjadi konflik pasca pemilihan di Gowa. Terjadi rangkaian bentrok antara polisi dan massa pasangan Maddusila-Wahyu Kahar Permana yang bergabung bersama massa beberapa pasangan lainnya. Massa pasangan Maddusila-Wahyu bersama sejumlah massa pasangan calon lainnya selama beberapa hari terakhir setelah penetapan terus berunjuk rasa menuntut Panwaslu segera mendiskualifikasi pasangan Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Karaeng Kio, yang dituding curang. Pasangan Adnan-Kio diketahui unggul dalam hasil hitung cepat beberapa lembaga survei. Sebaliknya, pasangan Maddusila-Wahyu mengklaim unggul berdasarkan hasil perhitungan di internal mereka sehingga tidak terima dengan hasil hitung cepat.²⁹

Dari beberapa kejadian diatas, untuk terciptanya tujuan kontestasi pemilihan kepala daerah yang demokratis masih jauh dari harapan. Salah satu tujuan diadakannya pemilihan umum kepada daerah adalah guna terciptanya perbaikan situasi sosial, politik, dan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sarana bagi masyarakat daerah untuk memilih kepala daerah sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pemberlakuan

²⁸ Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Data Laporan Akhir Pilkada Tahun 2010.

²⁹ Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Data Laporan Akhir Pilkada Tahun 2015.

mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung ini kemudian diharapkan dapat memudahkan rakyat untuk lebih menyuarakan aspirasinya secara langsung di daerah. Akan tetapi, berkaca dari kabupaten Gowa, pengawas pemilihan kepala daerah sejak 3 kali kontestasi terakhir dinilai masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2005 dan 2010, status kelembagaan pengawas pemilu di daerah, khususnya tingkat Kabupaten/Kota masih bersifat *Ad Hoc* (sementara), artinya lembaga ini hadir hanya pada saat ada kontestasi di Kabupaten/Kota saja, setelah selesai, kemudian dibubarkan. Hal ini menyangkut posisi legitimasi dari pengawas pemilu, kemudian Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menguatkan posisi Bawaslu yang sebelumnya masih *Ad Hoc*, beralih menjadi permanen.

Dengan peralihan penguatan status tersebut, segala hasil pengawasan dari seluruh tahapan pemilihan kepala daerah dapat membuktikan Bawaslu dapat menjamin legitimasi kandidat yang terpilih. Legitimasi merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Seperti diutarakan oleh Jhon Locke bahwa konsep legitimasi sangat penting karena pada akhirnya itulah yang menentukan tindakan benar atau salah yang dilakukan oleh sekelompok orang, individu yang berkuasa, dan/atau Negara. Legitimasi yang diperoleh oleh Bawaslu ini didapatkan dengan cara prosedural yaitu dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para

wakil rakyat dan pejabat publik penting. Fungsi legitimasi tersebut antara lain, Pertama mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan untuk perubahan sosial. Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.³⁰

Semangat pelaksanaan pemilihan kepada daerah sejatinya memberikan dampak positif bagi pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, yaitu melalui pemilihan kepala daerah langsung, akan memberikan legitimasi demokrasi lokal bagi pemenang kontestasi pemilihan umum dari masyarakat di tingkat daerah. Serta legitimasi secara langsung ini kemudian membuat pemenang kontestasi pemilihan kepala daerah tidak memiliki keterikatan langsung dengan legislatif daerah, sehingga pertanggungjawaban dilakukan secara langsung kepada rakyat karena merupakan hasil pilihan rakyat.

Menyoal mengenai legitimasi ini menjadi hal yang penting dalam proses pemilihan kepala daerah. Legitimasi tersebut merupakan salah satu unsur utama suksesnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Hal ini legitimasi merupakan kunci utamanya diterimanya seorang pasangan calon pemenang kontestasi pemilihan oleh masyarakat. Khususnya kontribusi kinerja pengawasan yang berdampak pada legitimasi dengan adanya pengawasan yang berdampak pada elektoral.

³⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT Grasindo Cetakan Pertama 1992, Jakarta, Hal. 16.

Sehingga pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa akan menjadi fokus penelitian penulis terjadinya penguatan Lembaga Bawaslu yang mempengaruhi implikasi politik yang tergambar dengan transisi penguatan Lembaga yang berawal *ad hoc* menjadi permanen. Dimulai panwas menjadi Bawaslu, dengan konflik pelaksanaan pemilihan yang kompleks maka Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2020 menjadi pilihan tepat penulis menganalisis permasalahan penguatan kelembagaan sebagai jalur legitimasi kepala daerah atau peserta pemilu yang terpilih.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis menentukan pokok masalah pada disertasi ini yaitu penguatan Lembaga Bawaslu dan permasalahannya. Atas pertimbangan tersebut, maka disertasi ini diturunkan menjadi tiga pertanyaan masalah yaitu:

1. Bagaimana implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap partai politik?
2. Bagaimana implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap pemerintah daerah?
3. Bagaimana implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan disertasi ini adalah:

1. Pemahaman tentang implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap partai politik.
2. Pemahaman tentang implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap pemerintah daerah.
3. Pemahaman tentang implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik dalam segi akademis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritik dan akademis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan secara ilmiah bagaimana implikasi Politik penguatan Lembaga Bawaslu berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 serta bagaimana peran Penguatan Lembaga Bawaslu dalam menghadirkan kualitas demokrasi dalam kontestasi di Pemilihan Kab. Gowa Tahun 2020.
 - b. Dalam wilayah akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khasanah ilmiah dan kepustakaan baru dalam penelitian-penelitian ilmu sosial, sekaligus bahan

informasi dan masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang meneliti objek yang sama.

2. Manfaat Praktis.

- a. Memberikan bahan informasi dan rujukan kepada masyarakat umum, akademisi tentang implikasi politik penguatan Lembaga bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi perbaikan bagi pelaksanaan Pemilihan di tahun-tahun mendatang khususnya di Kabupaten Gowa.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi landasan pemikiran penulis dalam melakukan penelitian mengenai Implikasi Penguatan Lembaga Bawaslu terhadap Kualitas Demokrasi Di Sulsel studi kasus Pemilihan Kabupaten Gowa tahun 2020. Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai referensi dan pembandingan pada proses penelitian.

Disertasi terdahulu yang dapat dijadikan landasan yaitu pertama, Disertasi Rosa Muhammad Thamrin Payapo, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018. Judul Disertasi yaitu Penguatan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Berkualitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme pengisian jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum dapat mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, Untuk mengetahui

dan memahami tatanan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam mendukung penguatan lembaga untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan untuk merumuskan konsep ideal penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Adapun penelitian ini dilakukan di Kantor KPU Pusat RI, Kantor KPU Propinsi Papua Barat dan Kantor KPU Kabupaten yang ada di Papua Barat. Tipe penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan, 1) Pengisian jabatan anggota KPU melalui seleksi yang dilakukan dengan pengumuman secara resmi dengan mencantumkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan kepada peserta seleksi yang memenuhi kualifikasi melalui proses kompetisi secara terbuka, 2) Kewenangan KPU dalam mendukung penguatan lembaga diwujudkan dengan merancang KPU yang permanen dan bersifat nasional dengan kewenangan khusus pada pengelolaan anggaran serta penguatan kewenangan regulasi KPU, 3) Konsep ideal penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum oleh Komisi Pemilihan Umum adalah dengan penguatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta kewenangan regulasi.

Direkomendasikan, 1) pengisian jabatan anggota harus dilakukan secara transparan, mandiri dan profesional termasuk dalam pembentukan tim seleksi anggota KPU, 2) perlunya pembentukan

pengadilan pemilu yang terintegrasi dalam menangani sengketa proses pemilu 3) perlunya penguatan pada unsur SDM, sarana prasarana, anggaran dan kewenangan regulasi KPU untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas.

Kedua, Disertasi Adnan Purichta Ichsan, pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021 Judul Disertasi yaitu Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia; untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia; untuk mengkaji, menemukan dan menjelaskan konsep ideal pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan tipe penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis yang bersifat deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengaturan calon perseorangan telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2017 telah mengatur mengenai peran kelembagaan penyelenggara pemilihan, persyaratan dan mekanisme pencalonan perseorangan. Meskipun substansi dari ketentuan pengaturan tersebut masih dipandang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *equality* dan prinsip keadilan bagi calon perseorangan. Bahwa pelaksanaan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan dapat dilihat dari tiga hal, yakni: a) Substansi hukum, persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan tersebut kerap mengalami problematika ketika diterapkan pada kondisi konkret; b) Struktur hukum, verifikasi faktual menjadi kunci utama untuk dukungan bagi calon perseorangan. Verifikasi faktual akan memastikan setiap pemilik kartu tanda penduduk benar-benar menyatakan dukungannya kepada pasangan calon; dan c) Kultur hukum, permasalahan dari kultur hukum calon perseorangan dalam Pemilihan terletak pada kultur partai politik yang kerap kali “mencekal/menjegal” program-program calon perseorangan ketika berhasil terpilih dalam kontestasi Pemilihan.

Direkomendasikan, Kesan yang kerap diberikan oleh anggota DPRD kerap menilai kepala daerah yang terpilih dari jalur perseorangan tidak memiliki power ketika berhadapan dengan kekuasaan legislatif. Hal ini cenderung menghambat pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien. Bahwa konsep ideal

pengaturan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia adalah pengaturan yang harus mampu mendorong demokratisasi pemilihan, menjunjung atau mengedepankan nilai-nilai integritas dan non diskriminatif terhadap semua pihak, baik penyelenggara pemilihan maupun bakal calon kepala daerah, sehingga diharapkan mampu mengubah reorientasi sistem pemilihan kepala daerah yang ada selama ini.

Selanjutnya terdapat jurnal yang dapat dijadikan landasan yaitu Jurnal atas nama Muhammad Syamsul Arif, Program Tata Kelola Pemilu Batch V, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia. Pada Jurnal Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2 No. 1, November 2020, www.journal.kpu.go.id. Judul Jurnal yaitu Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tengah Pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi untuk mendongkrak minat pemilih pada kontestasi pemilihan 2020 di tengah pandemi Covid-19. Adapun Tipe penelitian ini adalah menggunakan riset pustaka (*library research*). Persiapan penelitian dengan studi literatur sama dengan penelitian lainnya, yakni meliputi rumusan masalah, landasan teori, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hanya saja yang membedakan dengan penelitian lainnya, metode pengumpulan datanya dengan cara mengambil data di pustaka, membaca dan mencatat dan mengolah bahan penelitian.

Hasil Penelitian menunjukkan, Pemilihan Serentak 9 Desember 2020 akan dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Beragam tantangan dihadapi oleh penyelenggara sebagai sebuah pengalaman baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Jumlah partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa proses dan hasil pemilihan memiliki legitimasi. Legitimasi inilah yang menjadi modal berharga pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah secara efektif. Untuk mewujudkan optimisme tersebut diperlukan sebuah strategi untuk mendongkrak minat pemilih. Strategi tersebut antara lain pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.

Direkomendasikan, bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Serentak ditengah pandemi dengan angka partisipasi yang tinggi, pertama, menyusun strategi komunikasi dan teknis guna mendorong minat serta memberi kemudahan pelayanan pemberian suara. Kedua, penyelenggara dapat memaksimalkan sosialisasi secara daring dengan platform berbagai bentuk media sosial. Ketiga, penyelenggara memberikan insentif kepada pemilih dengan pemberian masker saat

pemilih datang ke TPS sebagai bentuk kepedulian penyelenggara atas jaminan kesehatan setiap pemilih.

1.6. Konseptual Teoritik

1.6.1. Perspektif Kelembagaan

1.6.1.1. Teori Kelembagaan

Pada masa reformasi, telah terjadi perubahan konstitusional dalam bentuk Perubahan UUD 1945 yang berdampak cukup besar, baik dilihat dari sisi kuantitas bahwa UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan dan yang terakhir dilakukan secara besar-besaran dan secara kualitas, perubahan UUD 1945 dilihat dari paradigma pemikiran atau pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan pasal-pasal UUD 1945, dimana setelah perubahan terakhir kali tersebut telah benar-benar berbeda dari pokok pikiran yang terkandung dalam naskah asli ketika UUD 1945 pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.³¹

Dalam konstitusi, kekuasaan melarang dan prosedur yang ditentukan mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan antara pemerintahan dengan warga negara dan hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan yang lainnya. Oleh sebab itu sisi konstitusi dimaksudkan untuk mengatur mengenai tiga hal

³¹ Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. Hal. 454.

penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.

Dengan demikian, salah satu materi penting dan selalu ada dalam konstitusi adalah pengaturan tentang lembaga negara. Hal ini dapat dimengerti karena, kekuasaan negara pada akhirnya diterjemahkan ke dalam tugas dan wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya tujuan bernegara, berujung pada bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut melaksanakan tugas dan wewenang konstitusionalnya, serta pemilihan penyelenggaraan negara dalam bentuk hubungan antar lembaga negara. Pengaturan lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara merefleksikan pilihan dasar-dasar kenegaraan yang dianut.

Terdapat 11 Bab yang didalamnya mengatur tentang lembaga negara di UUD 1945. Namun pengaturan tentang lembaga negara tersebut memiliki perbedaan substansi yang diatur. Ada lembaga negara yang diatur secara lengkap mulai dari cara pemilihan, tugas dan wewenangnya, hubungannya dengan lembaga negara lain, hingga cara pemberhentian pejabatnya. Namun, ada pula lembaga negara yang keberadaannya ditentukan secara umum melaksanakan fungsi tertentu tanpa

menentukan nama lembaga tersebut, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral.

Lembaga negara bukan konsep yang secara termonologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminology bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lembaga” antara lain diartikan sebagai (1) ‘asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) ‘bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ‘acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ‘badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha’; dan (5) ‘pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur di suatu kerangka nilai yang relevan’.

Kamus tersebut juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan ‘Badan-Badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif’. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan ‘badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan

negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)'.³²

Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undangundang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk Badan Pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.

Secara pengertian, alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Sesuai teori-teori klasik mengenai negara setidaknya terdapat beberapa fungsi negara yang penting seperti fungsi membuat kebijakan peraturan perundang-undangan (legislatif), fungsi melaksanakan peraturan atau fungsi penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif), dan fungsi mengadili (yudikatif). Dalam praktik ketatanegaraan terkini di Indonesia oleh banyak ahli hukum tata negara dan ahli politik dikatakan menuju sistem

³² Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga* Konsorium Reformasi Hukum Nasional Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Hal. 29.

pemisahan kekuasaan antara ketiga pelaksana fungsi negara tersebut.

Adapun alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik, hukum negara meliputi:

- a. Kekuasaan Eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri atau raja;
- b. Kekuasaan Legislatif, seperti parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif seperti mahkamah agung.

Ketiga alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu pelaksanaan fungsinya. Kekuasaan eksekutif, misalnya dibantu wakil dan menterimenteri yang biasanya memimpin satu departemen tertentu. Akan tetapi dalam kenyataannya, tipe-tipe lembaga negara yang diadopsi setiap negara berbeda-beda sesuai dengan perkembangan sejarah politik kenegaraan dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam negara yang bersangkutan.

Adapun secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara *actual*. Dengan begitu, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (*actual governmental process*).

Jadi, walaupun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, akan tetapi secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang.

1.6.1.2. Prinsip Penataan Lembaga Negara

Perubahan UUD 1945 mengakibatkan perubahaan mendasar pada kelembagaan negara. Ini terjadi disebabkan adanya perubahan terhadap butir-butir ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan negara, serta perubahan paradigma hukum dan ketatanegaraan. Beberapa prinsip-prinsip mendasar yang menentukan hubungan antar lembaga negara di antaranya adalah:

1) Supremasi Konstitusi

Salah satu perubahan mendasar UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ketentuan ini membawa implikasi bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilakukan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara di atas lembaga-lembaga tinggi negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini berarti kedaulatan rakyat dilakukan oleh seluruh organ konstitusional dengan masing-masing fungsi dan kewenangannya berdasarkan UUD 1945. Jika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan kedaulatan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan kemudian didistribusikan kepada lembaga-lembaga tinggi negara, maka berdasarkan hasil perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan tetap berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya langsung didistribusikan secara fungsional kepada organ konstitusional.

Konsekuensinya, setelah perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi konsepsi lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga-lembaga negara yang merupakan organ konstitusional kedudukannya tidak lagi seluruhnya hierarkis di bawah MPR, tetapi sejajar dan saling berhubungan berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan UUD 1945.

2) Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan yang dianut tidak sepenuhnya sistem presidensial sebelum adanya perubahan UUD 1945. Hubungan antara DPR sebagai parlemen dengan presiden sejajar, serta masa jabatan presiden yang ditentukan memang

menunjukkan ciri sistem presidensial. Namun, jika dilihat dari keberadaan MPR yang memilih, memberikan mandat, dan dapat memberhentikan Presiden, maka sistem tersebut memiliki ciri-ciri sistem parlementer. Presiden merupakan mandataris MPR dan sebagai konsekuensinya Presiden bertanggung jawab kepada MPR dan MPR dapat memberhentikan Presiden. Tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik pada proses usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum, maka proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi harus dilalui. Pada sisi lain, kekuasaan Presiden membuat Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, diganti dengan hak mengusulkan rancangan Undang-Undang dan diserahkan kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, selain itu juga ditegaskan Presiden tidak dapat membubarkan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7C UUD 1945.

Sistem kelembagaan yang dianut bukan pemisahan kekuasaan sebelum perubahan UUD 1945, akan tetapi disebut pembagian kekuasaan. Presiden tidak hanya memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi (Eksekutif) tetapi juga memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang atau kekuasaan legislatif bersama-sama dengan DPR sebagai co-

legislator-nya. Sedangkan, masalah kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Dengan adanya perubahan kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang semula dimiliki oleh Presiden menjadi dimiliki oleh DPR berdasarkan hasil Perubahan UUD 1945, terutama Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), maka disebut sebagai lembaga legislatif (utama) adalah DPR, sedangkan lembaga eksekutif adalah Presiden. Walaupun dalam proses pembuatan suatu Undang-Undang dibutuhkan persetujuan Presiden, namun fungsi Presiden dalam hal ini adalah sebagai *colegislator* sama seperti DPD untuk materi Undang-Undang tertentu, bukan sebagai legislator utama. Sedangkan kekuasaan kehakiman (yudikatif) dilakukan oleh Mahkamah Agung (dan badan-badan peradilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945.

Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, kekuasaan legislatif oleh DPR (dan dalam hal tertentu DPD sebagai *co-legislator*), dan kekuasaan yudikatif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sistem *check and balances*. Sistem *check and balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan

kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran tertentu dari lembaga lain.

Pada sisi lain, Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahannya mendapatkan pengawasan dari DPR. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah suatu kegiatan dilaksanakan, tetapi juga pada saat dibuat perencanaan pembangunan dan alokasi anggarannya. Bahkan kedudukan DPR dalam hal ini cukup kuat karena memiliki fungsi anggaran secara khusus selain fungsi legislasi dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur pada Pasal 20A UUD 1945. Namun demikian kekuasaan DPR juga terbatas, DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden dan Wakil Presiden kecuali karena alasan pelanggaran hukum. Usulan DPR tersebut harus melalui forum hukum di Mahkamah Konstitusi sebelum dapat diajukan ke MPR.

1.6.2. Teori Legitimasi

1.6.2.1. Pengertian Legitimasi

Legitimasi merupakan salah satu komponen yang amat penting dalam setiap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Legitimasi berpengaruh pada proses demokrasi. Legitimasi merupakan suatu kondisi dimana sistem suatu organisasi dengan sistem kemasyarakatan berjalan secara kongruen yang mana keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh. Ketika terjadi

kesenjangan antara kedua elemen tersebut, maka dimungkinkan terjadinya kekacauan.³³

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan proses demokrasi, hal ini menyebabkan legitimasi menjadi sesuatu yang mendesak mengingat peserta pemilihan umum dapat dikatakan sebagai pemenang ketika mendapatkan legitimasi dari masyarakat melalui proses tersebut.

Legitimasi adalah:³⁴ *“Legitimacy can be catagorized as the relation or social contract between the government and the people. This specific relation or contract will guarantee any rights and welfare of the community. when welfare is not reached, it means that legitimacy has been misused.”* Melalui penerapan sistem representasi, legitimasi menjadi sangat penting utamanya pada setiap kondisi pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh subjek hukum yang terpilih dan mendapatkan legitimasi melalui pemilihan umum akan sangat berdampak terhadap pemilih yang dalam hal ini adalah masyarakat. Menjadi pemenang kontes demokrasi tanpa diikuti dengan legitimasi dari masyarakat akan sangat membahayakan kondisi demokrasi itu sendiri. Hal tersebut memungkinkan timbulnya penyalahgunaan

³³ Yoremia Lestari Ginting. (2016). *“Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”*. Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 13 Nomor 1. h. 75

³⁴ Kevin P. Clements. (2014). *What is Legitimacy and Why Does It Matter for Peace?*. Dalam Diasmita Anggita Ramadhan. *Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19*. Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2 , Tahun 2021. Hal. 67.

pengaruh, sifat manipulatif terhadap kebijakan yang dihasilkan, serta timbulnya perlakuan kursi.³⁵

Indikasi lemahnya legitimasi pada dasarnya amat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Gejala-gejala paling umum yang terjadi di berbagai belahan dunia terhadap absennya legitimasi hasil pemilihan umum antara lain adanya tindakan kekerasan masyarakat, demonstrasi, protes, krisis terhadap sistem pemerintahan, dan yang paling membahayakan adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum.³⁶

1.6.2.2. Cara memperoleh Legitimasi

Dalam sebuah sistem ketatanegaraan, terdapat 3 (tiga) objek yang memerlukan legitimasi secara langsung dari masyarakat yakni: pemerintahan, rezim, dan ekosistem politik.³⁷ Melalui sistem pemilihan umum, legitimasi yang diperoleh akan memudahkan berjalannya ketiga hal tersebut sehingga hubungan antara masyarakat dengan pemenang kontestasi pemilu akan berjalan dengan baik. Ada 3 metode untuk memperoleh legitimasi, yaitu:³⁸

1) Legitimasi Simbolis

³⁵ Alfian Alfian. (2009). *Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, h. 233.

³⁶ Martin Moore dan Damian Tambini. (2018). *Digital Dominance, The Power Of: Google, Amazon, Facebook, and Apple*. Oxford University Press: Oxford. h. 268.

³⁷ Ramlan Surbakti. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo: Jakarta. h. 93.

³⁸ Eman Hermawan. (2005). *Politik Membela yang Benar*. DKN Garda Bangsa: Yogyakarta. h. 5.

Legitimasi didapatkan dari simbol-simbol yang hidup dalam masyarakat. Simbol-simbol tersebut antara lain: budaya, agama, kepercayaan, moral, dan tradisi masyarakat. Pada legitimasi simbolis ini cenderung tidak memiliki sistem yang baku.

2) Legitimasi Material

Menitikberatkan pada tata cara memperoleh legitimasi dengan cara menjanjikan untuk memberikan sesuatu, menjanjikan sesuatu kepada para pemberi legitimasi (dalam hal ini masyarakat luas).

3) Legitimasi Prosedural

Legitimasi dijalankan dengan melalui prosedur-prosedur tertentu yang telah diatur oleh negara. Kedua belah pihak baik negara maupun masyarakat haruslah mengakui adanya prosedur yang telah dibuat ini sehingga nanti proses pemberian legitimasi akan berjalan dengan baik dan pemerintahan yang dihasilkan akan kuat.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, sedikit mengarah kepada legitimasi prosedural sebagai sarana untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dalam pelaksanaan demokrasi prosedural melalui sistem pemilu, rasa percaya masyarakat kepada lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem pemilihan umum tersebut wajib didapatkan, sebab legitimasi memberikan kepercayaan masyarakat untuk

dapat dikelola dalam suatu sistem pemerintahan, bukan hanya sekedar penyerahan kewenangan dari masyarakat kepada pemenang pemilu.

Berdasarkan hal tersebut, teramat penting bagi sebuah mekanisme dan prosedur demokrasi untuk selalu mendapatkan legitimasi yang utuh dari seluruh komponen negara. Pengakuan terhadap keutuhan legitimasi ini akan membuat proses bernegara menjadi semakin baik.

Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dibagi menjadi lima tipe, yaitu:³⁹

- 1) Legitimasi tradisional, dimana pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
- 2) Legitimasi ideologi, pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi.
- 3) Legitimasi kualitas pribadi, pemimpin memiliki kualitas pribadi berupa kharisma maupun penampilan pribadi prestasi cemerlang dalam bidang seni budaya tertentu.
- 4) Legitimasi prosedural, pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

³⁹ Ramlan Surbakti. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo: Jakarta. h. 16.

- 5) Legitimasi instrumental, pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

1.6.3. Teori Implikasi Politik

Implikasi adalah konsep yang secara inheren terkait dengan setiap keputusan yang kita buat, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, politik, atau bahkan dalam konteks ilmiah. Setiap tindakan yang kita lakukan dalam hidup ini tidak pernah terlepas dari implikasi. Implikasi mencakup semua konsekuensi yang timbul dari tindakan kita, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan.

Menurut Islamy,⁴⁰ implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan akibat dari proses perumusan kebijakan. Jadi dapat diartikan bahwa implikasi adalah konsekuensi-konsekuensi dan akibat yang muncul dengan adanya kebijakan atau kegiatan tertentu yang dilaksanakan. Sedangkan menurut Silalahi,⁴¹ implikasi adalah akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut.

⁴⁰ M Irfan Islamy. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Gramedia, Jakarta. Hal 114-115.

⁴¹ Amin Silalahi, 2005, *Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Surabaya, Batavia Press. Hal 43.

Menurut Winarno, setidaknya ada lima dimensi yang terkandung dalam implikasi:⁴²

- a. Implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat maupun masalah-masalah publik;
- b. Kebijakan mungkin saja memiliki implikasi pada kelompok-kelompok atau keadaan-keadaan di luar tujuan kebijakan;
- c. Kebijakan yang ada kemungkinan mengandung implikasi pada situasi maupun keadaan sekarang dan yang akan datang;
- d. Evaluasi berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dan program-program kebijakan publik;
- e. Biaya atau pengeluaran yang sifatnya tidak langsung ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Implikasi politik merupakan efek atau dampak yang ditimbulkan dikemudian hari menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan (*power struggle*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implikasi didefinisikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi atas temuan hasil suatu penelitian, akan tetapi secara bahasa memiliki arti sesuatu yang telah tersimpul didalamnya.

Implikasi merujuk pada dampak atau konsekuensi yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan atau keputusan. Ini adalah refleksi dari hubungan sebab-akibat antara apa yang kita lakukan dengan apa yang terjadi sebagai hasilnya.

⁴² Budi, Winarno. 2002. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media. Presindo, hal. 14 - 15.

Implikasi dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada situasi dan konteksnya. Mereka juga bisa jangka pendek atau jangka panjang. Dalam dunia ilmiah, implikasi adalah elemen penting dalam proses penelitian. Implikasi adalah konsekuensi teoritis yang ditarik dari temuan penelitian dan digunakan untuk memahami dan menjelaskan berbagai fenomena sosial. Dengan kata lain, implikasi dalam konteks ini adalah cara di mana temuan penelitian dapat diterapkan dalam pemahaman dan menjelaskan fenomena sosial yang lebih luas.

Dalam konteks politik, setiap kebijakan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah memiliki implikasi yang dapat memengaruhi warganya secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, pengenalan pajak baru atau perubahan dalam kebijakan imigrasi dapat memiliki implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Implikasi kebijakan politik dapat sangat kompleks dan sulit diprediksi. Kebijakan yang terlihat baik dalam teori dapat memiliki implikasi yang tidak diinginkan atau bahkan merugikan dalam praktiknya.

Menurut Bambang Sugeng mengemukakan tiga jenis implikasi, yaitu:⁴³

a. Implikasi Temuan.

Implikasi temuan adalah dampak kontributif dari temuan penelitian terhadap tataran teoretis dan praktis. Ini berkaitan

⁴³ Bambang Sugeng. 2022. *Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pustaka, Jakarta. Hal 4.

dengan permasalahan penelitian atau terhadap pengetahuan baru yang ingin diperoleh. Dalam penelitian umumnya terdapat dua macam implikasi temuan, yaitu implikasi teoretis dan implikasi praktis (jika ada).

b. Implikasi Teoretis.

Implikasi teoretis atau implikasi keilmuan adalah implikasi kontribusi temuan penelitian terhadap upaya mengisi kesenjangan penelitian. Implikasi teoretis mencerminkan nilai tambah terhadap upaya-upaya memperoleh dan mengembangkan pengetahuan ilmiah baru yang andal, sesuai dengan hakikat tujuan penelitian eksplanatif.

c. Implikasi Praktis.

Implikasi praktis adalah implikasi yang menunjukkan kontribusi temuan penelitian terhadap upaya perbaikan dalam tataran operasional sehari-hari. Implikasi praktis sebenarnya sama dengan saran untuk kepentingan perbaikan bidang praktis. Isi dari implikasi praktis bergantung kepada hasil temuan penelitian sehingga implikasi jenis ini disusun setelah diketahui hasil temuan dari penelitian yang dilakukan.

1.6.4. Pemahaman tentang Pemilu

1.6.4.1. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum adalah seperangkat metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri ke dalam satu lembaga

perwakilan.⁴⁴ Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakilnya pada jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut harus didukung kondisi secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Sistem pemilihan umum juga merupakan sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik, Sistem pemilihan umum bukan hanya instrument politik yang paling mudah dimanipulasi, tetapi sistem pemilu juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi.

Sistem Pemilu dalam ilmu politik merupakan satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakilnya. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati, dasar jumlah suarayang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.⁴⁵

Dalam pengertian lain, Sistem Pemilu merupakan sarana rakyat yang dimaksudkan untuk 3 hal yaitu:⁴⁶

- 1) Sistem pemilu merupakan institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar abgi setiap warga negara untuk terlibat

⁴⁴ Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*, dalam Juan J. Linz et al, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, Mizan, Jakarta, 2001, hal. 102..

⁴⁵ Afars Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Hlm -255.

⁴⁶ Sigit Pamungkas, *Perihal Politik*. Megatama. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM. Yogyakarta, Hal. 13.

dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas;

- 2) Sistem pemilu bertindak sebagai saluran yang melaluiya seluruh warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban para wakil terpilih mereka;
- 3) Sistem pemilu membantu menetapkan batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai untuk menuliskan himbauan mereka kepada para pemilih dengan cara-cara yang berbeda.

Pemilu sendiri sebenarnya terdiri dari dua elemen. Elemen pemilu tersebut adalah:

- 1) *Electoral Law* yaitu aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu. *Electoral law* ini ada dua macam yaitu *Plural Majority* dan *Proportional Representation*.
- 2) *Electoral Process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan. *Electoral process* ini meliputi *D'Hont*, *St. League*, *Electoral Threshold*, dan *Parliamentary Threshold*.⁴⁷

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang

⁴⁷ Cheibub, Jose Antonio, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge, USA, 2007, p. 9-11.

berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*.

Syarat minimal dari pemilu adalah *free dan fair*.

Setelah beberapa syarat pemilu terpenuhi, maka diharapkan pemilu dapat terlaksana secara demokratis sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Untuk mengukur derajat kualitas pemilu diperlukan beberapa indikator sebagai tolok ukurnya. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), lokalitas, reliabel, dan numerikal.

Indonesia memilih menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, mengingat bahwa salah satu tujuan reformasi adalah memurnikan sistem pemerintahan yang menempatkan kepala negara dan kepala pemerintahan pada tampuk kekuasaan presiden. Sistem presidensiil mendorong adanya kekuatan presiden yang tidak mudah digoyahkan oleh parlemen, begitu juga oleh koalisi parlemen. Dalam rangka memperkuat sistem presidensiil, maka sistem pemilu yang memperkecil kemungkinan adanya kekuatan partai politik atau koalisi partai politik di tubuh parlemen, menjadi suatu pilihan yang tepat.⁴⁸

⁴⁸ Anajeng Esri Edhi Maharani. *Resultan Sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 22 No. 02, Desember 2019. Hal. 75.

Sistem pemerintahan presidensiil juga mempengaruhi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang lebih menempatkan rakyat sebagai konstituen pemilih dan penerima langsung pertanggungjawaban presiden, bukan melalui partai politik atau koalisi partai politik yang duduk di parlemen. Berdasarkan pembahasan korelasi hubungan antara sistem pemilu, sistem pemerintahan dengan demokrasi, nyatanya memiliki resultan satu sama lain. Ketepatan pelaksanaan sistem pemilu, sistem pemerintahan dalam negara demokrasi Indonesia menjadi tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan diselenggarakannya negara demokrasi representative.

Sistem pemilu memiliki dimensi yang sangat kompleks yang tidak sesederhana seperti yang dibayangkan oleh orang banyak. Beberapa dimensi tersebut antara lain adalah:⁴⁹

1) Penyuaaraan (*balloting*).

Penyuaraan adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya).

2) Besaran distrik (*district magnitude*).

⁴⁹ Sigit Pamungkas, *Op Cit*, Hal. 14-23.

Besaran distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu distrik beranggota tunggal dan distrik beranggota jamak. Besaran distrik berpengaruh terhadap tingkat kompetisi partai dalam memperebutkan kursi. Semakin besar magnitude sebuah distrik maka semakin rendah kompetisi partai untuk memperebutkan kursi. Sebaliknya, semakin kecil magnitude sebuah distrik maka semakin ketat kompetisi partai untuk memperebutkan kursi.

3) Pembuatan batas-batas representasi (*pendistrikan*).

Cara penentuan distrik merupakan hal yang krusial di dalam pemilu. Ada dua hal penting yang harus dipertimbangkan dalam menentukan batas-batas pendistrikan, yaitu masalah keterwakilan dan kesetaraan kekuatan suara.

4) Formula pemilihan (*electoral formula*).

Formula pemilihan adalah membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Secara umum formula pemilihan dibedakan menjadi tiga, yaitu formula pluralitas, formula mayoritas, dan formula perwakilan berimbang.

5) Ambang batas (*threshold*).

Threshold yaitu tingkat minimal dukungan yang harus diperoleh sebuah partai untuk mendapatkan perwakilan. Batas

minimal itu biasanya diwujudkan dalam prosentase dari hasil pemilu.

6) Jumlah kursi legislatif.

Berapakah jumlah kursi legislatif yang ideal adalah sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Belum diketahui mengapa suatu negara menetapkan jumlah kursi di parlemen beserta alasannya.

Keenam unsur tersebut di atas yang membentuk sistem pemilu. Bagaimana sistem pemilu akan digunakan serta untuk tujuan atau kepentingan apa sistem pemilu harus didasarkan pada keenam unsur tersebut. Dengan demikian, unsur tersebut merupakan bagian penting dalam upaya rekayasa sistem pemilu dalam mencapai tujuan atau kepentingan tertentu. Pemilihan sistem pemilu di suatu negara memang bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Diperlukan beberapa kriteria untuk memilih sebuah sistem pemilu untuk diterapkan di sebuah negara. Kriteria untuk memilih sistem pemilu tersebut adalah:

1) Elemen Demokrasi

- a) Menciptakan parlemen yang representatif;
- b) Membuat pemilu yang mudah diakses dan bermakna;
- c) Memberi peluang untuk konsiliasi;
- d) Memfasilitasi terciptanya pemerintahan yang stabil dan efisien;

- e) Menciptakan pemerintah dan yang representative dan akuntabel;
- f) Mendorong 'cross-cutting' partai politik;
- g) Memberi peluang oposisi;
- h) Biaya dan kapasitas administratif.

2) Keseimbangan

- a) Pengaruh pemilih dengan perkokoh parpol;
- b) Kesederhanaan sistem dengan peluang berinovasi;
- c) Solusi jangka pendek dengan stabilitas jangka panjang;
- d) Bangun sistem pemilu berdasar sistem yang pernah ada tanpa terpenjara dimensi historis sistem tersebut;
- e) Sistem pemilu bukan solusi untuk semua permasalahan politik.

3) Dampak terhadap sistem politik

- a) Tingkat proporsionalitas yaitu hubungan antara rakyat dan wakil yang dipilih;
- b) Format kabinet yang akan terbentuk Bentuk sistem kepartaian yaitu jumlah parpol;
- c) Akuntabilitas pemerintahan yaitu konsensus/konfrontasi dalam legislatif dan pemerintahan;
- d) Struktur internal parpol;
- e) Tingkat partisipasi warga masyarakat;
- f) Merubah tampilan atau wajah demokrasi.

Sistem pemilu di dunia terbagi ke dalam 4 (empat) keluarga besar, yaitu sistem distrik, sistem proporsional, sistem campuran, dan sistem di luar ketiga sistem utama. Secara rinci keluarga sistem pemilu tersebut dapat dijelaskan dalam uraian di bawah ini, yaitu:⁵⁰

1) Sistem Distrik

Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya didasarkan atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *block vote* dan *party block vote*. Kandidat yang memiliki suara terbanyak akan mengambil semua suara yang didapatnya. Sistem ini terbagi atas *first past the post*, *alternative vote*, *two round system*, dan *block vote*.

2) Sistem proporsional

Dalam sistem ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut. Dalam sistem ini dikenal istilah *district magnitude*. Variasi dari sistem ini adalah *proportional representation* dan *single transferable vote*. Pada sistem proporsional ada sejumlah mekanisme yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi. Secara garis besar teknik

⁵⁰ Sigit Pamungkas, *Op Cit*, Hal. 26-36.

penghitungan suara dipilah menjadi dua, yaitu teknik kuota dan *divisor*.

Teknik kuota atau dikenal juga dengan suara sisa terbesar (*the largest remainder*) terdapat beberapa varian di antaranya varian *Hare* dan *Droop*. Ciri umum dari teknik kuota adalah adanya bilangan pembagi pemilih yang tidak tetap, tergantung pada jumlah pemilih. Teknik *divisor* atau dikenal juga dengan perhitungan rata-rata angka tertinggi (*the highest average*) muncul berkaitan dengan kelemahan yang ditemukan pada teknik kuota. Beberapa varian dari teknik divisor adalah *D'Hondt*, dan *Saint Lague*.

3) Sistem campuran

Sistem pemilu campuran merupakan perpaduan penerapan secara bersama-sama sistem distrik dengan sistem proporsional dalam suatu negara. Sistem ini meliputi sistem *parallel* dan *mixed member proportional*.

4) Sistem pemilu di luar ketiga sistem utama

Sistem ini merupakan campuran antara sistem distrik dan proporsional. Varian dari sistem ini adalah *single non-transferable vote*, *limited vote*, dan *borda count*.

Setiap sistem pemilu mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing yang berimplikasi pada pembangunan politik. Setidaknya ada tiga dampak digunakannya sistem pemilu, yaitu:

1) Tingkat proporsionalitas perwakilan.

Aspek ini sangat sensitif pada masyarakat yang heterogen. Bagaimana tingkat keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat dapat direpresentasikan dalam parlemen merupakan sebuah permasalahan dalam aspek ini. Disproporsionalitas sangat mungkin terjadi pada sistem distrik. Sistem distrik kurang memperhatikan adanya partai kecil dan golongan minoritas.

2) Sistem kepartaian.

Sistem kepartaian itu ada 3 (tiga) yakni sistem partai tunggal, sistem dwi partai dan sistem multi partai. Duverger menyebutkan bahwa sistem distrik akan membentuk sistem dua partai, sedangkan sistem proporsional akan cenderung membentuk sistem multi partai. Hal tersebut terjadi karena bekerjanya efek mekanis dan psikologis dari sistem pemilu.

3) Kabinet yang dibentuk.

Sistem distrik cenderung menghasilkan kabinet yang dikuasai satu partai. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antar partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.

Sementara itu, sistem proporsional mengarah pada terbentuknya kabinet koalisi. Kondisi ini mempersulit terbentuknya pemerintah yang stabil. Teori koalisi mengajarkan bahwa tidak semua partai layak untuk dijadikan anggota rekanan dalam pembentukan kabinet koalisi. Ketercukupan mayoritas kursi

sehingga terbentuk mayoritas pemerintahan tidak menjamin stabilitas dan kelanggengan koalisi apabila tidak memperhitungkan jarak ideologi dari koalisi yang dibangun.⁵¹

Menurut Lijphart, ada 6 model koalisi, yaitu:

- 1) *Bargaining proposition* yaitu koalisi dengan jumlah partai yang berkoalisi paling sedikit.
- 2) *Minimal winning* yaitu merupakan koalisi yang didasarkan pada maksimalisasi kekuasaan dengan mengabaikan partai yang tidak perlu.
- 3) *Minimum size* yaitu koalisi yang dibangun oleh partai besar dengan partai yang lebih kecil untuk sekedar mencapai suara mayoritas.
- 4) *Minimal range* yaitu koalisi berdasarkan kedekatan pada kecenderungan ideologis.
- 5) *Minimal connected winning* yaitu koalisi yang terjadi antara partai-partai yang memiliki persambungan orientasi kebijakan.
- 6) *Policy-viable* yaitu koalisi yang terjadi antara partai-partai yang secara spesifik memang memiliki kepedulian yang sama berkaitan dengan kebijakan.

1.6.4.2. Sistem Demokrasi Lokal

Konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan sesuatu sistem yang cukup khas dengan adanya nilai-nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa

⁵¹ Sigit Pamungkas, *Op Cit*, Hal. 37-42.

dan bertanah air sebagai ciri khas jati diri bangsa Indonesia selama ini. Konsep demokrasi seperti ini disebut sebagai Demokrasi Lokal yang dianggap penting dan dibutuhkan lahir di daerah.

Secara pengertian, demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintah daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Perkembangan yang telah maju justru terjadi di tingkat daerah, dinamika politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan antara eksekutif dan legislatif dalam percaturan politik di daerah, problem antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal Nampak mengalami fluktuasi, belakangan ini menjadi penomena yang menarik untuk diamati. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada di dalam koridor pemerintahan daerah, sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan rekrutmen elit politik pada pemerintahan daerah, sehingga demokrasi lokal disebut juga subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan hubungan pemerintahan daerah dengan masyarakat dilingkungannya.⁵²

⁵² Deden Fathurahman, *Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*, jurnal legality, Vol 12, Nomor 1, (2005).

Demokrasi pada tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dengan melihat esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Secara langsung lebih demokratis di bandingkan melalui mekanisme perwakilan. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daerah pada hakikatnya akan memperkuat legitimasi Kepala Daerah. Pemilihan langsung akan membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang ada di daerahnya. Serta dengan pemilihan langsung rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya.

Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada hakikatnya dapat meningkatkan demokrasi di tingkat lokal. Dimana rakyat dalam hal ini benar-benar memiliki kedaulatan, dengan kata lain agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.⁵³ Adapun tujuan demokrasi lokal adalah untuk memperkenalkan ciri khas daerah masing-masing, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Demokrasi lokal sudah menjadi Kawasan geopolitik para tokoh-tokoh daerah yang ingin menjadi pemimpin ke depannya. Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indikator dan kecerdasan dalam menentukan

⁵³ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 333.

pilihanpilihan politik untuk di perjuangkan menjadi pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya.⁵⁴

Peningkatan kualitas demokrasi lokal dapat di pengaruhi oleh sejumlah factor yang lazim di sebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi lokal tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu Kualitas DPRD yang baik, Sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif, selektif dan akuntabel, Partai yang berfungsi, Pemilih yang kritis dan rasional, Kebebasan dan kontestasi pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang solid dan konsisten, dan Keberdayaan masyarakat madani (*civil society*).

Urgensi dari kebutuhan akan pelimpahan ataupun penyerahan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat baik dalam konotasi politis maupun administratif kepada organisasi atau unit diluar Pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintahan daerah atau lokal, terdapat beberapa pilihan model, yaitu:

- 1) Devolusi bermakna pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Devolusi dapat diberikan terutama karena alasan keuangan, misalnya melimpahkan penyusunan anggaran daerah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat. Namun, kekuatan untuk membuat Undang-Undang yang

⁵⁴ Muliansyah Abdurahman Ways, *Demokrasi Lokal Opini dan Wacana Dinamika Politik*, (Yogyakarta: Litera Buku, 2012), h. 16.

relevan bagi daerah juga dapat dijadikan alasan pemberian devolusi;

- 2) Dekonsentrasi adalah sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Kemudian ketika sudah diterima oleh badan-badan lain yang telah diberi wewenang oleh pemerintah maka ketika badan-badan itu melakukan pelaksanaan tugasnya harus menuruti segala petunjuk pemerintah pusat dan bertanggung jawab kepadanya. Dekonsentrasi sebenarnya berbasas sentralisasi (pemusatan) berlawanan dengan desentralisasi. Sistem ini banyak dipakai di Perancis. Di Indonesia terutama dijalankan di kalangan inspektorat-inspektoral perpajakan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya;
- 3) Delegasi adalah perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga. Delegasi menurut Hukum Perdata adalah penyerahan ulang oleh yang berutang kepada orang lain yang selanjutnya wajib menunaikan ulang tadi kepada yang berutang. Delegasi tak meyebabkan pembaharuan utang, kecuali jika yang berpiutang membebaskan pihak pengutang

pertama dari segala ikatan utang. Sedangkan pengertian dalam hukum tata negara Delegasi adalah pengoperan hak, tugas atau kewajiban oleh sesuatu badan pemerintahan kepada badan yang lebih rendah tingkatnya;

- 4) Privatisasi (istilah lain: denasionalisasi) adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi.

Secara teoritik terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat generik dalam institusi pemerintahan daerah. Agar pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi secara optimal yaitu sebagai instrumen menciptakan proses demokratisasi dan instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka kita harus memahami secara filosofis elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan.

Sedikitnya ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah yaitu:

- 1) Urusan Pemerintahan.

Elemen dasar pertama dari pemerintahan daerah adalah "urusan pemerintahan" yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah. Desentralisasi pada hakekatnya membagi urusan pemerintahan antar tingkatan pemerintahan, serta pusat mengerjakan apa dan daerah mengerjakan apa;

2) Kelembagaan.

Elemen dasar yang kedua dari pemerintahan daerah adalah kelembagaan daerah. Kewenangan daerah tidak mungkin dapat dilaksanakan kalau tidak diakomodasikan dalam kelembagaan daerah. Untuk konteks Indonesia, ada dua kelembagaan penting yang membentuk pemerintahan daerah yaitu: kelembagaan untuk pejabat politik yaitu kelembagaan kepala daerah dan DPRD; dan kelembagaan untuk pejabat karir yang terdiri dari perangkat daerah (dinas, badan, kantor, sekretariat, kecamatan, kelurahan dll).

3) Personil.

Elemen dasar yang ketiga yang membentuk pemerintahan daerah adalah adanya personil yang menggerakkan kelembagaan daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi domain daerah. Personil daerah (PNS Daerah) tersebut yang pada gilirannya menjalankan kebijakan publik strategis yang dihasilkan oleh pejabat politik (DPRD dan kepala daerah) untuk menghasilkan barang dan jasa (*goods and services*) sebagai hasil akhir (*end product*) dari pemerintahan daerah.

4) Keuangan Daerah.

Elemen dasar yang keempat yang membentuk pemerintahan daerah adalah keuangan daerah. Keuangan daerah adalah sebagai konsekuensi dari adanya urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Hal tersebut sesuai dengan prinsip "*money follows function*". Daerah harus diberikan sumber-sumber keuangan baik yang bersumber pada pajak dan retribusi daerah (desentralisasi fiskal) maupun bersumber dari dana perimbangan (subsidi dan bagi hasil) yang diberikan ke daerah. Adanya sumber keuangan yang memadai akan memungkinkan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah;

5) Perwakilan Daerah.

Elemen dasar yang kelima yang membentuk pemerintahan daerah adalah perwakilan daerah. Secara filosofis, rakyat yang mempunyai otonomi daerah tersebut. Namun secara praktis adalah tidak mungkin masyarakat untuk memerintah bersama. Untuk itu maka dilakukan pemilihan wakil-wakil rakyat untuk menjalankan mandat rakyat dan mendapatkan legitimasi untuk bertindak untuk dan atas nama rakyat daerah.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, ada dua jenis institusi yang mewakili rakyat. Pertama yaitu DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi legislatif daerah. Kedua adalah kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan untuk menjalankan fungsi eksekutif daerah.

Dengan demikian kepala daerah dan DPRD adalah pejabat yang dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan, yang mendapat mandat untuk mengatur dan mengurus rakyat dalam koridor kewenangan yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Dalam elemen perwakilan tersebut mengandung berbagai dimensi didalamnya yang bersinggungan dengan hak-hak dan kewajiban masyarakat. Termasuk dalam dimensi tersebut adalah bagaimana hubungan DPRD dengan kepala daerah; bagaimana hubungan keduanya dengan masyarakat yang memberikan mandat kepada mereka dalam upaya artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat; pengakomodasian pluralisme lokal kedalam kebijakan-kebijakan daerah; penguatan *civil society* dan isu-isu lainnya yang terkait dengan proses demokratisasi di tingkat lokal.

6) Pelayanan Publik

Elemen dasar yang keenam yang membentuk pemerintahan daerah adalah "pelayanan publik". Hasil akhir dari pemerintahan daerah adalah tersedianya "*goods and services*" yang dibutuhkan masyarakat. Secara lebih detail *goods and services* tersebut dapat dibagi dalam dua klasifikasi sesuai dengan hasil akhir (end products) yang dihasilkan pemerintahan daerah. Pertama, pemerintahan daerah menghasilkan *public goods* yaitu barang-barang (*goods*) untuk

kepentingan masyarakat lokal seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, pasar, terminal, rumah sakit dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pemerintahan daerah menghasilkan pelayanan yang bersifat pengaturan publik (public regulations) seperti menerbitkan Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya.

Pada dasarnya pengaturan publik dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban (law and order) dalam masyarakat. Isu yang paling dominan dalam konteks pelayanan publik tersebut adalah bagaimana kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang dihasilkan pemerintahan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat lokal. Prinsip-prinsip standar pelayanan minimal dan pengembangan pelayanan prima (better, cheaper, faster and simpler) serta akuntabilitas akan menjadi isu utama dalam pelayanan publik tersebut.

7) Pengawasan

Elemen dasar ketujuh yang membentuk pemerintahan daerah adalah "pengawasan". Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalah-gunaan kekuasaan sebagaimana adagium dari *Lord Acton* yang menyatakan bahwa "*power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutely*". Untuk mencegah hal tersebut maka elemen

pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektifitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat (*built in control*).

Dalam melihat otonomi daerah atau desentralisasi, sebenarnya ada dua hal yang perlu di lihat, yakni desentralisasi politik (*devolusi*) atau yang lebih dikenal dengan politik lokal dan desentralisasi administrasi (*dekonsentrasi*). *Devolusi* merupakan kewenangan daerah dalam pengambilan keputusan politik, baik terkait dengan parlemen lokal maupun eksekutif lokal. Artinya, dalam konsep devolusi, masyarakat lokal punya hak politik untuk berpartisipasi serta berkompetisi dalam proses politik lokal (legislatif dan eksekutif) serta berpartisipasi dalam proses kebijakan publik lokal.

Selain itu, *devolusi* pada legislatif lokal ditujukan selain untuk sarana pelatihan kepemimpinan politik lokal, juga dalam kerangka akuntabilitas politik anggota DPRD kepada konstituennya. Sedangkan bagi eksekutif lokal, *devolusi* merupakan sarana pelatihan kepemimpinan politik lokal dalam pelayanan publik. Bagi masyarakat lokal sendiri, devolusi telah memberikan kesempatan politik yang sama (*political equality*) bagi setiap warga masyarakat lokal untuk menggunakan hak-

hak politiknya (memilih atau dipilih) dalam proses politik lokal. Juga terkait hak-hak politik masyarakat lokal dalam proses kebijakan publik.

Devolusi yang diberikan kepada masyarakat lokal, baik hak-hak politik, partisipasi dan kompetisi dalam proses politik, erat kaitannya dengan akuntabilitas serta responsibilitas legislatif dan eksekutif lokal. Apabila hak-hak politik masyarakat lokal tidak sepenuhnya terjamin dalam undang-undang, partisipasi politik masyarakat rendah, serta kompetisi lokal terbatas hanya di kalangan elit tertentu saja. Kondisi demikian bisa diartikan, bahwa derajat akuntabilitas publik legislatif terhadap konstituennya, rendah. Demikian juga dengan kepala daerah, proses pelayanan publiknya dinilai rendah. Rendahnya derajat partisipasi dan kompetisi politik lokal, dipengaruhi pula oleh sistem, struktur dan kultur politik lokal.

Menurut Riswandha Imawan dalam devolusi ada beberapa hal yang merupakan kelebihan dari penerapan politik lokal (*devolusi*) itu sendiri. Dengan membagikannya kedalam dua kategori yaitu, bagi demokratisasi dan stabilitas politik serta bagi pengembangan masyarakat lokal. Demokratisasi dan stabilitas politik, setidaknya ada 3 makna devolusi:

- a) Pendidikan politik yaitu menyediakan kesempatan yang lebih besar kepada anggota masyarakat untuk memilih dan dipilih;
- b) Pelatihan kepemimpinan politik yaitu pengalaman menjadi legislator dan eksekutor politik sebelum beranjak ke tingkat nasional;
- c) Stabilitas politik yaitu pendidikan masyarakat lokal untuk meningkatkan rasa tanggung jawab.

Sementara itu bagi pendewasaan masyarakat lokal, devolusi dapat membantu dalam hal :

- a) *Political equality* yaitu yakni menambah kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan lokal;
- b) *Accountability* yaitu meningkatkan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat dengan terbukanya akses masyarakat ke dalam proses politik;
- c) *Responsiveness* yaitu meningkatkan kemampuan pemerintah untuk melayani keinginan warga masyarakat.

1.7. Kerangka Pikir

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak sepenuhnya menganut ajaran trias politica dalam arti fungsi atau tugas, tetapi juga dalam arti organ, karena dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat lebih dari tiga organ kekuasaan negara, demikian pula fungsi negara tidaknya dibagi dalam

tiga fungsi tetapi lebih dari itu. Salah satu fenomena yang sangat penting setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bentuk perwujudan demokrasi di tingkat lokal, dalam hal ini wilayahnya mencakup daerah berupa provinsi, kabupaten serta kotamadya yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi secara nasional yang lebih kokoh dan demokratis, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (4) yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Perjalanan kewenangan Bawaslu dalam mengawal demokrasi bangsa ini merupakan proses hak dan kekuasaan kelembagaan. Dinamika dan konstelasi bangsa sejak masa orde baru hingga pasca-reformasi sangat mewarnai penguatan kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan keadilan pemilu. Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam perjalanannya menemui berbagai masalah, kendala, dan tantangan mewarnai dinamika dalam kehadiran hingga penguatan Bawaslu sebagai pengawas dan pemberi keadilan pemilihan. Perubahan dan penggantian Undang-Undang yang memberikan mandat kewenangan

sekaligus kelembagaan Bawaslu. Ada beberapa tahap yang perlu diketahui dalam pendirian hingga penguatan posisi Bawaslu.

Penguatan Lembaga bawaslu secara politik dan hukum tentunya akan berimplikasi terhadap perkembangan demokrasi dimana pemilihan kepala daerah sebagai indikator utama dalam seleksi kepemimpinan ditingkat lokal. Salah satu konsep kelembagaan untuk menjelaskan fenomena politik pemerintahan legal-formal yang berfokus pada penegakan konstitusi adalah dengan menggunakan konsep institusionalisme kelembagaan.

Penguatan lembaga Bawaslu dalam legitimasi demokrasi lokal tentunya berpengaruh pada partai politik, pemerintah daerah dan antar sesama penyelenggara pemilu dalam hal ini komisi pemilihan umum (KPU). Kinerja bawaslu setelah kelembagaannya diperkuat memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam pendaftaran partai politik peserta pemilu yang dahulunya hanya merupakan tugas tunggal dari KPU, bawaslu hadir sebagai pengawas yang turut serta mengawasi proses perekrutan peserta pemilu dalam kontestasi termasuk peserta partai politik.

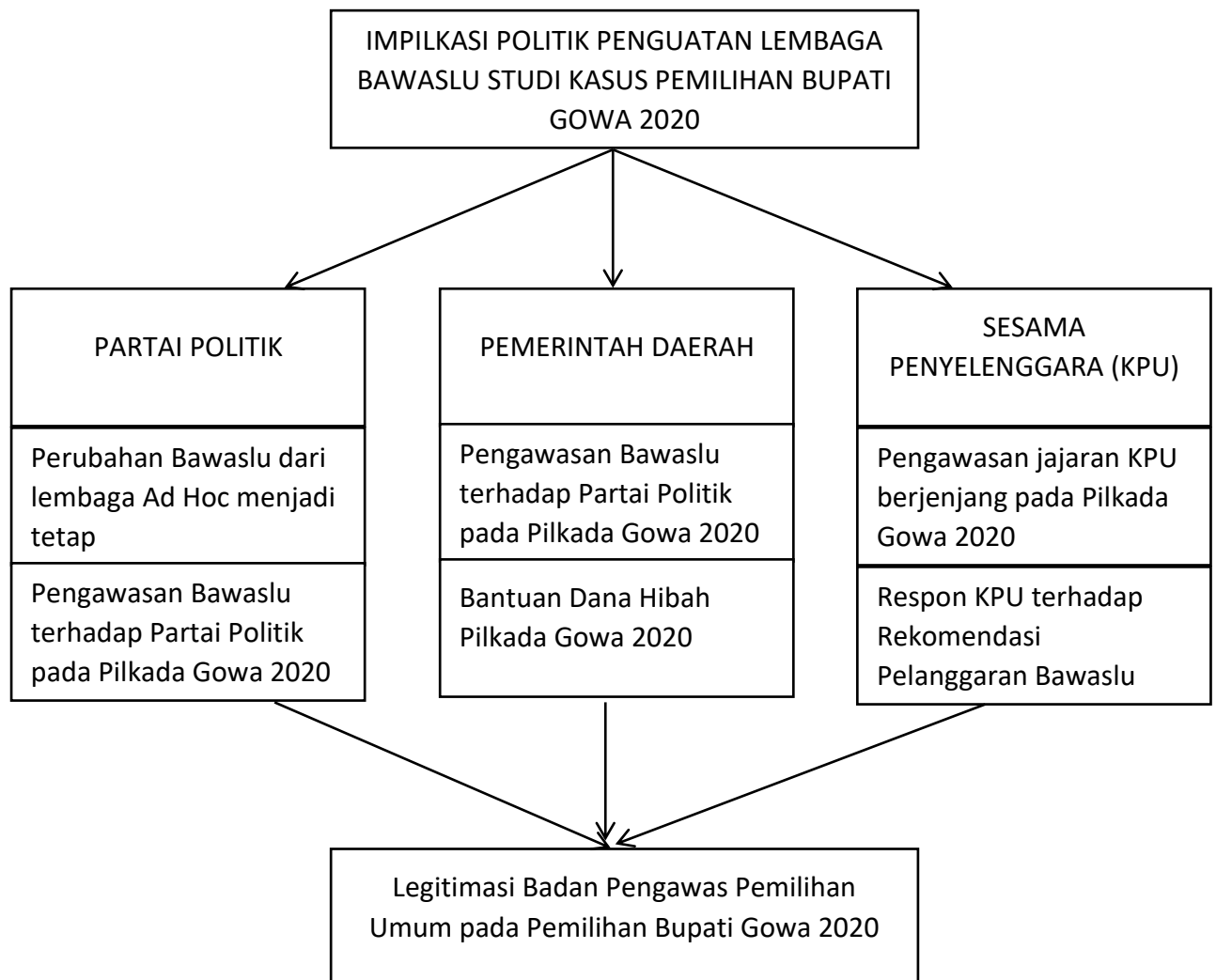
Berdasarkan landasan yuridis diatas, selanjutnya penulis akan menjabarkan disertasi dengan judul Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Studi Kasus Pemilihan Bupati Gowa 2020, melalui pendekatan landasan teori Teori kelembagaan, teori legitimasi, serta teori implikasi politik.

Sasaran penelitian ini kemudian dikaji berdasarkan data empiris, normatif dan nilai yang akan dititikberatkan pada tiga hal yaitu:

1. Pemahaman tentang implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap partai politik melalui Perubahan Bawaslu dari lembaga Ad Hoc menjadi Tetap dan Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa 2020;
2. Pemahaman tentang implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap pemerintah daerah melalui Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN pada Pilkada Gowa 2020 dan Bantuan Dana Hibah Pilkada Gowa 2020; serta
3. Pemahaman tentang implikasi Politik penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum melalui Pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020 dan Respon KPU terhadap Rekomendasi Pelanggaran Bawaslu.

Setelah ketiga titik berat penelitian di atas diuraikan, nantinya akan diketahui sejauh mana legitimasi Badan Pengawas Pemilihan Umum mempengaruhi pemilihan Bupati Gowa 2020.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Rancangan Penelitian

Kajian ini memfokuskan pada tujuan untuk memahami pengaruh implikasi Politik penguatan Lembaga Bawaslu setelah menjadi permanen oleh penetapan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan memahami peran penguatan Lembaga Bawaslu tersebut terhadap kualitas Demokrasi Lokal pada Pemilihan Kab. Gowa Tahun 2020 sebagai sarana legitimasi peserta pemilu ataupun kepala daerah terpilih.

Merujuk dari perspektif teoritis dengan menggunakan teori legitimasi dan teori kelembagaan negara dengan perspektif penelitian ini pada penggabungan pengumpulan data dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang dalam penelitian kualitatif disebut dengan kebenaran "*inter subjektif*", yakni kebenaran yang dibangun dari jalinan berbagai faktor yang bekerja bersama-sama. Realitas kebenaran adalah sesuatu yang "*dipersepsikan*" oleh yang, melihat bukan sekedar fakta yang bebas konteks dan interpretasi apapun. Kebenaran merupakan bangunan (kontruksi) yang disusun oleh peneliti dengan mencatat dan memahami apa yang terjadi dalam intraksi sosial kemasyarakatan dan kuantitatif dengan merujuk data ataupun penelitian terdahulu yang memiliki nilai atau angka pasti yang dapat mengukur secara statistik.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian diarahkan menggambarkan fakta dengan argumen yang tepat. Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai implikasi politik penguatan Lembaga Bawaslu terhadap Legitimasi demokrasi lokal di Sulawesi Selatan studi kasus pada pemilihan Kepala daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2020. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas satu variabel kepada variabel lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi hingga saat ini dan akan relevan digunakan pada proses pemilihan kepala daerah kedepan. Pendekatan studi kasus ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan melalui metode wawancara dan observasi terhadap informan. Selain itu, menggunakan data dan dokumentasi lain yang mendukung akan dijadikan sebagai bagian dari penelitian ini.⁵⁵

⁵⁵ Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT Salemba Humanika. Hal 143

1.8.2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini terfokus pada Implikasi Politik terhadap Penguatan Lembaga Bawaslu terhadap Legitimasi Demokrasi Lokal di Sulsel studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Gowa Tahun 2020. Adapun beberapa subjek informan yang akan dijadikan subyek wawancara penelitian diantaranya yaitu Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Ketua DPC atau Liason Officer (LO) Partai Politik di Kabupaten Gowa, Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa, Anggota KPU Kabupaten Gowa, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gowa serta Pengamat Politik. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu kabupaten dari 12 Kabupaten di Sulawesi Selatan yang melakukan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Penulis memandang Kabupaten Gowa layak untuk dijadikan lokasi objek penelitian karena lokasi yang strategis dari sisi geografis yang berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar dimana pengaruh sosial, ekonomi dan Politik dari Kota Makassar serta Kabupaten Takalar masih sangat dekat dengan Kabupaten Gowa yang memiliki dinamika serta kondisi sosial, politik dan ekonomi yang berbeda serta kondisi Masyarakat yang memiliki perbedaan kompleksitas masing-masing. Hal tersebut tentu mempengaruhi Implikasi Politik saat pemilihan kepala daerah, terkhusus Penguatan Lembaga Bawaslu terhadap

legitimasi demokrasi dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya di Sulawesi Selatan studi kasus Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2020.

1.8.3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu Wawancara mendalam dan Arsip/dokumen. Adapun informan yang dijadikan subyek wawancara penelitian diantaranya yaitu Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, Ketua DPC atau Liason Officer (LO) Partai Politik di Kabupaten Gowa, Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa, Anggota KPU Kabupaten Gowa, Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Gowa dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gowa serta Pengamat Politik. Kesemuanya dilakukan wawancara secara langsung melalui tatap muka serta ditambahkan dengan pengisian kuisioner agar lebih terukur penjelasannya.

Penulis dalam melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam, pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Pedoman wawancara digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (*check list*) apakah aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan.

Dengan pedoman tersebut interviewer harus memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam, penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni:⁵⁶

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapatkan masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara. Tahap persiapan selanjutnya adalah peneliti membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subjek dan pencatatan langsung yang

⁵⁶ Miles dan Haberman. 1984. dalam Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta. Hal. 183

dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi. Namun apabila tidak memungkinkan maka peneliti sesegera mungkin mencatatnya setelah wawancara selesai.

Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti bertanya kepada subjek tentang kesiapannya untuk diwawancarai. Setelah subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data diakhir bab ini.

1.8.4. Analisis Data

Analisa data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan pengumpulan data. Langkah yang digunakan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti rekaman

MP3, field note, serta observasi yang dilakukan penulis selama berada di lokasi penelitian. Pada tahap ini sekaligus dilakukan proses penyeleksian, penyederhanaan, memfokuskan, dan pengabstraksian data dari *field note* dan transkrip hasil wawancara. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dengan membuat singkatan, kategorisasi, memusatkan tema, menentukan batas-batas permasalahan.

- b. Tahap selanjutnya setelah memperoleh data hasil wawancara yang berupa rekam MP3, catatan lapangan dan pengamatan lainnya, peneliti melakukan transkrip data untuk mengubah data hasil wawancara, catatan lapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan sistematis. Setelah seluruh data sudah dirubah dalam bentuk tertulis, peneliti membaca seluruh data tersebut dan mencari hal-hal yang perlu dicatat untuk proses selanjutnya yakni pengkategorisasian data agar data dapat diperoleh lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- c. Dari hasil penelitian data yang diperoleh, peneliti akan menemukan berbagai hal-hal penting yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Temuan penelitian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai hasil penelitian.

BAB II

BAWASLU DAN KEBERADAANNYA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Bawaslu dan keberadaannya yang dijadikan wadah terkait pada masalah penelitian yaitu Badan Pengawas Pemilu, terkhusus Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gowa pada penyelenggaraan pilkada Tahun 2020. Dengan menitikberatkan pada gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dan bagaimana kedudukan Bawaslu dalam Sistem ketatanegaraan yang diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasi masalah dan data yang diangkat dalam penelitian ini.

2.1. Gambaran umum Badan Pengawas Pemilihan Umum

1. Sejarah terbentuknya Bawaslu

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun kepercayaan di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.⁵⁷

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, tetapi dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, apabila terdapat gesekan terjadi di luar

⁵⁷ <http://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu> diakses pada Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

wilayah pelaksanaan pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideology pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan pemilu di Indonesia yang paling demokratis.

Kelembagaan pengawas pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu yang dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971.

Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih massif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki Undang Undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU). Pada era Reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah

dibentuk sebuah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan pemilu mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut Undang-Undang ini, dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu adalah bagian integral dari penyelenggaraan pemilu, oleh sebab itu tidak mungkin bagi Bawaslu setara atau bahkan melampaui kewenangan KPU yang pembentukannya telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tahun 2014 Bawaslu menjadi semakin kuat

dengan diperkuatnya Bawaslu Provinsi yang awalnya bersifat *Ad Hoc* menjadi permanen.⁵⁸

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Berdasarkan ketentuan Undang Undang No. 22 Tahun 2007, Pengawasan Pemilu sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang Undang No. 22 Tahun 2007, rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu.

2. Tugas Bawaslu

Bawaslu bertugas:⁵⁹

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa proses Pemilu;

⁵⁸ Fritz Edward Siregar, *Menuju Peradilan Pemilu*, Jakarta: Themis Publishing, 2019, hal 42.

⁵⁹ Lihat Pasal 307-324 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; Penetapan Peserta Pemilu; Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pelaksanaan dan dana kampanye; Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;

- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: Putusan DKPP; Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Bawaslu

Bawaslu Berwenang:⁶⁰

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

⁶⁰ Lihat Pasal 307-324 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Bawaslu

Bawaslu berkewajiban:⁶¹

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan

⁶¹ Lihat Pasal 307-324 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Visi dan Misi Bawaslu

a. Visi Bawaslu;⁶²

Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas;

b. Misi Bawaslu;⁶³

- 1) Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
- 2) Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- 3) Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- 4) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
- 5) Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta

⁶² <http://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

⁶³ <http://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi> Hari Minggu Tanggal 6 Maret 2021, Pukul 22.02 WITA

penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;

- 6) Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

2.2. Kedudukan Bawaslu dalam Sistem Ketatanegaraan

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Dasar hukumnya ada pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara independen, Bawaslu memperoleh wewenang langsung dari undang-undang yang memiliki wewenang berkaitan dengan *quasi legislative* dengan fungsi pengawasan, sekaligus penegak hukum *quasi peradilan judicative*.⁶⁴

Sebagai Komisi Negara Independen, Bawaslu diidealkan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun, independensi Bawaslu sebagai Komisi Negara Independen berkaitan dengan independensi konstitusional, independensi fungsional, dan independensi administratif, namun saat yang sama memiliki fungsi dan karakter gabungan dari fungsi-fungsi cabang kekuasaan yang

⁶⁴ Refly Harun. *Transformasi Pengawas Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Jurnal Nomor 7, Januari 2015, hal 96.

ada.⁶⁵ Dimana tidak jarang Komisi Negara Independen mempunyai kekuasaan *quasi legislative*, *quasi exekutive*, dan *quasi judicial*.”

Secara teoritik jika terjadi penumpukan pada sebagian kekuasaan eksekutif dan sebagian kekuasaan yudikatif pada Bawaslu sebagai lembaga negara independen dapat dibenarkan. Adapun syarat sebuah lembaga dikategorikan sebagai komisi negara independen harus memenuhi berkarakteristik sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Dasar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas kemandirian atau independensi dari komisi negara independen terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya (*syarat normatif*);
- 2) Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif;
- 3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*);
- 4) Kepemimpinan komisi bersifat kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara;
- 5) Kepemimpinan komisi tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu;

⁶⁵ Khairul Fahmi. *Bawaslu dan Penegakann Hukum Pemilu*, Seminar Nasional Jakarta 28 Nov 2019.

⁶⁶ Gunawan A. Tauda. *Kedudukan Komisi Negara Independen dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli 2011 hal 174.

- 6) Masa jabatan para pemimpin komisi definitif, habis secara bersamaan, dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya;
- 7) Keanggotaan lembaga negara ini terkadang ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yg bersifat nonpartisan.

Bawaslu sebagai lembaga negara untuk melaksanakan pengawasan pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah terurai dengan jelas tugas, kewenangan serta kewajibannya, jumlah anggota yang berjumlah ganjil, pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, pengangkatan dan pemberhentian anggota menggunakan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, dan masa jabatan definitif lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Dengan demikian cukup alasan menempatkan Bawaslu sebagai Komisi Negara Independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Terdapat beberapa jenis kekuasaan yang menentukan apakah suatu lembaga negara dapat dikatakan merupakan lembaga *quasi peradilan* atau bukan, diantaranya adalah:⁶⁷

- 1) Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan (*The power to exercise judgement and discretion*);

⁶⁷ Jimly Assidique. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- 2) Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan (*The power to hear and determine or to ascertain facts and decide*); dan
- 3) Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan yang mengikat sesuatu subjek hukum dengan amar putusan dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya (*The power to make binding orders and judgements*).

Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Bawaslu maka terkonfirmasi bahwa Bawaslu memiliki wewenang yang sama seperti poin-poin diatas. Karena secara umum Bawaslu memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang ditemukan atau dilaporkan.

Terkait dengan fungsi yang dimiliki Bawaslu yang merupakan konsekuensi dari perkembangan konsep ketatanegaraan dan hukum kelembagaan negara, kehadiran bawaslu sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi *quasi* peradilan tidak bisa dihindarkan. Kedudukan Bawaslu yang bersifat independen diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta lepas dari campur tangan dari pihak lain. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa sebagai lembaga lembaga negara independen, Bawaslu dapat menjalankan fungsinya tanpa melakukan kesalahan-kesalahan karena semua bergantung pada kepemimpinan orang-orang yang mengisi lembaga itu.

Dapat di lihat fungsi Bawaslu untuk mendalami tugas dan wewenang bawaslu sebagai lembaga negara independen sebagaimana di utarakan diatas yaitu sebagai berikut:

1) Kedudukan dan Fungsi Bawaslu sebagai Pengawasan Pemilu

Bawaslu dibentuk khusus untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Pengawasan dalam arti luas meliputi pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*), bahkan dalam teori dikenal juga salah satu bentuk pengawasan yaitu *preemptif* (upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran).

Dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan, Bawaslu secara umum telah melakukan berbagai upaya-upaya termasuk upaya awal seperti menyiapkan peraturan-peraturan teknis yang mengatur mekanisme pengawasan meliputi pencegahan dan pengawasan langsung dan melakukan penindakan atau penenganan terhadap segala bentuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada pelaksanaan tahapan yang meliputi pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana dan pelanggaran hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu.⁶⁸

Kewenangan Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilu jelas diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilu (ayat (1) “Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu”

⁶⁸ Situs web <https://nasional.kompas.com> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktobert 2020 Pukul 17.00 WITA

ayat (2) “Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Bawaslu;
- b) Bawaslu Provinsi;
- c) Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) Panwaslu Kecamatan;
- e) Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f) Panwaslu Luar Negeri; dan
- g) Pengawas TPS.

Tugas dan wewenang Bawaslu sampai Pengawas TPS kemudian diatur secara terpisah pada Bab 2 Bagian Ketiga:

- a) Paragraf 1 Pasal 93 sampai Pasal 96 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu;
- b) Paragraf 2 Pasal 97 sampai Pasal 100 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi;
- c) Paragraf 3 Pasal 101 sampai Pasal 104 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d) Paragraf 4 Pasal 105 sampai Pasal 107 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan;
- e) Paragraf 5 Pasal 108 sampai Pasal 110 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa;
- f) Paragraf 6 Pasal 111 sampai Pasal 113 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas Luar Negeri;

g) Paragraf 7 Pasal 114 sampai Pasal 116 mengatur tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas TPS.

Jika dicermati tugas wewenang dan kewajiban Bawaslu tersebut secara umum memberikan kewenangan kepada Pengawas Pemilu diseluruh tingkatan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran, melakukan pengawasan langsung disetiap aktifitas pelaksanaan tahapan pemilu⁶⁹ dan melakukan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu untuk tujuan memberikan jaminan terlaksananya pemilu yang demokratis, akuntabel dan bermartabat tentunya sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).⁷⁰

Untuk mencapai pemilu yang bermartabat maka kredibilitas dan integritas harus dimiliki oleh setiap anggota penyelenggara pemilu⁷¹ termasuk dalam hal ini adalah Bawaslu yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas pemilu wajib mengedepankan integritas.

Integritas sebagai suatu konsep hanyalah merupakan suatu bagian kecil dari sistem Pemilu yang dikehendaki dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) mengenai pemilu yang memanifestasikan diri dalam UU Pemilu. Sedangkan dalam perspektif teori keadilan

⁶⁹ Situs web <https://tribunnews.com> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktobert 2020 Pukul 09.20 WITA

⁷⁰ Situs web <https://news.detik.com> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktobert 2020 Pukul 21.30 WITA

⁷¹ Jimly Assidique. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Cetakan Kedua (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 33.

bermartabat, suatu pemilu itu dikatakan bermartabat apabila pemilu itu dilakukan sesuai dengan sistem penyelenggaraan pemilu menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.⁷²

2) Kedudukan dan Fungsi Bawaslu dalam penegakan Hukum Pemilu

Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Secara umum aktifitas pengawasan pemilu diselenggarakan dengan langkah-langkah yang dimulai dari aktifitas *preemptif* (upaya awal untuk mencegah terjadinya pelanggaran), pencegahan (*preventif*) dan kewenangan penindakan pelanggaran atau penanganan pelanggaran (*represif*).

Kewenangan Bawaslu melakukan penanganan berbagai bentuk pelanggaran maupun tindak Pidana Pemilu, diatur pada pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu, pasal 94 ayat (2). Dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:

- a) Menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
- b) Menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

⁷² Teguh Prasetya, 2017. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 3.

- c) Menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan /atau dugaan tindak Pidana Pemilu;
- d) Memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Selain itu juga dapat melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas :

- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- b) Memverifikasi secara formal dan meteriel permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- c) Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu; dan
- e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Pasal 95 Bawaslu berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; dan Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang.

Selanjutnya secara berjenjang kewenangan Bawaslu Provinsi diatur pada Pasal 99 huruf a yakni “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”.

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota diatur pada Pasal 103 huruf a: “Bawaslu kabupaten/Kota menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”.

Secara teknis penanganan pelanggaran Pemilu diatur dalam Pasal 454 - 465 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan penanganan Tindak Pidana Pemilu diatur pada Pasal 476-487 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan, peraturan teknisnya diatur dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, dan Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 juga mengatur terkait perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Sehingga dengan merujuk pada ketentuan tersebut, Bawaslu dan jajarannya berwenang untuk menangani pelanggaran baik berupa pelanggaran administrasi, hukum lainnya, pelanggaran

kode etik penyelenggara maupun tindak pidana pemilu seperti “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” atau lazim disebut “politik uang” (*money politics*), dimana sekaitan dengan hal tersebut diselesaikan dengan prosedur, tata cara atau mekanisme penanganan pelanggaran dan diatur secara teknis dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawasku Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta pelanggaran hukum lainnya diatur dengan Undang-Undang Khusus seperti Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

BAB III

IMPLIKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU PADA PEMILIHAN BUPATI GOWA 2020 TERHADAP PARTAI POLITIK

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu Pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 Terhadap Partai Politik melalui penguatan konsep implikasi politik kelembagaan bawaslu secara empirik (*empirical data*), normatif (*normative data*), dan nilai (*value data*) terkhusus terhadap partai politik dengan tiga poin yaitu perubahan Bawaslu dari lembaga Ad Hoc menjadi tetap, Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa 2020, dan integritas peserta pemilu atau Partai Politik yang diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasi rumusan masalah pertama yang diangkat dalam penelitian ini.

3.1. Perubahan Bawaslu dari lembaga Ad Hoc menjadi tetap

1. Secara Empirik (*empirical data*)

Telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa Bawaslu hari ini adalah lembaga tetap berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempertegas eksistensi Bawaslu sampai tingkat Kabupaten/Kota menjadi lembaga tetap. Jika dihubungkan dengan pengawasan Bawaslu Gowa pada kontestasi pilkada 2020, Bawaslu Gowa dalam mengawasi partai politik dalam hal ini partai politik menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Oleh karena sangat

strategisnya peran partai politik di sebuah negara. Hal tersebut juga sangat berpengaruh saat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Khususnya pada pemilihan demokrasi lokal di Kabupaten Gowa Tahun 2020. Bahwa berdasarkan kaji Pustaka dan menelaah dokumen yang ada Pada tahun 2020 proses pemilihan di Kabupaten Gowa, terdapat proses pendaftaran oleh Bakal Pasangan Calon secara resmi yakni Pasangan Calon Adnan Purichta Ichsan, S.H., M.H dan H. Abdul Rauf Malaganni mendaftarkan diri diantaranya diawal dengan 10 Partai Politik antara lain Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sosial dan Partai Gerindra. Hanya saja terdapat 1 partai politik yang dicoret yakni partai Gerindra yang tidak bersyarat secara administrasi sehingga hanya ada 9 partai yang memenuhi syarat.⁷³

Hal tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya partai politik dalam sistem ketatanegaraan dalam ini pada demokrasi politik lokal di Kabupaten Gowa. Pelaksanaan pemilihan kepada daerah sejatinya memberikan dampak positif bagi pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, yaitu melalui pemilihan kepala daerah

⁷³ Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Hlm. 11-12.

langsung, akan memberikan legitimasi demokrasi lokal bagi pemenang kontestasi pemilihan umum dari masyarakat di tingkat daerah.

Kehadiran partai politik sudah merupakan sebuah gejala yang umum diberbagai negara, terutama di negara yang mengaku menganut paham demokrasi. Partai politik saat ini telah menjadi organisasi utama atau sarana yang sah untuk mengantarkan seseorang untuk mendapatkan jabatan politik yang dia inginkan. Selain itu, partai politik menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang penting dalam penyelenggaraan sebuah negara. Oleh karena sangat strategisnya peran partai politik di sebuah negara.

Banyak para ahli yang telah berusaha memberikan definisi yang memadai tentang partai politik, diantaranya Carl J. Friedrich berpendapat bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil. Kemudian, Sigmund Neuman juga berpendapat bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Di sisi lain Giovanni Sartori berpendapat

partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Selanjutnya definisi partai politik yang lebih sederhana dikemukakan oleh Rod Hague ⁷⁴*“bahwa partai politik adalah organisasi permanen yang mengikuti Pemilu, bertujuan mendapatkan kewenangan menentukan dalam sebuah negara”*.

Selain definisi menurut para ahli di atas, dalam peraturan perundangan di Indonesia juga ditemukan definisi partai politik. Di antaranya UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilu. Selanjutnya dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu dan Partai Politik menjelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Definisi partai politik dalam peraturan perundangan di Indonesia menekankan pentingnya partai politik memperjuang kepentingan

⁷⁴ Hague, Rod et.al (2001), Comparative Politics & Politics: An Introduction : 4 .Ed, Hampshire: Mac Millan

politik masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini dapat dimaklumi sebab sepanjang sejarah bangsa Indonesia, partai politik lebih cenderung memperjuangkan kepentingan politik para elitnya dibandingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Partai politik secara umum lahir dengan dua cara, yakni partai politik yang lahir dari dalam parlemen (*intra parlemen*) dan partai politik yang lahir atau dibentuk masyarakat di luar parlemen (*ekstra parlemen*), yang dapat diuraikan:

a. Partai Politik Intra Parlemen

Partai politik pada awalnya tumbuh di Inggris dan Prancis Abad ke 18 yang disebabkan meluasnya gagasan masyarakat perlu ikut serta dalam proses politik termasuk menentukan wakil-wakilnya di parlemen. Hal ini disebabkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja para bangsawan yang menjadi anggota parlemen tidak mampu menjadi penghubung antara rakyat dan raja. Parlemen saat itu bersifat elitis dan aristokratis untuk mempertahankan kepentingan bangsawan versus raja, sedangkan kepentingan rakyat kurang diperhatikan. Oleh karena itu sistem pemilihan anggota parlemen yang pada mulanya berdasarkan jumlah harta kekayaan, yakni para bangsawan yang punya banyak harta saja yang berhak menjadi anggota parlemen diubah dengan syarat baru yakni seseorang bisa terpilih menjadi anggota parlemen jika ia mendapat dukungan suara yang luas dari Masyarakat.

Disebabkan meluasnya hak pilih masyarakat dalam menentukan anggota parlemen tersebut, para anggota parlemen “dipaksa” membuat organisasi dari dalam parlemen, selanjutnya memperluas jaringan organisasinya ke tengah-tengah masyarakat guna mendapatkan dukungan suara yang banyak untuk terpilih kembali menjadi anggota parlemen.

Di dalam parlemen Inggris saat itu sebenarnya sudah terdapat dua kelompok (faksi) yang memang selalu bersaing, yakni kelompok bangsawan Inggris versus kelompok orang Irlandia. Kelompok bangsawan Inggris membentuk kelompok Torries dan kelompok orang Irlandia membentuk kelompok Whig. Kemudian untuk mempertahankan eksistensinya di parlemen, kelompok Torries dan Whig tersebut mengembangkan sayap organisasinya dengan bergerak keluar parlemen membuat kelompok pendukung dan organisasi massa. Pada abad ke-19, dilangsungkan Pemilu I di Inggris yang diikuti oleh dua organisasi, yakni Torries dan Whig. Dengan ikut sertanya dua organisasi yang didirikan oleh kalangan parlemen tersebut dalam Pemilu, maka secara resmi lahirlah partai politik dan pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung massa dan pemerintah. Partai politik yang lahir dalam parlemen ini memiliki ciri-ciri diantaranya mengutamakan kemenangan dalam pemilu, mengutamakan

jumlah anggota disiplin tidak ketat, bertindak semacam broker, dan mempunyai program tertentu.

b. Partai Politik Ekstra Parlemen

Menjelang Perang Dunia I, di dunia Barat muncul juga partai yang lahir didirikan oleh masyarakat yang berada di luar parlemen. Partai politik ini didirikan masyarakat untuk memperjuangkan asas atau ideologi tertentu, misalnya ideologi komunisme, sosialisme, fasisme, dan lain sebagainya. Partai politik ini memiliki ciri mempunyai pandangan hidup (asas/ideologi) yang jelas, anggotanya berdisiplin ketat dan memiliki ikatan yang kuat dengan ideologi partai. Partai politik ini lahir disebabkan adanya perbedaan dan pertentangan dua ideologi dihubungkan dengan ekonomi. Partai berideologi kiri, yang diwakili ideologi komunis menginginkan campur tangan negara secara total pada kehidupan sosial dan ekonomi, sedangkan partai politik yang berideologi kanan yang diwakili ideologi liberal menolak campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi dan ingin mewujudkan pasar bebas.

Jikalau dikaitkan dengan teori kelembagaan, bahwa alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik, hukum negara meliputi:

- a. Kekuasaan Eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri atau raja;

- b. Kekuasaan Legislatif, seperti parlemen atau dengan nama lain seperti dewan perwakilan rakyat; dan
- c. Kekuasaan Yudikatif seperti mahkamah agung.

Sehingga implikasi politik terhadap keterlibatan dan kehadiran parta politik pada pengusulan bakal pasangan Calon pada pemilu loka di Kabupaten Gowa pada pencalonan Bupati dan wakil bupati memperlihatkan bagaimana partai politik yang masing-masing memiliki ideologi partai sendiri terlibat dalam memajukan penguatan politik pada proses pemilihan tahun 2020 di Kabupaten. Proses tersebut tidak hanya tercipta tanpa ada perannya Lembaga serta hubungannya antar Lembaga.

Perbandingan Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 dari segi kinerja KPU Gowa, sangatlah besar. Pada Pilkada 2015 di Kabupaten Gowa, jumlah pasangan calon yang maju untuk memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati Gowa sebanyak 5 pasangan calon. Sebanyak 2 pasangan calon maju lewat jalur perseorangan (independen), yakni pasangan Adnan Purictha Ichsan dan Abdul Rauf Mallaganni (juga didukung Partai Gerindra, PAN dan PDIP) serta pasangan Djamaluddin Maknun dan Masykur. Sedangkan 3 pasangan lainnya calon melalui jalur partai politik, masing-masing pasangan Andi Maddusila Andi Ijo dan Wahyu Permana (Demokrat, PKS, PKB dan Partai Hanura), pasangan Sjahrir Syafruddin Dg Jarung dan Muhammad Anwar Usman (Partai Golkar), serta pasangan Tenri Olle Yasin Limpo

dan Hairil Muin (PPP dan Nasdem). Sementara pada pilkada 2020, pasangan calon yang maju hanya pasangan petahana, yakni Adnan Purictha Ichsan dan Abdul Rauf Mallaganni. Pasangan ini diusung dan didukung semua partai politik parlemen yang ada di Kabupaten Gowa. Serta pada pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung di tengah situasi dunia termasuk Indonesia dilanda serangan virus covid-19.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa Mansyur, perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Peran serta PPP pada Pilkada Kab. Gowa 2020 sebagai salah satu tim sukses terhadap tim pasangan calon bupati independen pada saat itu, dimana Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi lokal satu pasangan calon melawan kolom kosong dengan capaian partisipasi pemilih 93%. Masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada karena Bawaslu adalah pengawas yang mampu menyalurkan kecurangan pada Pilkada, khususnya pada saat masa pemungutan suara di TPS. Tentunya perbedaan yang beliau rasakan terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 adalah Tahun 2015 Bawaslu masih berstatus lembaga Adhoc, sementara Pilkada 2020 status Bawaslu sudah permanen. Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah partai politik mengapresiasi Bawaslu khususnya dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu sebab Tahun 2020 partai politik sudah sangat menaruh harapan dan kepercayaan kepada tugas pengawasan Bawaslu.⁷⁶

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtar Muis, Ketua KPU Kabupaten Gowa 2018-2023 dan Anggota Bawaslu Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Mansyur, Perwakilan DPD PPP Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

Keberadaan Bawaslu pada Pilkada 2020 sangatlah berpengaruh dibandingkan sebelum diundangkannya UU 7 Tahun 2017 yang semakin memperkuat eksistensi Bawaslu sebagai pengawas dan penegak hukum pilkada karena dengan adanya bawaslu dapat memberikan keyakinan kepada publik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil hasil pemilu sehingga dapat mengurangi potensi konflik baik para pemilu maupun pasca pemilu. Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah dalam Bawaslu semakin dilibatkan dalam konteks kualitas demokrasi baik berupa ketergantungan pada dukungan partai politik, pengaruh kontrol politik, penguatan institusional, maupun partisipasi publik dan transparansi.⁷⁷

2. Secara Normatif (*normative data*)

Salah satu perubahan mendasar UUD 1945 adalah perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Agar hal tersebut dapat terwujud baik yakni pemilihan yang berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta memenuhi prinsip mandiri, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas. Penyelenggaraan

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Hasnawati, Anggota KPU Kabupaten Gowa, pada Kamis 27 Juni 2024, Pukul 10.00 WITA .

pemilihan yang jujur dan adil tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan Amanah konstitusi demi memberikan pemimpin daerah yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemajuan bagi Masyarakat.

Penyelenggaraan tersebut tentu dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum agar tercipta proses dan hasil yang sesuai demi kepentingan Masyarakat. Tentu proses demokrasi tidak semata-mata dilaksanakan begitu saja tetapi ada proses dimulai dari Pencalonan hingga penetapan Bupati terpilih, penguatan pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, secara konstitusi diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakan proses pemilihan secara teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum lokal tersebut. Agar kerja teknis tersebut tidak keluar pada porosnya maka perlu Upaya pencegahan, mitigasi serta penanganan pelanggaran jika ada mekanisme, prosedur ataupun tata cara yang tidak sesuai agar tidak terjadi pelanggaran administrasi. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadi ujung tombak penegakan hal tersebut. Penguatan Bawaslu haruslah selalu dievaluasi dan diperbaiki karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kontrol proses teknis penyelenggaraan pemilihan tersebut. Banyak yang terlibat didalamnya antara lain, Penyelenggara KPU, Penyelenggara Bawaslu, DPC Partai Politik,

Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan, APH (Aparat Penegak Hukum), tokoh Masyarakat setempat hingga Liaison Officer masing-masing partai politik pengusung calon perseorangan Adnan Purichta Ichsan, S.H., M.H dan H. Abdul Rauf Malaganni.

Sehingga implikasi politik partai politik terhadap legitimasi penguatan Lembaga Bawaslu memang sangat jelas. Banyak faktor kelembagaan dan faktor yuridis yang memepengaruhi. Bahwa secara yuridis masing-masing memiliki Hak, Kewenangan dan Tanggung jawab masing-masing untuk terselenggaranya Pemilihan Lokal di Kabupaten Gowa Tahun 2020. Mengingat esensi pemilihan kepala daerah adalah secara procedural dan substansi adalah manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pilkada sebagaimana pemilu lainnya layak mendapatkan pengaturan khusus sebagai derajat akuntabilitas dan kualitas demokrasinya terpenuhi dengan baik. Selanjutnya Prihatmoko dalam Baleri ⁷⁸ juga mengatakan bahwa pilkada langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang bersaing dalam suatu medan permainan dengan

⁷⁸ Dio Baleri, Skripsi: "Strategi Pemenangan Herman Hn-Yusuf Kohar dalam Pemilihan Walikota-Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2016-2021" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017). hlm. 77.

aturan main yang sama. Pilkada langsung dapat disebut pemilu apabila kedua prasyarat dasar tersebut diterjemahkan.

Bahwa berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui baik partai yang akan mengusul kemudian selanjutnya jika memenuhi administrasi berupa Keputusan dewan pimpinan pusat partai politik tentang persetujuan pasangan calon dan wakil pasangan calon bupati Kabupaten Gowa. Sehingga dalam proses pengajuan tersebut tentu peran penyelenggara pemilu hadir untuk mengecek keseluruhan kelengkapan administrasi dokumen pencalonan yakni KPU berperan serta Bawaslu menjadi ujung tombak apakah hal tersebut terselenggara dengan benar sesuai prosedur, mekanisme dan tata cara.

Penguatan Bawaslu disini hadir untuk memastikan keseluruhannya berjalan lancar dan benar selama proses pendaftaran pencalonan tersebut. Pengawasan berfungsi untuk mengetahui dan menjamin apakah pekerjaan yang dilakukan berlangsung berdasarkan agenda atau perencanaan yang telah dirumuskan atau ditetapkan. Dalam konteks Pemilu, pengawasan dilakukan untuk mengetahui dan menjamin Pemilu bisa berjalan sesuai dengan norma, nilai, dan aturan yang ada. Dengan

demikian, pelaksanaan Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dapat terwujud.⁷⁹

Dimana berdasarkan agenda atau perencanaan yang telah dirumuskan atau ditetapkan berdasarkan regulasi yang diatur dan ditetapkan bahwa setiap tahapan menjadi penting untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh KPU sebagai pelaksanak teknis. Contohnya saja pada tahapan Rekrutmen PPK, PPS dan KPPS Pada jajaran Ad Hoc wajib dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang ditetapkan oleh pertauran, antara lain terdapat pedoman Bawaslu untuk mengawasinya agar tertib administrative dan dijamin tidak melanggar kode etik dan kode perilaku penyelenggara dengan tidak diskriminatif dan tidak transparan serta memilih calon anggota yang bebas dari keterlibatannya sebagai pengurus partai politik sehingga perlu pengawasan yang komprehensif setiap calon anggota apakah terdapat keterlibatannya pada partai politik dan perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data yang terdapat pada aplikasi Sipol dan Cek.DPT Online terhadap proses seleksi ytersebut sehingga peran KPU dan Prtai Politik dalam hal ini bagi penguatan legitimasi politik Bawaslu sangat penting dalam hal pengawasan dan verifikasi calon anggota karena basis data dan basis palikasi tersebut sangat perlu untuk menyinkronkan WNI tersebut bebas dari keterlibatannya pada partai politik dan

⁷⁹ Simanjuntak, N.Y. Pemantauan dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu, Jurnal Bawaslu, ISSN 2443-2539, Vol.3 No. 3 2017, hlm. 305-321

KPU benar dan sesuai menjalankan seleksi sesuai dengan syarat dan juknis yang telah ditetapkan oleh peraturan teknis yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan KPU Pusat dalam penetapan peraturan teknis pada proses seleksi tersebut. Dimulai sejak seleksi administrasi calon anggota PPK, PPS dan KPPS Pada jajaran Ad Hoc hingga seleksi wawancara dan pelantikannya sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS terpilih untuk menjalankan seluruh tahapan.

Sekaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Gowa dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal adalah sebagai berikut. Menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menetapkan tentang calon Pemilu lebih dari dua pasangan calon. Pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa pemilihan dengan satu pasang calon dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Paslon tunggal tersebut akan melawan kotak kosong di kertas suara. Untuk bisa memenangkan pilkada, paslon tunggal itu harus meraih dukungan lebih dari 50 persen suara. Jika perolehan mereka di bawah 50 persen, maka dinyatakan kalah dan dapat mengikuti pilkada tahun berikutnya. Tak heran jika kini di

beberapa daerah dengan paslon tunggal, sebagian masyarakat mulai mengadakan kampanye kotak kosong. Mereka memilih kotak kosong karena menganggap paslon tunggal ini tidak mampu memenuhi aspirasi mereka. Kampanye ini akhirnya dilakukan untuk mengimbangi kampanye paslon tunggal tersebut.⁸⁰

Mekanisme pencoblosan kotak kosong mengacu pada keputusan KPU No. 14 tahun 2015 dan keputusan KPU No. 144 Tahun 2016, bahwa pilkada dengan satu pasangan calon dilaksanakan dengan surat suara berdesain pasangan calon dan kotak kosong. Sementara itu untuk kriteria pemenang hal tersebut telah diatur pada pasal 22 dalam peraturan KPU No. 14 Tahun 2015 dimana pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan menang jika memperoleh suara lebih banyak dibandingkan kotak kosong. Namun apabila suara kotak kosong lebih banyak dibanding kandidat pasangan calon kepala daerah maka akan diadakan pilkada ulang di tahun mendatang yang mengikut pada pilkada serentak berikutnya. Pelaksanaan tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2018 secara umum dapat dikatakan lancar, namun dinamika politik yang berkembang dengan usaha dari beberapa pihak yang melakukan uji materi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi membuat konstalasi politik di daerah mengarah semakin tajam setelah Mahkamah Konstitusi

⁸⁰ Roida Halilah, *Strategi Calon Tunggal dalam Pilkada*, 2023, Universitas Hasanuddin, Halaman 35.

mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2015.⁸¹

Secara umum putusan MK tersebut menyediakan ruang untuk terwujudnya gagasan-gagasan strategi politik yang baru dan lebih agresif dari setiap kontestan. Seperti misalnya, kandidat kontestan pemilu dapat melakukan konsolidasi politik dengan mengumpulkan seluruh partai politik yang memiliki hak mengusung dan mendaftarkan pasangan calon 17 peserta pemilu sehingga dapat meminimalisir munculnya kompetitor lain. Namun di sisi yang lain, putusan MK tersebut juga dapat mengeliminasi perilaku politik yang kontraproduktif seperti melakukan konsolidasi politik hingga terjadi pengkubuan yang tajam dan berujung pada proses penundaan pemilu karena keengganan untuk berkompetisi dengan calon petahana. Keengganan tersebut biasanya muncul karena muncul kecurigaan bahwa calon petahana akan bertindak curang dengan memanfaatkan posisinya sebagai petahana.

Bawaslu haruslah benar-benar bekerja independent berdasarkan tugas dan wewenangnya berdasarkan dengan peraturan melihat kecenderungan posisi petahana yang hanya mencalonkan dan melawan kotak kosong, Bahwa akan banyak strategi dan intrik yang harus dilihat dan dilakukan pengawasan secara jeli dan jelimat bekerja berdasarkan tugas dan kewenangannya, termasuk salah satunya adalah memastikan

⁸¹ Ibid, Roida Halilah, Halaman 36-37.

bahwa partai pengusung atau gabungan partai politik secara administrasi dan syarat telah mengusung calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat merekomendasi KPU Kabupaten Gowa untuk membatalkan partai atau gabungan partai jikalau tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Bahwa perolehan hasil pada saat itu Pasangan Adnan-Kio berhasil mengungguli kotak kosong dengan perolehan 377.463 suara atau sekitar 90,7%. Sementara kotak kosong hanya meraih 36.325 suara atau sekitar 9,3%.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin, perwakilan dari Partai Amanat Nasional Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah pengurus partai politik merasa aman dengan keberadaan bawaslu sebagai wasit penyelenggara pemilu yang mengawasi setiap tahapan pilkada termasuk meminimalisir pelanggaran pilkada sehingga kualitas pemilu menjadi lebih baik.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamril Taha, perwakilan dari Partai Nasional Demokrat Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Partai politik sangat terbantu dengan keberadaan Bawaslu saat ini, dimana partai politik dapat mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan potensi pelanggaran pada pilkada serta Bawaslu sebagai tempat untuk senantiasa berkomunikasi

⁸² Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor: 1111/PL.02.6-Kpt/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2020.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Perwakilan DPD PAN Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 20.00 WITA .

terkait hal-hal yang kurang dipahami khususnya regulasi pemilu yang masih awam diketahui oleh partai politik”.⁸⁴

Masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada, dimana keberadaan Bawaslu sangat dibutuhkan untuk mengawal seluruh proses tahapan pilkada karena peran pentingnya dalam mengawasi dan memastikan keberlangsungan pemilu yang adil, jujur, dan transparan. Bawaslu memiliki peran krusial dalam mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kecurangan dalam pilkada, seperti money politics, politik identitas, atau manipulasi data. Keberadaan Bawaslu juga bisa memastikan proses penghitungan suara dan pelaporan hasil pemilu agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Bawaslu juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan demokratis, serta hak-hak pemilih untuk memilih tanpa tekanan atau pengaruh yang tidak seharusnya. Kehadiran Bawaslu, diharapkan Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan lebih tertib, aman, dan adil bagi semua pihak yang terlibat, sehingga hasilnya dapat lebih dipercaya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Secara Nilai (*value data*)

Pada pemilihan Bupati 2020, Pilkada Kabupaten Gowa 2020 hanya diikuti satu peserta pemilihan dimana masyarakat

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Hamril Taha, Perwakilan DPD Nasdem Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 17.00 WITA .

diperhadapkan dua pilihan, yaitu pasangan calon dan kolom kosong pada surat suara pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kabupaten Gowa terselenggara dengan aman, lancar dan kondusif saat terjadi pandemi Covid-19, dimana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diperlukan di setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar dapat mengawasi dan mencegah potensi terjadinya pelanggaran pada kontestasi politik lokal.

Perbandingan pada Pilkada Kabupaten Gowa 2015 dan 2020 dari segi kinerja KPU Kabupaten Gowa adalah:

- a. Dari segi partisipasi pemilih, upaya KPU Kabupaten Gowa dalam peningkatan partisipasi lebih nampak pada inovasi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gowa di pilkada 2020;
- b. Dari segi teknologi dan inovasi, dimana pada pilkada 2020 teknologi yang digunakan lebih luas untuk memfasilitasi proses pemungutan suara, dan perhitungan cepat dibanding pilkada 2015 seperti penerapan aplikasi situng KPU;
- c. Dari segi transparansi, dalam proses pilkada 2020 lebih banyak informasi tersedia secara online oleh publik, termasuk data kandidat dan hasil pemilihan dibandingkan pilkada 2015 yang masing menggunakan data manual dalam penyebaran informasi.

Eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020, dapat dilihat bahwa sejak Pilkada 2015, peran Bawaslu semakin terdefinisi dengan jelas dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye, pencalonan, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Pada Pilkada 2020, Bawaslu memiliki wewenang yang lebih kuat untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, kecurangan, atau intimidasi. Pada Pilkada 2020, Bawaslu dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks, seperti penyebaran informasi yang cepat melalui media sosial, dimana berbagai konten yang tidak valid atau mengandung hoaks dapat mempengaruhi dinamika pemilihan. Bawaslu harus beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang untuk mengawasi dan menanggapi potensi pelanggaran tersebut. Secara keseluruhan, eksistensi Bawaslu dalam Pilkada 2020 menunjukkan evolusi dalam peran, kapasitas, dan tantangan yang dihadapi dibandingkan dengan Pilkada 2015, dengan fokus pada peningkatan pengawasan yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika politik dan teknologi yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Bupati Gowa Bapak Abdul Rauf Malaganni menjelaskan bahwa:

“Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah Bawaslu dijadikan sebagai salah satu pilar penghubung yang baik bagi partai politik, sangat berbeda

dengan sebelumnya ketika Bawaslu Gowa masih menjadi lembaga Ad Hoc. Pemimpin yang dihasilkan setelah adanya legitimasi bawaslu ini sangat berdampak sebab pemimpin terpilih betul-betul bekerja untuk rakyat. Kinerja Bawaslu juga sudah sangat baik, walaupun ada yang menyimpang, bukan lembaga bawaslu yang melakukan tetapi hanya oknum”.⁸⁵

Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi, Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Suardi Mansing, Anggota KPU Kab. Gowa menjelaskan bahwa :

“Implikasi politik ini dapat dilihat melalui indikator bahwa Penggiat demokrasi yang pada tahun 2020 aktif mengedukasi anak muda (pelajar dan mahasiswa) agar terlibat aktif mengambil peran dalam proses Pilkada 2020 untuk menghasilkan pemimpin yang legitimate dan aspiratif melalui forum-forum diskusi atau dialog. Beliau menambahkan bahwa perbandingan Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 dari segi kinerja KPU Gowa, Kinerja KPU semakin baik dari Pilkada ke Pilkada yang dibuktikan dengan peningkatan partisipasi pemilih, selain itu, hasil evaluasi pilkada 2020, kabupaten berhasil keluar dari zona merah (rawan konflik) sebagaimana pada pilkada 2015”.⁸⁶

Berdasarkan wawancara dengan Nursalam Samad, Anggota KPU Kabupaten Gowa menjelaskan bahwa:

“Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah partai politik akhirnya lancar berkomunikasi dengan pihak Bawaslu dalam rangka pengawasan dan pencegahan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kompetitor partai lain. Partai Politik sebagai peserta pemilu akan mengetahui posisi Bawaslu sebagai institusi yang berwenang melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁸⁷

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Malaganni, Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020-2024, pada Senin 9 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Suardi Mansing, KPU Kabupaten Gowa pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Nursalam Samad, Anggota KPU Kabupaten Gowa, pada Rabu 3 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

Terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 yaitu, bentuk lembaga adhoc dan permanen, jumlah struktur pada lembaga permanen terdapat pemgwasan TPS, Dengan hal tersebut bahwa Bawslu pada tahun 2020 tingkat kepercayaan publik tinggi karena melakukan pencegahan dan penindakan yang massif Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga disimpulkan bahwa pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah Bawaslu semakin dipercaya dan peserta pemilu dalam hal ini partai politik patuh kepada aturan yang ada karena Bawaslu dalam pelaksanaan tugas penindakan memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta Pemilu yaitu partai politik sampai pada pidana pemilu dan putus di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maggie Sukarno, perwakilan dari Partai Demokrat Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah sangat berpengaruh karena penguatan lembaga Bawaslu di Kabupaten Gowa dalam mengawasi dan memastikan pengawasan demokrasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa menjadi lebih baik”.⁸⁸

Masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada sesuai amanat uu 7 tahun 2017, keberadaan bawaslu sangat penting untuk mengawasi seluruh

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Maggie Sukarno, Perwakilan DPD Demokrat Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 17.00 WITA .

pekerjaan KPU agar tetap berada dijalur atau koridor hukum yang berlaku. Namun keberadaan bawaslu tidak boleh menghalangi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja KPU agar KPU tetap konsekuen dengan tugasnya dalam mensukseskan pilkada yang luber dan jurdil bagi setiap pemilih maupun pasangan calon. Sebab perbedaan yang responden rasakan terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 adalah dari segi kinerja pengawasan yang semakin baik karena bawaslu semakin fokus pada pencegahan ketimbang penindakan yang selama terkesan seperti penyidik ketimbang pengawas.

3.2. Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa 2020

1. Secara Empirik (*empirical data*)

Tugas pokok pengawasan pemilu/pemilihan berupa pencegahan pelanggaran pemilu dalam bentuk imbuhan, Kordinasi dan sosialisasi agar tidak terjadi pelanggaran pemilu serta melakukan penindakan dalam bentuk menerima memeriksa dan memutus pelanggaran pemilu baik dari laporan ataupun temuan.

Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi lokal, hal ini dapat dilihat melalui indikator bahwa karena peran serta masyarakat sangat tinggi Meskipun calon bupati melawan kotak kosong (tanpa lawan), masyarakat tetap antusias dalam mensukseskan setiap tahapannya. Terkait

dengan Kinerja KPU dari tahun 2015 dan tahun 2020 tentu lebih baik dalam hal kepercayaan publik salah satu hal paling pokok karena adanya lembaga pengawas pemilu yang permanen yaitu Bawaslu Gowa, yang melakukan proses pengawasan yang melekat sesuai TWK yang ada, sehingga KPU dapat menjalankan tahapan sesuai serta prosedur dan mekanismenya termasuk adanya pengawas TPS ditingkat TPS yang mengawasi tahapan rawan yaitu pemungutan dan penghitungan suara.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rivai, perwakilan dari Partai Golongan Karya Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Peran Golkar pada Pilkada Kab. Gowa 2020 sebagai salah satu partisipan dalam kontestasi tersebut, dimana Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi lokal, hal ini tentunya berbeda jika dibandingkan antara Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 dari segi kinerja KPU Gowa, dimana pada tahun 2020 pilkada gowa hanya ada 1 calon sedangkan 2015 terdiri dari 5 calon, namun semua masih membutuhkan perkembangan di bidang digitalisasi, akan tetapi masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada yang titik beratnya melakukan pengawasan, dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Tentunya perbedaan yang beliau rasakan terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 salah satu perbedaannya tentu pada jumlah calon serta tingkat kecerdasan dan partisipasi masyarakat. Beliau menegaskan bahwa pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 sangat berpengaruh, khususnya dalam hal segi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kab. Gowa”.⁹⁰

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Saparuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 14.00 WITA .

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rivai, Perwakilan DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muspira, perwakilan dari Partai Gerindra Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah partai politik sangat bertumpu pada pengawasan dan pencegahan pelanggaran pilkada di Bawaslu sehingga dapat lebih fokus kepada target kemenangan partai dalam mengusung pasangan calon kepala daerah”.⁹¹

Sehingga dengan demikian, pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah sangat berpengaruh. Partai Politik adalah yang mengusung Paslon. Pada Tahun 2020 semua partai mengusung Paslon Adnan Kio. Partai Politik untuk Pilkada 2020 sangat Percaya kepada Bawaslu karena setiap hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu diyakini oleh Parpol sebagai data yang benar.

2. Secara Normatif (*normative data*)

Salah satu fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu diharapkan dapat

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Muspira, Perwakilan DPD Gerindra Kabupaten Gowa, pada Selasa 2 Juli 2024, Pukul 11.00 WITA .

mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, dan kewenangan. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi pelanggaran sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai khususnya pada Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan atas berbagai pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilu karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Perbedaannya dari segi kinerja pengawasan yang semakin baik karena Bawaslu semakin fokus pada pencegahan ketimbang penindakan yang selama terkesan seperti penyidik ketimbang pengawas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdaus Daeng Lengu, perwakilan dari Partai Perindo Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Peran serta partai perindo pada Pilkada Kab. Gowa 2020 sebagai salah satu tim pasangan calon bupati independen pada saat itu, dimana Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi lokal. Masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada utamanya pengawasan terhadap netralitas ASN dan PNS. Tentunya perbedaan yang beliau rasakan terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 adalah masyarakat sangat memperhitungkan Bawaslu pasca penguatan lembaga Bawaslu diperkuat oleh kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah partai

politik tidak lagi mengandalkan KPU Kab. Gowa dalam interaksi politik pilkada, akan tetapi Bawaslu juga bagian penting dalam kontestasi pilkada, marwah lembaga Bawaslu semakin diharapkan oleh partai politik khususnya dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.⁹²

Masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada karena sesuai amanat UU, bahwa dibutuhkan partisipasi masyarakat Selain pengawasan oleh Bawaslu dan jajaran maka dibutuhkan pengawasan partisipatif dari masyarakat dalam sukses nya pemilu/pemilihan dengan beberapa metode masyarakat dapat ikut mencegah pelanggaran, masyarakat dapat ikut melaporkan pelanggaran, masyarakat sebagai pemantau pemilu serta masyarakat ikut serta dalam peningkatan partisipasi memilih.

Sehingga dengan demikian, keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada adalah sangat penting karena kalau tidak ada Bawaslu siapa yang akan melakukan pengawasan Pilkada. Ada Bawaslu saja banyak pelanggaran, apa lagi kalau Bawaslu tidak ada. Bawaslu hadir dengan melakukan pengawasan, pencegahan, penyelesaian sengketa. Sehingga menghadirkan Pilkada yang berkualitas dan bermartabat. Adapun perbedaan yang beliau rasakan terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 adalah Tahun 2015 diikuti 4 Paslon sedangkan Tahun 2020 diikuti 1 Paslon. Jadi, tingkat kompetisinya pasti berbeda dan ini sangat mempengaruhi ke

⁹² Hasil wawancara dengan Bapak Solihin Nappa, Perwakilan DPD PKB Kabupaten Gowa, pada Selasa 2 Juli 2024, Pukul 13.00 WITA .

stabilan keamanan dan proses pilkada. Karena 2015 ada banyak paslon maka yang menjadi pengawas bukan saja hanya Bawaslu tetapi ada juga Tim Paslon yang ikut mengawasi dan memberikan laporan kepada Bawaslu. Berbeda pada Pilkada Tahun 2020 yang hanya 1 Paslon. Sehingga pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh Bawaslu. Pada Pilkada Tahun 2020 eksistensi Bawaslu sangat kuat bahkan berhasil menyelesaikan Dugaan Tindak Pidana dengan Hasil Vonis setelah dilakukan pengawasan Oleh Sentra Gakumdu. Selain itu secara kelembagaan Bawaslu pada Tahun 2015 masih sebagai Adhoc (Panwaslu) sedangkan pada Tahun 2020 sudah Permanen sebagai Lembaga Bawaslu.

3. Secara Nilai (*value data*)

Pada Pilkada Kab. Gowa Tahun 2020 hanya di ikuti oleh Satu pasangan calon yaitu Paslon Adnan Kio melawan Kotak Kosong dan Di menangkan Oleh Paslon Adnan Kio dengan perolehan suara di atas 90%. Peran beliau saat itu adalah sebagai anggota Bawaslu Kab. Gowa yang melakukan Pengawasan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Pilkada Tahun 2020. Saya secara aktif melakukan pengawasan mulai dari pengawasan pemuktahiran data pemilih, pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan perhitungan suara sampai pada rekapitulasi dan penetapan calon. Selain

pengawasan, kami juga melakukan proses penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa.⁹³

Perbandingan Pilkada 2015 dan Pilkada 2020 dari segi kinerja KPU Gowa yang pada saat itu beliau belum terlibat sebagai penyelenggara mengetahui bahwa pada Pilkada 2015, diikuti oleh 4 Pasangan Calon dengan Kondisi 3 paslon di usung oleh parpol dan 1 paslon dengan jalur perseorangan. Pada pilkada 2015 saya sering menyaksikan terjadi proses unjuk rasa di depan kantor KPU dan Bawaslu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok massa. Hingga terjadi proses sengketa sampai ke MK. sementara kinerja KPU di tahun 2020 sangat perlu di Apresiasi karena dapat melaksanakan Pilkada dengan baik meskipun sedang terjadi pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhardi Kamaruddin, Anggota Bawaslu Kab. Gowa bahwa:

“Secara kuantitas partisipasi politik masyarakat Kabupaten Gowa dalam pemilihan bupati yang diukur dengan tingkat penggunaan hak suara saat pemilihan cukup tinggi yaitu sekitar 77,6%. Namun secara kualitas yang diukur dengan partisipasi politik saat kampanye dan forumforum paparan visi dan misi masih dikatakan kurang. Faktor yang mempengaruhi atau memotivasi masyarakat Gowa untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa tahun 2020 adalah status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua atau keluarga, keanggotaan organisasi tertentu, kesadaran politik warga sendiri, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, situasi politik Indonesia secara umum, upaya sosialisasi peningkatan partisipasi politik serta pengaruh tokoh politik serta cendekiawan. Implikasi partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Yusraini, Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 16.00 WITA .

Wakil Bupati Gowa tahun 2020 terhadap ketahanan politik wilayah adalah pengakuan masyarakat terhadap kewenangan pemerintah daerah, persepsi masyarakat terhadap kesesuaian pelaksanaan kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi, dan persepsi masyarakat dalam penegakan peraturan oleh pemerintah daerah.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Solihin Nappa, perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Peran serta PKB pada Pilkada Kab. Gowa 2020 sebagai salah satu liason officer PKB terhadap tim pasangan calon bupati independen pada saat itu, dimana Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi lokal satu pasangan calon melawan kolom kosong. Masyarakat Kab. Gowa membutuhkan keberadaan Bawaslu dalam mengawasi pilkada utamanya pengawasan terhadap kecurangan pemilihan kepala daerah serta Bawaslu kedepan perlu menmpatkan pengawas TPS yang handal sekaligus tuntas dalam bimbingan teknis pengawas. Tentunya perbedaan yang beliau rasakan terhadap eksistensi Bawaslu pada Pilkada 2015 dibandingkan dengan Pilkada 2020 adalah Tahun 2015 kontestan cukup banyak sehingga Bawaslu extra keras dalam mengawasi kontestatsi, sementara Pilkada 2020 peserta hanya satu sehingga kerja-kerja Bawaslu cukup ringan, namun masyarakat tetap memperhitungkan bawaslu pasca penguatan lembaga Bawaslu diperkuat oleh kehadiran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah partai politik mengapresiasi Bawaslu khususnya dalam hal pengawasan dan pencegahan pelanggaran pemilu.⁹⁵

Dengan demikian, Pilkada Gowa Tahun 2020 memiliki implikasi politik terhadap kualitas demokrasi lokal karena pelaksanaan Pilkada merupakan bagian dari implikasi demokrasi

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Suhardi Kamaruddin, Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 19.00 WITA .

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Solihin Nappa, Perwakilan DPD PKB Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

masyarakat. Pilkada merupa implimentasi dari sistem demokrasi di tingkat lokal khususnya pada kabupaten/kota. Apa bila Pilkada berjalan dengan sangat baik maka ini akan memberikan implikasi pada kualitas demokrasi lokal di daerah.

3.3. Integritas Peserta Pemilu atau Partai Politik

1.Kaderisasi Partai Politik

Sistem dan panduan kaderisasi bersifat baku dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dengan menggunakan 5 (lima) prinsip utama:

- a. Inklusif, berarti memberikan akses yang sama bagi seluruh anggota parpol untuk mengikuti setiap jenjang kegiatan kaderisasi yang berlaku pada partai;
- b. Berjenjang, dimana kegiatan kaderisasi dilakukan secara bertingkat mulai dari tingkat pratama, madya (menengah) hingga utama;
- c. Berkala, bahwa proses kaderisasi harus dilakukan secara periodik;
- d. Terukur, jika terjadi keselarasan antara kurikulum yang diajarkan dengan output kader; dan
- e. Berkelanjutan, apabila sistem kaderisasi dijadikan kegiatan rutin partai dan dirancang dengan menggunakan metode tertentu.

Setelah menentukan sistem dan panduan kaderisasi yang baku, parpol perlu memberikan dukungan lanjutan dengan

menentukan regulasi yang mengatur mekanisme kegiatan kaderisasi dan memberlakukan sistem database parpol.

- a. Regulasi yakni Sebagai acuan penerapan sistem kaderisasi, kurikulum, metode, sistem monitoring serta evaluasi kaderisasi pada parpol;
- b. Database yaitu Membangun sistem informasi yang menyediakan data anggota dan diperbarui secara reguler. Sistem informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pemetaan kader serta sebagai sarana komunikasi terintegrasi internal parpol.

Adanya proses lanjutan berupa monitoring dan evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program kaderisasi yang telah dijalankan oleh parpol. Sistem monitoring dikatakan sudah berjalan baik apabila dapat memberikan umpan balik yang sesuai dengan mekanisme evaluasi (berbentuk kuantitatif maupun kualitatif) yang telah disepakati. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memonitor program kaderisasi:

- a. Menentukan strategi yang tepat;
- b. Mengumpulkan umpan balik/ masukan dari peserta kaderisasi untuk melakukan perbaikan kedepannya;
- c. Membuat database peserta untuk mengukur kinerja peserta kaderisasi.

Kemudian, proses evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan kaderisasi dengan: tujuan kaderisasi,

kebutuhan parpol atas output yang dihasilkan, dan apakah modul yang diberikan sejalan dengan dinamika parpol dan kebutuhan masyarakat. Idealnya, proses monitoring dan evaluasi dilakukan per/tiga bulan, per/enam bulan atau pertahun.

2. Pendanaan Partai Politik

Sebuah organisasi, termasuk parpol, dapat memiliki kinerja yang baik apabila didukung dengan sumber dan tata kelola keuangan yang baik. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 mewajibkan parpol untuk membuat laporan keuangan (berupa laporan realisasi anggaran, laporan neraca dan laporan arus kas) setahun sekali untuk diaudit dan diumumkan ke publik guna memastikan pengelolaan keuangan dalam parpol dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adanya tata kelola keuangan yang baik juga berguna untuk mencegah ketergantungan parpol pada segelintir orang/penyumbang dana tertentu. Pada dasarnya, terdapat lima hal yang menjadi inti dari tata kelola keuangan parpol.

Pengelolaan Keuangan Parpol bertujuan untuk:

- a. Mendorong sistem kemandirian keuangan partai melalui alokasi bantuan pendanaan negara yang memadai dan sumber pendanaan lainnya yang sah (operasional dan kandidasi);
- b. Alokasi prioritas penggunaan dana bantuan parpol dalam penyusunan sistem integritas parpol (rekrutmen, kaderisasi, kode etik, dan lainnya);

- c. Penyusunan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh publik secara luas;
- d. Pembangunan mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai untuk mencegah penyalahgunaan; dan
- e. Penerapan standar prosedur operasional penggunaan.

3. Demokrasi Internal Partai Politik

Baik dan buruknya demokrasi dan sistem politik di Indonesia bergantung pada bagaimana parpol dikelola dan dijalankan yang memiliki keterkaitan erat dengan proses demokrasi internal parpol. Perbaikan Tata Kelola melalui perubahan mekanisme rekrutmen dan sistem kaderisasi dalam sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih terbuka dan berjenjang dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perbaikan tata kelola dapat menghapus citra parpol yang kental dengan nuansa dinasti politik, terlalu mengedepankan kepentingan elite dan maraknya mahar politik.

Serta Internalisasi Standar Integritas yakni Internalisasi diyakini dapat mendorong perubahan parpol ke arah yang lebih baik dan mewujudkan organisasi parpol yang dapat menghimpun kepentingan bangsa secara nasional. Hal ini menjadi tantangan terbesar agar standar integritas menjadi budaya bagi seluruh parpol dalam setiap kegiatannya.

4. Standar Etik Partai Politik

Standar Etik Parpol disusun baik untuk parpol maupun politisi dengan 8 (delapan) prinsip khusus yakni kepentingan

umum, kejujuran, integritas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, taat pada hukum dan profesional. Standar tersebut menjadi penting bagi upaya mewujudkan parpol dan politisi yang berintegritas. Partai politik yang merupakan instrumen prinsip-prinsip etika sebagai landasan filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi organisasi parpol dan kadernya terkait kewajiban, larangan, kepatuhan, dan lain-lain. Politisi dalam hal ini sebagai landasan norma moral, etis, dan filosofis yang wajib dan mengikat bagi setiap politisi untuk menjaga martabat dan kredibilitas parpol sebagai badan hukum dalam pelaksanaan fungsinya.

Komponen kode etik perlu dikombinasikan dari 3 (tiga) sistem yang terintegrasi satu sama lain yang perlu dijabarkan dalam suatu instrumen operasional agar dapat langsung dilaksanakan oleh parpol dan politisi. Yakni pertama Penegakan Etik dimana lembaga yang diberi kewenangan secara independen dalam mengadili dan memutus pelanggaran kode etik. Kedua Perlindungan (*Whistle Blower*) yakni perangkat yang mengatur mekanisme pelaporan kasus pelanggaran etik dan sebagainya. Serta ketiga Standar Etik berupa dokumen kebijakan pengaturan kode etik (*code of conduct*) dan standar kelaziman.

Contoh Standar Etik yaitu:

- a. Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;

- b. Dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat dan citra politisi;
- c. Dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
- d. Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- e. Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- f. Mencegah atau melarang suami/ istri, anak dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- g. Setiap politisi yang berpindah partai harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang, sebagaimana layaknya anggota baru, sekurangnya selama jangka waktu satu tahun;
- h. Dilarang terlibat dalam kasus korupsi, narkoba, dan obat-obatan terlarang;

- i. Politisi wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik; dan
- j. Politisi dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.

Contoh Standar Kelaziman:

- a. Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses yang bermartabat didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh partai di dalam AD/ART;
- b. Setiap partai wajib mendukung dan mendorong program anti korupsi secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain;
- c. Pimpinan teras partai dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
- d. Pimpinan dan pengurus teras partai wajib mengutamakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- e. Pimpinan dan/atau ketua umum partai dilarang melakukan rangkap jabatan lain di luar profesinya sebagai politisi;
- f. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;

- g. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi;
- h. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
- i. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- j. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- k. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- l. Pimpinan partai mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan
- m. Semua pejabat partai, baik pimpinan atau pejabat teras dan anggotanya turut serta dalam membasmi penyimpangan elektoral (*electoral fraud*), politik uang (*money politics*), baik

sebelum, pada saat, dan setelah tahapan pemilihan umum (*election*).

Pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 bisa menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan seberapa efektif dan dipercayanya peran Bawaslu dalam memastikan pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Reaksi partai politik terhadap kinerja Bawaslu juga bisa berdampak. Partai politik yang mendukung upaya Bawaslu dalam meningkatkan integritas pemilu lokal dapat membantu memperkuat legitimasi lembaga tersebut. Di sisi lain, partai politik yang skeptis atau berposisi terhadap Bawaslu dapat menciptakan tantangan bagi lembaga tersebut untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dalam konteks Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2020, dinamika politik lokal dan interaksi antara partai politik dengan Bawaslu akan sangat mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Upaya untuk membangun kepercayaan publik terhadap Bawaslu dan memastikan bahwa lembaga ini dapat beroperasi secara independen dan efektif akan krusial untuk memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal.

Apabila dihubungkan dengan teori kelembagaan menurut Jimly Assidique yang mengagaskan pengaturan tentang lembaga negara dalam hal ini Bawaslu sebagai salah satu komisi negara independen yang bukan merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif yang memiliki penguatan lembaga dalam teori kelembagaan bahwa lembaga negara memiliki pengaruh dalam hal

pola hubungan antar lembaga negara dengan tiga batasan yakni menentukan pembatasan kekuasaan organ-organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara yang satu dengan yang lainnya dan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara, hal ini juga berlaku bagi partai politik, dimana bahwa pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020.

Menurut Kevin P. Clements dalam teori legitimasi jika diubungkan dengan pengaruh implikasi politik kepada partai politik terhadap legitimasi penguatan lembaga Bawaslu pada kualitas demokrasi lokal bahwa legitimasi menjadi penting dalam hal kebijakan yang diambil oleh subjek hukum yang terpilih, dalam hal ini Bawaslu yg terlegitimate melalui undang-undang pemilu sehingga berdampak pada semua organ yang terlibat dalam pemilihan, termasuk dalam hal ini partai politik sebagai salah satu pendukung peserta pemilu pada pemilihan kepala daerah.

Menurut Martin Moore dalam teori legitimasi juga menegaskan bahwa pemilu wajib mendapatkan legitimasi, termasuk dalam hal ini yang menyelenggarakan pemilu agar menghindari adanya tindakan kekerasan masyarakat, demonstrasi, protes, krisis terhadap sistem pemerintahan, dan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum apabila penyelenggara nya, dalam hal ini

Bawaslu tidak mendapatkan pengakuan legitimasi oleh negara melalui regulasi.

Menurut Ramlan Surbakti dalam teori untuk mendapatkan legitimasi, bahwa Bawaslu dalam hal ini mempengaruhi implikasi politik kepada partai politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 terjadi karena adanya legitimasi prosedural yang merupakan pengakuan legitimasi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

BAB IV

IMPILIKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU PADA PEMILIHAN BUPATI GOWA 2020 TERHADAP PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah melalui penguatan konsep implikasi politik kelembagaan bawaslu secara empirik (*empirical data*), normatif (*normative data*), dan nilai (*value data*) terkhusus terhadap pemerintah daerah dalam hal ini pemda kabupaten Gowa dengan tiga poin yaitu Pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN pada Pilkada Gowa 2020, Bantuan Dana Hibah Pilkada Gowa 2020, dan kriteria implikasi politik, yang diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasi rumusan masalah pertama yang diangkat dalam penelitian ini.

4.1. Pengawasan Bawaslu terhadap Netralitas ASN pada Pilkada Gowa 2020

1. Secara Empirik (*empirical data*)

Berdasarkan data di tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Gowa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu untuk menindaklanjuti berbagai problematika pelanggaran pemilihan, antara lain sikap dan Tindakan ASN yang tidak netral ataupun pegawai pemerintah lainnya yang bersikap memihak kepada salah satu peserta pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Gowa. Maka berdasarkan data tersebut, bahwa Bawaslu

mendapatkan sebanyak 6 (enam) temuan pelanggaran hukum lainnya antara lain adalah : ⁹⁶

Tabel 1. Temuan Bawaslu Gowa pada Pilkada Tahun 2020

No	Tanggal	Temuan
1	05 Maret 2020	adanya Tindakan like dan komentar terhadap postingan bacalon petahana Bupati dan wakil bupati di Facebook. Terlapor merupakan salah satu ASN di Kantor Camat Kecamatan Bajeng. Sehingga pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KASN dan mendapatkan sanksi moral tertutup.
2	09 Maret 2020	adanya Tindakan like dan komentar terhadap postingan bacalon petahana Bupati dan wakil bupati serta memposting foto petahana. Terlapor merupakan kepala desa Bontolempangeng dan guru PNS. Sehingga pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KASN dan diberikan sanksi moral berupa permohonan maaf dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka
3	10 September 2020	keberpihakan kepada bacalon bupati dan wakil bupati petahana. Terlapor merupakan salah satu pejabat Dosen PNS. Sehingga pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KASN dan diberikan

⁹⁶ Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Gowa Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, hlm. 271-273.

		sanksi disiplin sedang
4	26 September 2020	salah satu pegawai PNS di dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Gowa dengan memposting di salah satu grup “Gowa memilih kotak kosong” Dimana tindakannya tersebut adalah perbuatan mengarahkan kepada salah satu peserta pemilihan. Sehingga terlapor mendapatkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan diteruskan ke KASN
5	02 November 2020	salah satu ASN dengan berfoto dengan pose Gerakan tangan yang digunakan bacalon bupati dan wakil bupati. Sehingga terlapor mendapatkan sanki dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan penerusan pelanggaran hukum lainnya ke KASN
6	04 November 2020	salah satu ASN di Kabupaten gowa dengan melakukan Tindakan berupa Tindakan menguntungkan salah satu paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gowa pada pemilihan tahun 2020. Sehingga terlapor mendapatkan sanki dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan penerusan pelanggaran hukum lainnya ke KASN

Sumber: Data Bawaslu Gowa diolah Tahun 2024

Dari banyaknya penanganan pelanggaran diatas yang diteruskan kepada Komisi ASN membuktikan bagaimana implikasi politik kepada Lembaga atau pemerintah daerah sangat besar.

Aparatur Sipil Negara yang seharusnya netral dan menjaga Marwah dan martabat serta prinsip netralitas nyatanya tidak dapat membendung besarnya dan derasnya tekanan politik pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Gowa. Meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum menjadikan Upaya penindakan dan penanganan pelanggaran menjadi Upaya terakhir dengan mengedepankan Upaya pengawasan dan pencegahan tetapi masih saja ada yang terjadi pelanggaran, bahkan pada lingkungan Lembaga dan pemerintahan di daerah. Implikasi politik ini tentu menjadikan Bawaslu menguat untuk menangani pelanggaran yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saparuddin, Ketua Bawaslu Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah Bawaslu sangat dipercaya oleh pemerintah termasuk para ASN dan PNS tetap patuh pada aturan yang mengatur karena eksistensi tugas pengawasan dalam bentuk penindakan dugaan pelanggaran kepada beberapa oknum PNS dan ASN di pemerintahan Daerah”.⁹⁷

Salah satu Upaya Bawaslu untuk mengedepankan Upaya pencegahan yakni mengeluarkan beberapa kali mengeluarkan surat pencegahan tahapan kampanye sebanyak 21 (dua puluh satu) kali selama tahapan kampanye pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020.⁹⁸

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saparuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 14.00 WITA .

⁹⁸ *Ibid.* Hlm. 74-77.

Tabel 2. Data Jumlah Surat Pencegahan Tahapan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa⁹⁹

	0			Simbol Pasangan Calon
7.	0077/K.SN- 06/PM.00.02/X/202 0	16 Oktober 2020	Kapolres Gowa	Terkait Penggunaan Simbol Pasangan Calon
8.	0078/K.SN- 06/PM.00.02/X/202 0	16 Oktober 2020	DANDIM 1409 GOWA	Terkait Penggunaan Simbol Pasangan Calon
9.	0079/K.SN- 06/PM.00.02/X/202 0	16 Oktober 2020	Kepala Kejaksaan Negeri Gowa	Terkait Penggunaan Simbol Pasangan Calon
10.	0080/K.SN- 06/PM.00.02/X/202 0	16 Oktober 2020	KETUA DPRD GOWA	Terkait Penggunaan Simbol Pasangan Calon
11.	0097 /K.SN- 06/PM.00.02/XI/202 0	10 November 2020	Imbauan Sekretaris DPRD Kabupaten Gowa	Terkait Permohonan Saran Dan Pertimbangan Untuk Mengundang Paslon Bupati Gowa
12.	0099/K.SN- 06/PM.00.02/XI/202 0	16 November 2020	Partai Politik Peserta Pemilu	Himbauan Penyaluran Bantuan
13	017/K.Bawaslu.SN- 08/PM.00.02/II/201 9	7 Februari 2019	Ketua Dan Anggota DPRD Kabupaten Gowa	Permohonan Saran Dan Pertimbangan Untuk Mengundang Paslon Bupati

Surat Pencegahan Tahapan Kampanye				
No	Nomor Surat	Tanggal	Kepada	Perihal
1.	0050/ K.SN- 06/PM.00.02/IX/202 0	4 September	PEMDA Kab. Gowa	Netralitas ASN
2.	0056/ K.SN- 06/PM.00.02/IX/202 0	21 September 2020	Ketua DPRD Kab. Gowa	Terkait Pelaksanaan Tahapan Kampanye
3.	0057/ K.SN- 06/PM.00.02/IX/202 0	21 September 2020	Bupati Kabupaten Gowa	Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati
4.	0060/ K.SN- 06/PM.00.02/IX/202 0	23 September 2020	Tim Kampanye Pasangan Calon	Terkait Pelaksanaan Kampanye
5.	0074/K.SN- 06/PM.00.02/X/202 0	1 OKTOBER 2020	Imbauan Ketua Pelaksana Rakercabus Dpc Pdip Kab. Gowa	Terkait Pelanggaran Pemilihan Pada Kampanye Pemilihan
6.	0076/K.SN- 06/PM.00.02/X/202	16 Oktober 2020	Imbauan PJS Bupati	Terkait Penggunaan

⁹⁹ Ibid.

			Calon	
19.	0113/K.SN-06/PM.00.02/XI/2020	27 November 2020	Imbauan Ketua Tim Pelaksana Relawan Salis	Terkait Kegiatan Sosialisasi Kampanye Oleh Relawan Salis
20.	0114/K.SN-06/PM.00.02/XI/2020	27 November 2020	Imbauan Ketua Kpu Kab. Gowa	Terkait Iklan Kampanye
21.	0119/K.SN-06/PM.00.02/XII/2020	4 Desember 2020	Imbauan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati, Ketua Partai Se-Kab. Gowa	Terkait Penurunan Alat Peraga Kampanye

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Gowa diolah 2024

Bahwa berdasarkan data diatas implikasi politik terlaksananya proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 di Kabupaten Gowa berimplikasi pada tingginya Upaya pencegahan kepada instansi pemerintah sebagai Upaya mitigasi tidak dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran, hanya saja bentuk penguatan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Gowa adalah menemukan serta menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di lingkungan pemerintahan sebagai bentuk pelanggaran hukum lainnya yang kemudian diteruskan kepada instansi berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut, karena meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran tetapi terdapat instansi yang memiliki kewenangan lain untuk memberikan sanksi pelanggaran tersebut.

2. Secara Normatif (*normative data*)

Sekaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Gowa dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 Amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait calon tunggal adalah sebagai berikut. Menyatakan Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menetapkan tentang calon Pemilu lebih dari dua pasangan calon. Pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, disebutkan bahwa pemilihan dengan satu pasang calon dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Paslon tunggal tersebut akan melawan kotak kosong di kertas suara. Untuk bisa memenangkan pilkada, paslon tunggal itu harus meraih dukungan lebih dari 50 persen suara. Jika perolehan mereka di bawah 50 persen, maka dinyatakan kalah dan dapat mengikuti pilkada tahun berikutnya. Tak heran jika kini di beberapa daerah dengan paslon tunggal, sebagian masyarakat mulai mengadakan kampanye kotak kosong. Mereka memilih kotak kosong karena menganggap paslon tunggal ini tidak mampu memenuhi aspirasi mereka. Kampanye ini akhirnya dilakukan untuk mengimbangi kampanye paslon tunggal tersebut.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Roida Halilah, *Strategi Calon Tunggal dalam Pilkada*, 2023, Universitas Hasanuddin, Halaman 35.

Salah satu bentuk penguatan Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pada Pasal 1 angka 7 menetapkan bahwa :*“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu”*

Kemudian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pada Pasal 1 angka 19 menetapkan bahwa : *“Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota”.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 89 Ayat 3 dan 4: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang” serta “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota bersifat tetap”.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut Konstitusi secara tegas menetapkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu

Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Sehingga jika melihat pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang telah berjalan, Bawaslu Kabupaten Gowa diberikan juga untuk membentul Panwaslu Kecamatan atau penyelenggara *ad hoc* di 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gowa.

Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten yang melakukan pemilihan kepala daerah ditengah pandemi Covid-19 dan merupakan salah satu kabupaten yang masuk kategori zona merah penyebaran Covid-19. Hal ini juga yang menjadi tantangan dalam mengimplementasikan perbawaslu nomor 4 tahun 2020 dalam lingkungan kerja Bawaslu karena setiap individu yang ada di Bawaslu maupun masyarakat yang menjadi objek atau sasaran pengawasan, belum sepenuhnya menjadikan perilaku bersih menjadi budaya. Meski perbawaslu mengatur terkait sanksi tetapi akan tetapi dalam pelaksanaan sehari-hari, pelanggaran atas protokol kesehatan masih terjadi di berbagai tempat khususnya dalam setiap kegiatan kampanye. Penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan.¹⁰¹ Faktor yang memiliki pengaruh kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Faktor ini menjadi penting karena semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap aturan perundang-undangan,

¹⁰¹ Jurnal Of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No 2 Fberuari 2022, Hlm. 104.

maka akan semakin tercapai penegakan hukum yang baik. Penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan ketaatan hukum masyarakat. Masyarakat saat ini seringkali abai terhadap protokol kesehatan, seperti tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi tidak menutupi hidung dan mulut. Pelanggaran lain yaitu tidak menjaga jarak antarsesama. Untuk itu perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan budaya berperilaku yang sehat hal ini telah diupayakan mulai dari lingkungan.¹⁰² Maka kondisi tersebut juga perlu dilakukan untuk penguatan pelaksanaan pemilihan. Bawaslu tidak dapat sendiri tetapi bersama-sama pemerintah untuk memperkuat peran pelaksanaan pengawasan untuk pemilihan yang jujur dan berdaulat di Kabupaten Gowa apalagi dalam kondisi Covid-19 perlu keterlibatan pemerintah untuk memberikan kesadaran pentingnya protokol kesehatan dan pelaksanaan pemilihan tidak dapat ditunda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursalam Samad, Anggota KPU Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah Bawaslu semakin intens dan mudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa khususnya terkait pelibatan stakeholder pemerintah dalam sosialisasi pengawasan maupun pencegahan pelanggaran netralitas ASN di lingkup pemerintah daerah Gowa.”¹⁰³

¹⁰² Ibid. Hlm. 105.

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Bapak Nursalam Samad, Anggota KPU Kabupaten Gowa, pada Rabu 3 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnaeni, Anggota Bawaslu Kab. Gowa, menjelaskan bahwa:

“Impilikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya sinergitas yang sangat solit antara pemerintah daerah, polri, tni, partai politik, kejaksaan dan penyelenggara pemilu. Mungkin karena semuanya memiliki visi yang sama untuk mengsucceskan Pilkada walaupun dalam kondisi Covid. 19. Di tandai dengan partisipasi masyarakat lebih dari 80%”.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamril Taha, perwakilan dari Partai Nasional Demokrat Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Impilikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah anggaran yang dahulunya hanya dianggap sebagai pelengkap kontestasi serta penguatan netralitas ASN jajaran pemerintah daerah semakin meningkat sehingga penyelenggaraan pilkada menjadi semakin lebih baik”.¹⁰⁵

Konseptualisasi ASN telah berubah dari sebelumnya. Unsur ASN saat ini terdiri atas dua macam yaitu unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun juga Non Pegawai Negeri Sipil yang biasa disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Berbeda dengan sebelumnya, birokrat cenderung mengarah pada pengertian PNS saja. Pada Undang-Undang ASN No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, telah jelas disebutkan bahwa tenaga kontrak yang diikat melalui perjanjian kerja/kontrak memiliki hak dan

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Yusnaini, Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 16.00 WITA .

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Hamril Taha, Perwakilan DPD Nasdem Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 17.00 WITA .

kewajiban yang sama dalam pemerintahan. Perbedaan yang signifikan terletak pada penerimaan jaminan hari tua (pensiun). PNS menerima uang pension sedangkan PPPK tidak menerimanya. Hal ini merupakan acuan Bawaslu Gowa dalam menindak subyek pelanggaran netralitas pada pilkada Gowa 2020 di lingkup pemerintah daerah Gowa.

3. Secara Nilai (*value data*)

Undang-Undang memberikan keistimewaan dalam hal menjalankan demokrasi di Indonesia. Sehingga secara konseptual, tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara atau alat-alat kelengkapan negara adalah selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara *actual*. Dengan begitu, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (*actual governmental process*). Jadi, walaupun dalam praktiknya tipe lembaga-lembaga negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, akan tetapi secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa, sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan tujuan negara dalam jangka Panjang, apalagi dalam hal ini semua lini pemerintahan pasti akan berpartisipasi, karena Dimana Lembaga-lembaga ini dijalankan oleh subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban pada

pelaksanaan demokrasi, khususnya pelaksanaan demokrasi lokal di Kabupaten Gowa Pada Tahun 2020.

Tabel 3. Data Jumlah Penyelenggara *Ad Hoc* Pengawas Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa ¹⁰⁶

RINCIAN	JUMLAH		TOTAL
	L	P	
PANWASCAM	38	16	54
PPKD	120	47	167
PSTPS	719	711	1.430

Sumber: Data Bawaslu Kabupaten Gowa diolah 2024

Bahwa berdasarkan data yang diperoleh penguatan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa Tahun 2020 dikuatkan dengan dibentuknya 1.430 Penyelenggara *ad hoc* Se Kabupaten Gowa. Jika dikaitkan dengan teori kelembagaan dan teori legitimasi, implikasi politik yang terjadi di pemerintahan daerah sangat memberikan penguatan bagi Lembaga penyelenggara pemilu. Dimana Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 11.

yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk Badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.

Bahwa hubungan yang sangat jelas terlihat bagaimana penguatan lembaga Bawaslu dalam hal menangani pelanggaran Netralitas ASN atau pelanggaran hukum lainnya dan tindak lanjut dengan meneruskan rekomendasi kepada pemerintah terkait, bahwa hal tersebut wajib dilaksanakan, perlunya implikasi politik terhadap penguatan Bawaslu tersebutlah wajib dijalankan, bahwa pemerintah daerah wajib menjalankan setiap bentuk rekomendasi netralitas ataupun bentuk penertiban seperti APK dan penggunaan Wilayah atau alat yang digunakan Kampanye. Sehingga pemerintah dalam hal ini pelaksana peraturan di daerah Kabupaten Gowa Khususnya sangat memberikan penguatan kelembagaan Bawaslu.

Dimulai sejak Tahapan Kampanye bagaimana lembaga pemerintah daerah ataupun OPD wajib menjaga netralitas ASN, serta setiap kode etik dan perilaku ASN dan pegawai pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan jabatannya pada masa tahapan kampanye berjalan, apalagi Pasangan Calon Adnan-Kio adalah petahana yang kembali diusung untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati sehingga berpotensi masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan sebelumnya saat menjabat.

Selain itu juga Peran pemerintah pada masa tahapan tungsura atau pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilihan bahwa potensi keterlibatan OPD dan pejabat saat itu berperan untuk terlibat pada saat pemungutan suara dimana pejabat tersebut juga adalah WNI yang memiliki hak pilih di Kabupaten Gowa bahwa pemisahan jabatan dan dirinya sebagai pejabat menjadi sulit dipisahkan.

Selain itu pada masa tahapan masa tenang bahwa penertiban APK dan tidak adanya aktifitas untuk pengusungan dan tidak adanya aktifitas kampanye digunakan sebagai media untuk secara tidak langsung mengajak orang-orang atau staf dan pegawai di OPD pemerintah Gowa sehingga bentuk pencegahan tersebut yang dilakukan Bawaslu menjadi berbentuk surat imbauan adalah upaya untuk saling menjaga tugas, kedudukan dan fungsi lembaga pemerintah dan Bawaslu sebagai Lembaga Komisi Independen, sehingga selain hubungan dan relasi berdasarkan legitimasi regulasi penting serta pola hubungan komunikasi non formal juga menjadi penting sebagai bentuk penguatan legalitas politik lembaga satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rivai, perwakilan dari Partai Golongan Karya Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah cukup besar pengaruhnya. Bawaslu dapat memfasilitasi partai politik dengan baik, termasuk dalam hal mencegah pelanggaran

netralitas ASN serta memproses laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh partai politik.¹⁰⁷

Sekaitan dengan hal ini, salah satu perwujudan bentuk penegakan hukum netralitas ASN khususnya dalam pengamanan alat peraga kampanye pada Pilkada Gowa tahun 2020, dimana Bawaslu dapat menjamin independensi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Gowa) dalam berupaya menurunkan serta menertibkan Alat Peraga Kampanye pada masa tenang yang pada saat itu hanya ada satu pasangan calon yakni Adnan dan Karaeng Kio, yang juga kebetulan merupakan bupati yang menjabat sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdaus Daeng Lengu, perwakilan dari Partai Perindo Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah cukup besar pengaruhnya. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa selalu melakukan koordinasi yang cukup intens kepada Bawaslu, begitupun sebaliknya, contoh seperti pemberian dana hibah dalam menunjang pelaksanaan pengawasan pemilu pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa, termasuk dalam hal ini Bawaslu selalu mengingatkan Pemerintah daerah agar mereka beserta jajarannya ke bawah tidak terlibat dalam politik praktis pada Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa. Dan hal ini disambut baik oleh pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat kurangnya pelanggaran netralitas ASN pemerintah daerah pada saat itu, karena terkesan takut berhadapan dengan Bawaslu, termasuk dalam hal ini Satpol PP yang tetap profesional dan independen dalam mengamankan atribut kampanye pasangan calon Adnan dan Karaeng Kio”.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rivai, Perwakilan DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Daeng Lengu, Perwakilan DPD Partai Perindo Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maggie Sukarno, perwakilan dari Partai Demokrat Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah legitimasi penguatan lembaga Bawaslu pada Pilkada 2020 sudah sangat baik, akan tetapi terdapat pengaruh implementasi politik kepada pemerintah daerah sangat besar pengaruhnya dalam demokrasi lokal di Kabupaten Gowa”.¹⁰⁹

ASN dalam pemerintahan memiliki fungsi yang sangat strategis. ASN berfungsi untuk mewujudkan *good governance* dalam pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan program reformasi birokrasi saat ini. *Good governance* merupakan suatu konsep yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta adanya kekuatan saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga komponen yaitu pemerintah (*government*), rakyat (*citizen atau civil society*) dan usahawan (*business*). Keterlibatan tiga komponen tersebut berhubungan erat dengan adanya proses politik dengan berbagai kepentingan. Selain itu, ASN merupakan pejabat administrasi yang disinyalir akan terkena imbas dari keberadaan ketiga komponen. Salah satunya, melalui keterlibatan ASN yang akan berpengaruh pada kualitas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterlibatan ASN pada Pilkada Gowa 2020 menjadi perhatian penting oleh Bawaslu karena berhubungan dengan kepentingan publik. ASN harus bebas dari intervensi politik manapun secara

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Maggie Sukarno, Perwakilan DPD Demokrat Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 17.00 WITA .

praktis. ASN juga harus memegang teguh asas netralitas dan memiliki integritas dalam menjalankan kewajibannya. Profesi ASN rentan untuk menjadi tidak netral melalui upaya mobilisasi pejabat politik. Meskipun asas netralitas ASN telah diatur jelas dalam Undang-Undang ASN. Intervensi ASN ini akan menyebabkan rendahnya mutu atau kualitas ASN dalam pelayanan publik. Hal itu dikarenakan terjadi bias kewenangan dan kelembagaan antara pejabat politik dan pejabat administrasi. Bias kewenangan itu diperkuat dengan adanya sistem birokrasi di Indonesia yang belum mampu memisahkan batas yang jelas terkait peran keduanya.

Pemilihan Bupati Gowa 2020 ini jika melihat perbandingan pada tiga pilkada sebelumnya yakni dari tahun 2005, 2010 dan 2015. Di tiga pilkada tersebut Kabupaten Gowa dari segi indeks kerawanan pemilu selalu berada pada zona merah. Sehingga disimpulkan bahwa proses demokrasi di Kabupaten Gowa sejak 2020 lalu menunjukkan kemajuan signifikan, jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya melalui beberapa indikator dinilai berhasil mewujudkan proses demokrasi yang baik. Indikator pertama, jika sebelumnya Kabupaten Gowa selalu dilekatkan pada wilayah zona merah di setiap proses pemilu maupun pilkada. Pada 2020 lalu berhasil keluar dari zona tersebut untuk pertama kalinya, bahkan Kabupaten Gowa pertama kalinya dalam sejarah masuk dalam zona hijau. Kemudian indikator selanjutnya, sesuai target nasional pada Pilkada 2020 kemarin tingkat partisipasi yang harus dicapai

adalah 77%. Nilai partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa pun sangat tinggi, bahkan melampaui target nasional sebesar 79,77%. Terakhir pemerintah daerah Gowa melalui koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu Gowa dan seluruh pihak yang terkait berjalan dengan baik terjalin kolaborasi baik untuk membangunkan kantor permanen bagi Bawaslu Kabupaten Gowa yang rencananya akan dibangun tepat disampingnya KPU supaya memudahkan juga Kepolisian untuk melakukan pengamanan.

4.2. Bantuan Dana Hibah Pilkada Gowa 2020

1. Secara Empirik (*empirical data*)

Bentuk implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menunjukkan komitmen mereka terhadap integritas pemilu. Jika pemerintah daerah menunjukkan dukungan kuat terhadap Bawaslu dan memperlakukan rekomendasi serta laporan dari Bawaslu dengan serius, hal ini dapat meningkatkan legitimasi lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pengawasannya. Ketidaknetralan pemerintah daerah dalam menghadapi Bawaslu dapat menjadi isu krusial. Jika ada indikasi bahwa pemerintah daerah terlibat dalam mendukung atau mengintervensi proses pemilu secara tidak adil, hal ini bisa merusak legitimasi Bawaslu dan mempengaruhi kualitas demokrasi lokal secara negatif. Pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan Bawaslu dalam mengelola dan

mengawasi pemilu juga mempengaruhi legitimasi lembaga pengawas ini. Jika ada ketegangan atau konflik antara pemerintah daerah dan Bawaslu, hal ini dapat mengganggu efektivitas Bawaslu dalam menjalankan tugasnya. Pada Pilkada 2020 di Gowa, pemerintah daerah sangat mendukung kerja-kerja penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu sehingga proses pelaksanaan seluruh tahapan dapat berjalan dengan aman dan lancar.¹¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursalam Samad, Anggota KPU Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“impilikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah Bawaslu semakin intens dan mudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa khususnya terkait masalah anggaran dana hibah pilkada, yang pada saat pilkada 2015 hanya diberikan hibah sebesar 3 miliar, namun pada pilkada 2020 naik sebesar 15 miliar”.¹¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Solihin Nappa, perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Impilikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah pemerintah sangat membantu Bawaslu dalam mensukseskan perhelatan Pilkada 2020. Dukungan serta bantuan dari pemerintah daerah sangat besar andilnya ke Bawaslu misalnya dalam pemberian dana hibah pilkada”.¹¹²

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtar Muis, Ketua KPU Kabupaten Gowa 2018-2023 dan Anggota Bawaslu Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nursalam Samad, Anggota KPU Kabupaten Gowa, pada Rabu 3 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Daeng Lengu, Perwakilan DPD Partai Perindo Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa Mansyur, perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembagaawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah peran pemerintah daerah Kabupaten Gowa sangat dibutuhkan dalam proses pemilu untuk menjaga suksesnya kontestasi Pilkada, terkhusus dalam hal penggolontoran anggaran dana hibah kepada Bawaslu sesuai amanat regulasi pilkada agar kualitas pemilu menjadi lebih baik”.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin, perwakilan dari Partai Amanat Nasional Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembagaawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah dengan adanya penguatan Bawaslu, pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah anggaran dan netralitas ASN jajarannya sehingga penyelenggaraan pilkada menjadi semakin lebih baik”.¹¹⁴

Anggaran Pilkada Gowa yang berasal dari dana hibah Pemda Kabupaten Gowa kepada Bawaslu, yang berarti dalam penyusunan anggaran ini melibatkan banyak aktor mulai dari pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan anggota DPRD. Penganggaran setidaknya mempunyai 3 tahapan, yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum. Pada saat penganggaran pilkada Gowa dilakukan beberapa hal yakni:

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Mansyur, Perwakilan DPD PPP Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Perwakilan DPD PAN Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 20.00 WITA .

- a. Pembuatan Rincian Anggaran Belanja (RAB) oleh Bawaslu Kabupaten Gowa;
- b. Pengajuan RAB kepada Pemda Gowa cc Bagian Pemerintahan; Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat melakukan evaluasi usulan hibah dari Bawaslu dan KPU Kabupaten;
- c. Penunjukkan SKPD terkait evaluasi proposal tersebut;
- d. Evaluasi dari SKPD sebagai rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. Menimbang hasil tersebut sudah sesuai dengan kemampuan daerah apakah layak diberikan rekomendasi dan menjadi anggaran hibah.

Pembahasan bersama mengenai standar kebutuhan pendanaan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Bawaslu serta KPU. KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dibahas bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Gowa. Pembahasan dimaksudkan agar dana untuk kegiatan pemilihan dapat digunakan dengan efektif dan efisien, hasil pembahasan tersebut menjadi dasar penganggaran dana hibah yang dialokasikan kedalam APBD Gowa, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pemerintah Gowa menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) dengan persetujuan Sekretaris Daerah Pemkab Gowa selaku koordinator pengelola keuangan daerah. DPA-PPKD

dimaksudkan sebagai acuan anggaran pilkada yang sesuai dengan undang-undang.

Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati Gowa kemudian ditandatangani oleh Bupati Gowa dengan Ketua Bawaslu Gowa, hal ini dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan dimulai. Apabila terdapat kesalahan penganggaran, perubahan rincian diperbolehkan selama tidak mengubah besaran anggaran sesuai dengan NPHD yang ditetapkan. Pada Pilkada Gowa 2020, sejumlah 15 miliar. Perubahan besaran dimungkinkan jika terjadi: perubahan jumlah paslon, penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan atau susulan. Terdapat beberapa permasalahan dalam penganggaran Pilkada, yaitu syarat surat persetujuan bupati Gowa, penandatanganan NPHD, serta standar biaya yang digunakan serta banyaknya TPS dalam satu daerah. Anggaran pilkada Gowa jadi memiliki unsur politik karena berhubungan langsung dengan calon petahana. Calon petahana yang mengesahkan juga yang berpotensi mendapatkan keuntungan.

2. Secara Normatif (*normative data*)

Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah mengacu pada kedudukan kewenangan kelembagaan pengawas Pemilu sebagaimana arah kebijakan penguatan kelembagaan selanjutnya mengemuka dalam peran mewujudkan penyelenggaraan Pilkada

secara demokratis berdasarkan asas-asas pemilihan, serta terjaganya integritas proses dan hasil penyelenggaraan Pilkada. Peran pada bagian ini adalah amanat peraturan perundangan kepada kelembagaan pengawas Pemilu, untuk mengawasi pelaksanaan ketentuanketentuan yang berkaitan dengan tata laksana sistem penyelenggaraan di luar ketentuan mengenai uraian tugas, kewenangan dan kewajiban. Tinjauan peran berdasarkan konsepsi di atas, terefleksi pada kondisi yang diharapkan dalam implementasi tugas dan kewenangan kelembagaan untuk menerima, menangani dan meneruskan dugaan pelanggaran, serta implementasi fungsi mencegah dan memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada mematuhi norma-norma dan kaidah berdasarkan peraturan perundangan.¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rauf Malaganni, Wakil Bupati Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah pemerintah daerah wajib mendukung dan memfasilitasi penyelenggara pemilu termasuk dalam hal ini bawaslu sebagai pengawas pemilu yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemerintah daerah mendukung secara totalitas termasuk dalam hal memfasilitasi anggaran, gedung pemerintahan, kendaraan dinas, serta hal-hal lain yang dapat diupayakan oleh pemerintah dalam membantu Bawaslu mensukseskan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Gowa”.¹¹⁶

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi Kamaruddin Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa 2023-2028 pada Senin 1 Juli 2024 Pukul 19.00 WITA .

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Malaganni, Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020-2024, pada Senin 9 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saparuddin, Ketua Bawaslu Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Impilikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gowa memberikan dana hibah dengan berdasar pada ketentuan perundang-undangan, dimana dasar pemberian anggaran dana hibah dari APBD setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diatur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk Pilkada 2020, pemerintah Kabupaten Gowa memberikan Dana Hibah sebesar 15 miliar kepada Bawaslun Gowa yang sebelumnya hanya diberikan 3 miliar pada pilkada tahun 2015”.¹¹⁷

Pemberian dana hibah secara normatif pada Pilkada Gowa 2020 secara langsung dan serentak sudah membuktikan bahwa Kabupaten Gowa sudah cukup sukses dalam demokrasi, walaupun masih banyak kekurangan di berbagai aspek, termasuk dalam segi pemetaan pos pendanaan/anggaran. Anggaran sendiri jika dilihat dari sisi politik adalah tentang kekuasaan, yaitu siapa yang memiliki kekuatan untuk memutuskan, yang dalam hal ini adalah kepala daerah itu sendiri. Dalam pilkada, anggaran penyelenggaraan adalah bagian yang sangat penting. Tanpa adanya anggaran yang mencukupi, tahapan pilkada Gowa 2020 tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu diperlukan perencanaan yang matang, baik dalam pembuatan anggaran maupun dalam pengalokasian anggaran, sebab nggaran Pilkada berbeda dengan anggaran rutin pada Kementerian/Lembaga lainnya. Anggaran

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Saparuddin, Ketua Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 14.00 WITA .

untuk Pilkada harus benar-benar sesuai dengan target dan output yang lebih fokus. Anggaran Pilkada tidak bisa dianggarkan sebagian, tetapi harus mencakup tahapan demi tahapan sampai berakhirnya Pilkada. Dimulai dari tahapan persiapan seperti pembentukan pengawas ad hoc di tingkat kecamatan samapai TPS, serta tahapan pelaksanaan dimulai dengan penetapan calon, kampanye dan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.

Penganggaran dana hibah pilkada Gowa 2020 secara normatif juga merupakan proses politik yang melalui berbagai tahapan pengambilan keputusan, menggunakan beberapa mekanisme pendekatan seperti melobi, negosiasi, adu argument hingga pada akhirnya muncul konflik yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang harus dimasukkan kedalam politik yang dihasilkan.

3. Secara Nilai (*value data*)

Bentuk dari implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan Bawaslu bersinergi membentuk lingkungan yang sehat dengan melibatkan pegawai pemerintah daerah dalam kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Gowa, pemberian fasilitas gedung sekretariat dalam bentuk pinjam pakai serta penggelontoran dana hibah pilkada 2020 demi terselenggaranya kualitas penyelenggaraan pilkada menjadi aman, lebih tertib serta terkendali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muspira, perwakilan dari Partai Gerindra Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembagaawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap pemerintah daerah adalah terjadi sinergitas antara Bawaslu dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa misalnya dalam hal anggaran dana hibah, pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah anggaran yang dahulunya hanya dianggap sebagai pelengkap kontestasi serta penguatan netralitas ASN jajaran pemerintah daerah”.¹¹⁸

Dana Hibah atau NPHD adalah perjanjian (*agreement*) tentang alokasi dana hibah dari daerah antara pemerintah daerah dengan penyelenggara pemilu, yang dalam konteks tulisan ini adalah Bawaslu Gowa. Jadi NPHD merupakan sebuah dokumen politik kesepakatan antara eksekutif (Bupati Gowa) dengan Bawaslu Gowa yang diketahui oleh legislatif (DPRD Gowa). Dalam NPHD setidaknya terdapat ketentuan mengenai; pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran dan rincian penggunaan dana hibah, hak dan kewajiban serta tata cara penyaluran hibah.

4.3. Kriteria Implikasi Politik

1. Implikasi Etik

Pada kontestasi Pilkada Gowa 2020, pemerintah daerah Gowa dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) ada yang terjerat melakukan dugaan pelanggaran etik, dimana ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenai hukuman disiplin atau

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Muspira, Perwakilan DPD Gerindra Kabupaten Gowa, pada Selasa 2 Juli 2024, Pukul 11.00 WITA .

tindakan administratif lainnya. Pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Setiap ASN harus bebas dari intervensi politik dan tidak terlibat dalam politik praktis. Sangat disayangkan apabila ASN terbukti melanggar kode etik maupun melakukan pelanggaran terkait netralitas dalam Pilkada, maka akan dikenai sanksi mulai dari sanksi ringan memberikan pernyataan dan permohonan maaf, baik secara terbuka maupun tertutup, penurunan pangkat satu tingkat hingga sanksi berat berupa pemberhentian.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memetakan sejumlah permasalahan terkait sikap, tindakan serta perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengarah pelanggaran netralitas. Setidaknya ada dua pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pegawai ASN, yakni pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin. Untuk itu, KASN mengajak pimpinan instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan kepada PNS/ASN di lingkungan instansi yang dipimpinnya untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai aktivitas politik sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pilkada serentak 2020.

Pimpinan instansi pemerintah dimaksud meliputi para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala LPNK, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural (LNS), Gubernur, Bupati

serta Walikota yang merupakan Pejabat Pembinaan Kepegawaian. Ajakan yang merupakan penegasan tersebut disampaikan melalui surat bertajuk Pengawasan Netralitas Pegawai ASN pada Pelaksanaan Pilkada Serentak No. B-29900/KASN/11/2020. Surat tersebut ditembuskan kepada Presiden RI, Mendagri, Menteri PANRB, Ketua Badan pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Apabila terdapat oknum PNS/ASN yang melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, agar diberlakukan ketentuan pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan pemerintah (PP) No. 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Sementara untuk oknum PNS yang melakukan pelanggaran disiplin PNS, agar dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 12 angka 8 dan 9 pasal 13 angka 13 PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

Setidaknya ada delapan perilaku PNS/ASN yang menjurus kepada sikap tidak netral menjelang pilkada Gowa 2020. Bukan mustahil ada PNS/ASN yang terlibat dalam pemasangan alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, dan sebagainya. Ada juga PNS/ASN yang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal pasangan calon pada pemilihan Bupati Gowa. Misalnya kasus netralitas Sekda Gowa beserta jajaran kepala dinas dan camat serta lurah yang melakukan dugaan pelanggaran netralitas menggunakan simbol salah satu pasangan calon gubernur yang

oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan penerusan dan rekomendasi pelanggaran netralitas ke KASN. Perilaku lain, PNS/ASN ikut serta dalam deklarasi paslon dengan memakai atribut atau menyanyikan yel-yel paslon terkait. PNS/ASN juga ada yang memposting di akun media sosialnya berupa comment, like, atau bahkan imbauan. Belum lagi yang foto bersama dengan mengikuti simbol yang digunakan paslon. Ada juga PNS yang merupakan suami/ istri bakal paslon ikut dalam kegiatan deklarasi dan mengimbau pihak lain untuk berpihak ke bakal paslon tersebut. Pejabat pemda juga ada yang memfasilitasi dan ikut serta dalam kegiatan deklarasi paslon, dan ada ASN yang hadir atau menjadi narasumber pada kegiatan pertemuan partai atau ulang tahun partai politik.

Tindakan-tindakan tersebut dinilai mengarah pada kegiatan politik praktis dan dapat dipersepsikan sebagai tindakan keberpihakan serta konflik kepentingan. Namun, selama belum ada penetapan calon dan masa kampanye, tindakan dan perilaku ASN tersebut belum dapat dikategorikan melanggar pasal 4 angka 15 PP No. 53/2010. Namun sudah dapat dikategorikan pelanggaran nilai dasar, kode etik perilaku sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf d dan pasal 5 ayat (2) huruf d, e, h dan i. Sebagaimana diatur dalam pasal 15 PP No. 42/2004, oknum PNS tersebut dapat dikenakan sanksi moral dan tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

Namun demikian, apabila sikap dan perilaku ASN dilakukan setelah adanya penetapan pasangan calon, baik sebelum, sedang dan setelah kampanye, maka dikategorikan melanggar ketentuan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS. "Sanksinya, hukuman disiplin sedang hingga berat. Dari hasil pengawasan yang dilakukan jajarannya pada pelaksanaan Pilkada Gowa Tahun 2020 terdapat beberapa oknum pegawai ASN di lingkup pemerintah daerah Gowa yang melakukan pelanggaran netralitas, kemudian direkomendasikan ke KASN untuk di sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.

2. Implikasi Putusan

ASN yang melakukan dugaan pelanggaran etik pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Gowa menimbulkan implikasi dari segi putusan. Dengan adanya putusan dari KASN tersebut menimbulkan efek jera bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari. Bawaslu melakukan pemeriksaan dan meneruskan rekomendasi pelanggaran, yang kemudian KASN memutuskan rekomendasi sanksi kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Kabupaten Gowa yang oleh Bawaslu Gowa melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi tersebut. Adapun beberapa sanksi putusan pelanggaran netralitas yang ditangani oleh Bawaslu Gowa pada Pilkada 2020 adalah:

- a. Tindakan like dan komentar terhadap postingan bacalon petahana Bupati dan wakil bupati di Facebook. Terlapor merupakan salah satu ASN di Kantor Camat Kecamatan Bajeng. Sehingga pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KASN dan mendapatkan sanksi moral tertutup;
- b. Tindakan like dan komentar terhadap postingan bacalon petahana Bupati dan wakil bupati serta memposting foto petahana. Terlapor merupakan kepala desa Bontolempangeng dan guru PNS. Sehingga pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KASN dan diberikan sanksi moral berupa permohonan maaf dan penyampaian penyesalan dalam forum terbuka;
- c. Adanya keberpihakan kepada bacalon bupati dan wakil bupati petahana. Terlapor merupakan salah satu pejabat Dosen PNS. Sehingga pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh KASN dan diberikan sanksi disiplin sedang;
- d. Terdapat salah satu pegawai PNS di dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di Kabupaten Gowa dengan memposting di salah satu grup “Gowa memilih kotak kosong” Dimana tindakannya tersebut adalah perbuatan mengarahkan kepada salah satu peserta pemilihan. Sehingga terlapor mendapatkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan diteruskan ke KASN;
- e. Adanya salah satu ASN dengan berfoto dengan pose Gerakan tangan yang digunakan bacalon bupati dan wakil bupati. Sehingga terlapor mendapatkan sanksi dugaan pelanggaran

pidana pemilihan dan penerusan pelanggaran hukum lainnya ke KASN;

- f. Terdapat salah satu ASN di Kabupaten gowa dengan melakukan Tindakan berupa Tindakan menguntungkan salah satu paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gowa pada pemilihan tahun 2020. Sehingga terlapor mendapatkan sanksi dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan penerusan pelanggaran hukum lainnya ke KASN.

3. Implikasi Penindakan

Selain implikasi etik dan sanksi, pelanggaran netralitas ASN juga berdampak pada penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Gowa. Keberadaan Bawaslu Gowa semakin diperhitungkan khususnya dalam hal ini pemerintah daerah. Pemerintah daerah semakin mempercayai bahwa Bawaslu Gowa hari ini tidak seperti sebelumnya, Bawaslu Gowa bertindak secara profesional dan berintegritas dalam menindak segala bentuk pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa.

Dampak yang paling nyata dapat terlihat pada kontestasi pemilu 2024 dimana ASN pemerintah daerah Gowa sudah patuh dan tertib dalam berkontestasi. Terjadi penurunan jumlah pelanggaran netralitas ASN dalam lingkup pemda Gowa yang sebelumnya merupakan salah satu Kabupaten penyumbang tertinggi ASN yang tidak netral dalam kontestasi pesta demokrasi lima tahunan. Tidak terlihat lagi konflik atau benturan kepentingan

sebagaimana tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, netralitas mempunyai pengertian bahwa ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Pada pergelaran Pilkada serentak 2020 banyak terjadi benturan kepentingan sehingga untuk mengantisipasi netralitas ASN pemerintah menerbitkan surat keputusan Bersama (SKB) mengenai Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Penerbitan SKB tersebut mempunyai tujuan sebagai pedoman bagi ASN di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga netralitasnya dan tidak terlibat politik praktis dimasa Pilkada.

Dampak selanjutnya adalah ASN Kabupaten Gowa menjadi lebih profesional dalam menjalankan pekerjaannya berkaitan dengan profesinya. Dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa ASN harus mempunyai kompetensi sebagai berikut. Pertama, adanya ukuran kompetensi teknis yang dilihat dari spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan teknis pengalaman bekerjanya. Kedua, tingkat pendidikan, manajemen atau pelatihan struktural, dan pengalaman kepemimpinan menjadi ukuran dalam kompetensi manajerial. Ketiga, penilaian pengalaman bekerja yang berhubungan dengan lingkungan di masyarakat majemuk seperti hal agama, suku, dan budaya menjadi ukuran kompetensi sosial kultural.

Konsep politik dasar kelembagaan Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut pandang yuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi peranan, negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduk tidak nomaden. Kemudian pertanyaannya bagaimanakah negara seperti Indonesia yang terdapat perpindahan penduduk baik dalam skala kecil dan skala besar setiap tahun, selain itu juga terdapat berbagai ras, etnik dan suku bangsa di dalamnya.

Tentu secara kelembagaan dan yuridis haruslah diatur pola kehidupan dan tingkah lakunya, apalagi dalam hal berlembaga negara. Lembaga negara bukan konsep yang secara termonologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Di dalam kepustakaan Inggris, untuk menyebut lembaga negara digunakan istilah *political institution*, sedangkan dalam terminologi bahasa Belanda terdapat istilah *staat organen*. Sementara itu, bahasa Indonesia menggunakan lembaga negara, badan negara, atau organ negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “lembaga” antara lain diartikan sebagai (1) ‘asal mula (yang akan menjadi sesuatu); bakal (binatang, manusia, dan tumbuhan); (2) ‘bentuk (rupa, wujud) yang asli’; (3) ‘acuan; ikatan (tentang mata cincin dsb)’; (4) ‘badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan

keilmuan atau melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha'. Kamus tersebut juga memberi contoh frasa yang menggunakan kata lembaga, yaitu lembaga pemerintah yang diartikan 'badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif'. Kalau kata pemerintahan diganti dengan kata negara, diartikan 'badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara (khususnya di lingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislatif)'.¹¹⁹

Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Selanjutnya negara dan badan pemerintahan mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi, perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.

Apabila dihubungkan dengan teori kelembagaan menurut Jimly Assidique bahwa lembaga negara memiliki pengaruh dalam hal pola hubungan antar lembaga negara dengan mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan pemerintah, termasuk dalam hal ini adalah pemerintah daerah dimana bahwa

¹¹⁹ Jimly Asshiddiqie. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga* Konsorium Reformasi Hukum Nasional Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Hal. 29.

pengaruh implikasi politik kepada pemerintah daerah terhadap penguatan lembaga Bawaslu yang legitimate sangat diperlukan untuk menunjang kualitas demokrasi lokal seperti pemberian anggaran daerah kepada penyelenggara pengawas pemilu sesuai amanat undang-undang agar dapat terlaksana kontestasi pilkada yang terukur tanpa ada hambatan terkait pendanaan. Support dari pemerintah daerah juga diharapkan dalam mensosialisasikan regulasi kepiluan, membantu pencegahann pelanggaran serta penegakan hukum kepiluan.

Pada teori legitimasi Menurut Kevin P. Clements jika diubungkan dengan pengaruh implikasi politik kepada pemerintah daerah terhadap legitimasi penguatan lembaga Bawaslu bahwa legitimasi Bawaslu melalui undang-undang pemilu berdampak pada semua organ yang terlibat dalam kepiluan, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah yang wajib mensuport segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada terutama terkait fungsi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara kepiluan.

Menurut Martin Moore dalam teori legitimasi juga menegaskan bahwa tanpa bantuan dari pemerintah daerah, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sangat tidak mungkin untuk dapat berhasil dilaksanakan sebab anggaran tersebut diperlukan juga untuk keamanan dan data kependudukan, disampaing itu pemda juga punya

peran untuk mendorong terwujudnya suasana kontestasi pilkada yang kondusif, aman, damai, tertib dan lancar. Dengan demikian legitimasi sangat diperlukan dalam menyelenggarakan pemilu agar menghindari adanya tindakan kekerasan masyarakat serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilihan Umum.

BAB V

IMPILIKASI POLITIK PENGUATAN LEMBAGA BAWASLU PADA PEMILIHAN BUPATI GOWA 2020 TERHADAP PENYELENGGARA DALAM HAL INI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum melalui penguatan konsep implikasi politik kelembagaan bawaslu secara empirik (*empirical data*), normatif (*normative data*), dan nilai (*value data*) terkhusus terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum dengan tiga poin yaitu pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020, respon KPU terhadap rekomendasi pelanggaran Bawaslu, dan penguatan powerfull Bawaslu, yang diharapkan dapat menganalisis dan menginterpretasi rumusan masalah pertama yang diangkat dalam penelitian ini.

5.1. Pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020

1. Secara Empirik (*empirical data*)

Sistem Pemilu dalam ilmu politik merupakan satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakilnya. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati, dasar jumlah suarayang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah.¹²⁰

¹²⁰ Afars Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, Hlm -255.

Dalam pengertian lain, Sistem Pemilu merupakan sarana rakyat yang dimaksudkan untuk 3 hal yaitu:¹²¹

- a. Sistem pemilu merupakan institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar abgi setiap warga negara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas;
- b. Sistem pemilu bertindak sebagai saluran yang melaluinya seluruh warga negara dapat menuntut pertanggungjawaban para wakil terpilih mereka;
- c. Sistem pemilu membantu menetapkan batasan wacana politik yang dapat diterima dengan memberikan dorongan kepada para pemimpin partai untuk menuliskan himbauan mereka kepada para pemilih dengan cara-cara yang berbeda.

Pemilu sendiri sebenarnya terdiri dari dua elemen. Elemen pemilu tersebut adalah:

- a. *Electoral Law* yaitu aturan main berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang harus ditaati setiap kontestan pemilu. *Electoral law* ini ada dua macam yaitu *Plural Majority* dan *Proportional Representation*.
- b. *Electoral Process* yaitu metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih menjadi kursi di lembaga perwakilan. *Electoral*

¹²¹ Sigit Pamungkas, *Perihal Politik*. Megatama. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM. Yogyakarta, Hal. 13.

process ini meliputi *D'Hont*, *St. League*, *Electoral Threshold*, dan *Parliamentary Threshold*.¹²²

Pemilu harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Agar pemilu dapat mencapai derajat tersebut maka diperlukan beberapa syarat atau prakondisi yang mendukungnya. Syarat-syarat tersebut dipergunakan untuk mendapatkan pemilu yang berkualitas sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Syarat minimal dari pemilu adalah *free dan fair*.

Setelah beberapa syarat pemilu terpenuhi, maka diharapkan pemilu dapat terlaksana secara demokratis sehingga mendapatkan pejabat publik yang *legitimate*. Untuk mengukur derajat kualitas pemilu diperlukan beberapa indikator sebagai tolok ukurnya. Indikator tersebut digunakan untuk menilai apakah sistem pemilu tersebut cocok bagi sebuah negara atau tidak. Indikator tersebut adalah: akuntabilitas (*accountability*), keterwakilan (*representativeness*), keadilan (*fairness*), persamaan hak tiap pemilih (*equality*), lokalitas, reliabel, dan numerikal.

Secara data empiris terkait bagaimana pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap jajaran KPU dimulai dari tingkat Kabupaten, kecamatan (PPK), Kelurahan/Desa (PPS), sampai pada tingkat tempat pemungutan suara (KPPS), kehadiran Bawaslu cukup dinilai profesional dan kuat dalam mengawasi jalannya

¹²² Cheibub, Jose Antonio, *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*, Cambridge, USA, 2007, p. 9-11.

tahapan pelaksanaan teknis pemilu di setiap tingkatan tersebut. Hal ini terbukti dengan terselenggaranya pilkada Gowa 2020 dengan aman dan tertib, khususnya kerja sama antar sesama penyelenggara Bawaslu dan KPU menjadi semakin sinergi membangun sinergitas yang utuh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Suardi Mansing, Anggota KPU Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum yakni KPU semakin tertib, semakin berhati-hati, semakin cermat dalam hal keputusan dan administrasi keputusan untuk menghindari temuan bawaslu yang bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu. Dengan adanya legitimasi penguatan Lembaga penyelenggara pemilu dapat menjamin kualitas demokrasi pada Pilkada Kab. Gowa 2020 menjadi lebih baik, dan hal ini tentunya penguatan lembaga penyelenggara pemilu menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa kpu maupun bawaslu dapat memenuhi asas luber dan jujur dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada. Beliau menambahkan bahwa harapan untuk perbaikan demokrasi khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Gowa menyambut Pilkada serentak Tahun 2024 adalah Bawaslu Gowa semakin mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan melalui ruang diskusi non formal untuk saling menguatkan kelembagaan sesama penyelenggara pemilu”.¹²³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Malaganni, Wakil Bupati Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum yakni tercipta sinergitas yang baik antara Bawaslu dan KPU dalam mensukseskan kontestasi pemilihan kepala daerah, yang sebelumnya diketahui bahwa hanya KPU yang dinilai berperan besar dalam mensukseskan pilkada, Bawaslu hanya bagian pelengkap tetapi sama sekali

¹²³ Hasil wawancara dengan Bapak Dr. Suardi Mansing, Anggota KPU Kabupaten Gowa 2020-2024, pada Senin 9 Juli 2024, Pukul 14.00 WITA .

tidak berperan penting. Kepercayaan masyarakat Gowa menjadi meningkat setelah penguatan lembaga Bawaslu oleh undang-undang pemilu”.¹²⁴

Legitimasi penguatan lembaga penyelenggara pemilihan juga berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi karena keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai pemilih, tetapi peran secara langsung dalam melakukan pengawasan partisipatif agar setiap tahapan pemilihan dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Adapun yang menjadi harapan kami ke depan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gowa menjadi institusi yang dapat mengawasi dan menindaklanjuti setiap temuan atau laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilihan secara profesional dan komprehensif sesuai dengan ketentuan atau regulasi agar dapat meningkatkan trust atau kepercayaan publik terhadap penyelenggara pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nursalam Samad, Anggota KPU Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum dapat bekerja secara mandiri dan berkepastian hukum, melayani para peserta pemilihan dengan adil dan profesional serta mendapat legitimasi yang kuat dalam melindungi hak pilih para pemilih”.¹²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarifuddin, perwakilan dari Partai Amanat Nasional Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

¹²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rauf Malaganni, Wakil Bupati Kabupaten Gowa 2020-2024, pada Senin 9 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Nursalam Samad, Anggota KPU Kabupaten Gowa, pada Rabu 3 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

“Implikasi politik penguatan lembagaawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah tidak terdapat lagi kesenjangan jarak antara KPU Gowa selaku penyelenggara teknis maupun Bawaslu selaku pengawas penyelenggara teknis sehingga terciptapilkada damai Tahun 2020. Bawaslu secara tegas mengawasi pelaksanaan teknis KPU di setiap jajaran.”¹²⁶

Bawaslu Gowa dalam mengawasi KPU Gowa berjenjang pada Pilkada Gowa 2020 untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai prosedur dan data pemilihnya akurat. Metode pengawasan dilakukan melalui pengawasan melekat dan uji petik serta pengawasan melibatkan partisipasi masyarakat. Bawaslu Gowa melakukan langkah proaktif melalui patroli pengawasan kawal hak pilih menyasar pemilih rentan, wilayah perbatasan, dan pemilih di wilayah rawan. Selain itu, Bawaslu mendirikan posko kawal hak pilih baik di kantor, media sosial, maupun Posko Pengaduan Keliling Kawal Hak Pilih. Dalam upaya memitigasi kerawanan dan mencegah pelanggaran prosedur Coklit, Bawaslu Gowa melakukan upaya pencegahan sejak dini, baik melalui imbauan di tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa/Kelurahan sebanyak ratusan imbauan, sosialisasi dan edukasi kepada pemilih baik melalui media sosial, tatap muka, pamfle/leaflet, koordinasi dan kerjasama dengan KPU dan stakeholder kepemiluan lainnya, pelibatan pengawasan partisipatif, publikasi, serta saran perbaikan secara langsung.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Syarifuddin, Perwakilan DPD PAN Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 20.00 WITA .

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan hingga akhir pilkada 2020, Bawaslu Gowa mengungkapkan terdapat beberapa klaster masalah pelaksanaan jajarannya KPU Gowa di bawah. Salah satunya adalah hasil Pengawasan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Terdapat keterlambatan pembentukan Pantarlih. Adapun tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dengan cara; Pengawas Pemilu memberikan saran perbaikan kepada KPU sesuai tingkatan. Lalu KPU sesuai tingkatan menindaklanjuti saran perbaikan dengan cara: melakukan klarifikasi.

2. Secara Normatif (*normative data*)

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Dasar hukumnya ada pada undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara independen, Bawaslu memperoleh wewenang langsung dari undang-undang yang memiliki wewenang berkaitan dengan *quasi legislative* dengan fungsi pengawasan, sekaligus penegak hukum *quasi peradilan judicative*¹²⁷, dengan kewenangan:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

¹²⁷ Refly Harun. *Transformasi Pengawas Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil*. Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Jurnal Nomor 7, Januari 2015, hal 96.

- b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- c. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.

Sebagai Komisi Negara Independen, Bawaslu diidealkan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan manapun, independensi Bawaslu sebagai Komisi Negara Independen berkaitan dengan independensi konstitusional, independensi fungsional, dan independensi administratif, namun saat yang sama memiliki fungsi dan karakter gabungan dari fungsi-fungsi cabang kekuasaan yang ada.¹²⁸ Dimana tidak jarang Komisi Negara Independen mempunyai kekuasaan *quasi legislative*, *quasi executive*, dan *quasi judicial*.”

Bawaslu sebagai lembaga negara untuk melaksanakan pengawasan pemilu yang bersifat nasional tetap dan mandiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah terurai dengan jelas tugas, kewenangan serta kewajibannya, jumlah anggota yang berjumlah ganjil, pengambilan keputusan yang bersifat kolektif kolegial, pengangkatan dan pemberhentian anggota menggunakan mekanisme yang diatur oleh undang-undang, dan masa jabatan definitif lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya. Dengan demikian cukup alasan

¹²⁸ Khairul Fahmi. *Bawaslu dan Penegakann Hukum Pemilu*, Seminar Nasional Jakarta 28 Nov 2019.

menempatkan bawaslu sebagai Komisi Negara Independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, juga harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.¹²⁹ Sasaran dari etika adalah mempertahankan trust lembaga, agar penyelenggara terpercaya. Sanksi dijatuhkan agar trust tetap tinggi dan produk yang dihasilkan tetap dipercaya.

Prinsip kemandirian menjadi suatu keniscayaan, kemandirian penyelenggara akan memastikan bahwa Pemilu sebagai arena sirkulasi kekuasaan tidak dapat diintervensi oleh siapapun dan lembaga manapun, kepatuhan dan ketaatan penyelenggara Pemilu terletak pada peraturan perundang-undangan. Untuk memperkuat prinsip etika penyelenggara Pemilu, setidaknya terdapat dalam tiga peraturan perundangan yang saling terkait; pertama, dalam UU No. 7 tahun 2017 standar etika penyelenggara telah disebutkan dengan jelas dalam pasal 2 (asas Pemilu), 3 (Prinsip Pemilu), dan 4 (Tujuan Pemilu); Kedua, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 8 tahun 2019 yang memberikan batasan yang jelas mengenai peran dan fungsi penyelenggara Pemilu, apa yang boleh

¹²⁹ UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 2 dan pasal 3.

dan dapat dilakukan serta hal-hal apa saja yang harus dihindari oleh penyelenggara Pemilu.

Dalam pasal 74 standar etik itu dijelaskan secara lebih spesifik sebagai dasar tata kelakuan penyelenggara wajib berperilaku;

- a. *Pertama*, tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat dari jabatan sebagai penyelenggara Pemilu;
- b. *Kedua*, tidak melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. *Ketiga*, tidak menyalahgunakan kewenangan yang dapat mempengaruhi keputusan lembaga penyelenggara Pemilu;
- d. *Keempat*, menolak pemberian dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat mempengaruhi keputusan penyelenggara Pemilu, dan apabila tidak bisa ditolak wajib diserahkan kepada lembaga yang menangani pemberantasan korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. *Kelima*, tidak menerima honor narasumber dari peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;
- f. *Keenam*, tidak menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau pemberian lainnya secara langsung dan/atau tidak langsung dari peserta Pemilu, pasangan calon dan tim kampanye;

- g. *Ketujuh*, tidak menggunakan pengaruh atau kewenangan dari jabatan sebagai penyelenggara Pemilu untuk mendapatkan keuntungan pribadi;
- h. *Kedelapan*, tidak menerima fasilitas apapun dari pihak manapun yang akan menimbulkan konflik kepentingan; dan
- i. *Kesembilan*, tidak menggunakan fasilitas jabatan berupa rumah dinas, mobil dinas, dan fasilitas jabatan lainnya selain untuk kepentingan kedinasan.

Pengaturan standar etik yang lebih spesifik menjadi referensi perilaku penyelenggara, mulai dari yang bersentuhan dengan peserta Pemilu, melibatkan kerabat/keluarga dalam penyelenggaraan Pemilu, rangkap jabatan pada organisasi kemasyarakatan sampai kepada perbuatan atau tindakan yang memihak kepada pihak tertentu, bahkan pada pasal 90 huruf c memberi penegasan terkait integritas diri penyelenggara “menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundangundangan”. Pasal ini sangat rinci memberi kode perilaku kepada penyelenggara Pemilu, pada huruf d pasal 90 PKPU No. 8/2019 justru lebih spesifik lagi “tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa

jabatan”, menikahapun tidak boleh dilakukan sesama penyelenggara, artinya menumbuhkan rasa cinta kepada sesama penyelenggara hingga sampai pada pernikahan, itu termasuk dalam kategori pelanggaran etik.

Ketiga, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal 6 disebutkan untuk menjaga integritas dan profesionalitas, penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara Pemilu,¹³⁰ Integritas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:¹³¹

- a. Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

¹³⁰ Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 6 ayat 1.

¹³¹ Ibid., ayat 2

- c. Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
- d. Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pada aspek profesionalitas harus berpegang teguh pada prinsip;¹³²
- f. Berkepastian hukum, artinya penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan KPU harus jelas dan pasti, tidak abu-abu atau multi tafsir.
- g. Prinsip lain adalah aksesibilitas yakni kemudahan yang disediakan penyelenggara bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan, semua warga negara harus diberlakukan setara tanpa kecuali.
- h. Dimensi ketertiban dan keterbukaan bermakna adanya keteraturan, keserasian, keseimbangan, serta memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat. Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya harus menjaga

¹³² Pasal 6 ayat 3 Peraturan DKPP No. 2/2017

keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

- i. Aspek efektif dan efisien juga menjadi dimensi etik, artinya penyelenggara Pemilu memiliki agenda tahapan Pemilu yang tepat waktu, memanfaatkan sumberdaya, sarana dan prasarana yang sesuai aturan dan norma dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Banyak norma dan aturan yang harus dipelihara dan dirawat, secara individual maupun kolektif, dalam bab Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu disebutkan bahwa penyelenggara harus memelihara prinsip mandiri dengan menjaga segala tindakan, perbuatan, tutur kata serta perbuatan “tercela” lainnya. Pasal 8 dengan sangat detail mengatur agar marwah dan wibawa penyelenggara Pemilu tetap terjaga. Sebagai satu prinsip utama penyelenggara yakni kejujuran, bahwa penyelenggara Pemilu harus terbuka dan menyampaikan informasi kepada publik berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya. Kejujuran penyelenggara terletak pada publikasi informasi yang otentik terkait pelaksanaan Pemilu, meskipun tidak seluruh informasi dapat di publikasikan. Ketika ada penyelenggara yang tidak terbuka dan tidak menyampaikan informasi kepada publik, maka penyelenggara tersebut termasuk dalam konteks pelanggaran etik penyelenggara.¹³³

¹³³ Pasal ini hampir sama pesan dengan pasal 13 yang mengharuskan Penyelenggara Pemilu memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan penyelenggara

Merujuk normatif pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 12 vide Pasal 86 s.d Pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 a quo, tidak dapat dinafikan perkembangan dan konstataasi politik dalam pembentukan Bawaslu¹³⁴ sebagai hulu pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu, terhadap proses pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu sampai ke tingkatan yang paling rendah. Mekanisme pembentukan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta ketentuan mengenai persyaratan calon Anggota pengawas Pemilu di semua tingkatan, secara umum belum berorientasi kepada penguatan kelembagaan, serta konstataasi politis pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu dimasing-masing tingkatan. Hal tersebut terkait permasalahan relatif besarnya bobot subjektifitas di dalam penilaian kapasitas calon anggota pasca pelaksanaan tes tertulis oleh Tim Seleksi dan/atau rapat pleno penetapan calon terpilih, serta tes tertulis secara manual yang membuka peluang manipulasi hasil penilaian objektif mengenai kemampuan dan wawasan kepemiluan.

Mengenai waktu pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan dan PPL yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahapan Persiapan dimulai serta dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh Tahapan

Pemilu, memberikan respons yang arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

¹³⁴ Ibid. Erwin Prima, Halaman 481-482.

Penyelenggaraan selesai, dimana pengaturan mengenai rincian Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal, merupakan permasalahan yang perlu menjadi perhatian karena menyebabkan ketidakpastian hukum atas waktu pembentukan kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan PPL.

Pada bagian berikutnya, permasalahan mengenai waktu di atas berkelindan terhadap ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 a quo, yang menetapkan masa tugas Panwas Kabupaten/Kota 12 (dua belas) bulan, Panwas Kecamatan 9 (sembilan) bulan, dan PPL selama 6 (enam) bulan. Permasalahan atas implementasi ketentuan tersebut bersifat krusial karena berimplikasi kepada:

- a. Penetapan waktu pelaksanaan pembentukan Panwas Kabupaten s.d PPL setelah terbitnya Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada;
- b. Panwas Kabupaten tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Tahapan Persiapan yang bersifat strategis, diantaranya yaitu pembentukan perangkat pelaksana ad hoc, pendaftaran pemantau Pilkada, penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih, dan terutama pembahasan rencana anggaran pengawasan Pilkada; dan

- c. kebergantungan kinerja kelembagaan pengawas Pemilu dalam pembentukan perangkat pengawasan Pilkada, yang berdampak kepada pelemahan kemandirian kelembagaan pengawas Pemilu.

Selanjutnya, pengaturan masa kerja berdasarkan Permendagri di atas berimplikasi kepada inefektifitas implementasi pengawasan tahapan-tahapan Pilkada, mengingat berdasarkan telaah terhadap Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 Jo. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2016, bahwa waktu pelaksanaan Pilkada secara keseluruhan dilaksanakan selama 13 (tiga belas) bulan. Pada bagian berikutnya, tinjauan terhadap perangkat regulasi tersebut bersifat krusial terhadap kesamaan persepsi dengan TAPD dalam pembahasan RKA Pengawasan Pilkada, dan terutamaantisipasi permasalahan hukum atas penatalaksanaan anggaran dalam pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hasnawati, Anggota KPU Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum yakni KPU dan Bawaslu bersamasaling menjaga independensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas demokrasi, kepercayaan publik semakin tinggi, partisipasi publik yang aktif serta keduanya menjadi mitra kerja yang supportsistem. Bahwa keberadaan bawaslu bukan hanya mengawasi penyelenggara teknis KPU dalam melaksanakan jalannya tahapan pilkada, akan tetapi juga sebagai sumber daya dan panduan bagi partai politik

dalam mematuhi aturan dan partisipasi pemilu secara bertanggung jawab”.¹³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mustafa Mansyur, perwakilan dari Partai Persatuan Pembangunan Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembagaawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah peningkatan sinergitas antar sesama penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu Gowa dan KPU Gowa yang sudah terbukti menghasilkan pilkada 2020 yang cukup berkualitas. Harapannya kedepan Bawaslu lebih meningkatkan pengawasan dan pencegahan serta penindakan pelanggaran agar Pilkada 2024 sama suksesnya dengan Pilkada 2020”.¹³⁶

Bawaslu Gowa dalam penanganan pelanggaran pilkada 2020 khususnya mengawas jajaran KPU mulai dari tingkat kecamatan sampai TPS dengan proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilu, karena pengawasan yang baik akan memproduksi kualitas hasil pengawasan yang baik. Hasil pengawasan yang baik akan dapat dijadikan temuan yang berkualitas temuan yang baik dan berkualitas akan mudah diproses dalam penanganan oleh Bawaslu Gowa sampai tahap pemeriksaan ke pengadilan. Sehingga jika hasil pengawasan ingin dijadikan temuan, maka pengawas pemilu harus melaksanakan standar operasional (SOP) Pengawasan secara Profesional, karena proses pengawasan tersebut adalah merupakan embrio dari kasus/perkara

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Hasnawati, Anggota KPU Kabupaten Gowa, pada Kamis 27 Juni 2024, Pukul 10.00 WITA .

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Mustafa Mansyur, Perwakilan DPD PPP Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

yang akan ditangani oleh pengawas pemilu. Metode yang dilakukan oleh Bawaslu Gowa mengawasi kinerja KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah yakni melalui kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

- a. Mengamati; seluruh penyelenggaraan terhadap Pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah, peserta pemilu, maupun pihak lain seperti pemerintah, media massa, dan lain-lain;
- b. Mengkaji; yakni kegiatan menganalisa kejadian-kejadian tertentu dalam proses penyelenggaraan pilkada seluruh penyelenggaraan terhadap Pilkada 2020 yang dilakukan oleh KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah yang patut diduga merupakan bentuk pelanggaran;
- c. Memeriksa; yakni kegiatan melihat dan mencermati bukti-bukti awal yang didapatkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi, sebagai pendukung dalam proses pengkajian; dan
- d. Menilai; yakni kegiatan untuk menilai dan menyimpulkan hasil kegiatan pengawasan Bawaslu Gowa.

3. Secara Nilai (*value data*)

Sistem Pemilihan Umum adalah seperangkat metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri kedalam satu lembaga

perwakilan.¹³⁷ Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakilnya pada jabatan publik. Dalam menggunakan suaranya tersebut harus didukung kondisi secara bebas tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Sistem pemilihan umum juga merupakan sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik, Sistem pemilihan umum bukan hanya instrument politik yang paling mudah dimanipulasi, tetapi sistem pemilu juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi.

Indonesia memilih menerapkan sistem pemerintahan presidensiil, mengingat bahwa salah satu tujuan reformasi adalah memurnikan sistem pemerintahan yang menempatkan kepala negara dan kepala pemerintahan pada tampuk kekuasaan presiden. Sistem presidensiil mendorong adanya kekuatan presiden yang tidak mudah digoyahkan oleh parlemen, begitu juga oleh koalisi parlemen. Dalam rangka memperkuat sistem presidensiil, maka sistem pemilu yang memperkecil kemungkinan adanya kekuatan partai politik atau koalisi partai politik di tubuh parlemen, menjadi suatu pilihan yang tepat.¹³⁸

Sistem pemerintahan presidensiil juga mempengaruhi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia yang lebih menempatkan rakyat sebagai konstituen pemilih dan penerima langsung

¹³⁷ Andrew Reynolds, *Merancang Sistem Pemilihan Umum*, dalam Juan J. Linz et al, *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain*, Mizan, Jakarta, 2001, hal. 102..

¹³⁸ Anajeng Esri Edhi Maharani. *Resultan Sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Yustika, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 22 No. 02, Desember 2019. Hal. 75.

pertanggungjawaban presiden, bukan melalui partai politik atau koalisi partai politik yang duduk di parlemen. Berdasarkan pembahasan korelasi hubungan antara sistem pemilu, sistem pemerintahan dengan demokrasi, nyatanya memiliki resultan satu sama lain. Ketepatan pelaksanaan sistem pemilu, sistem pemerintahan dalam negara demokrasi Indonesia menjadi tujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, berbangsa dan bernegara sesuai dengan tujuan diselenggarakannya negara demokrasi representative.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdaus Daeng Lengu, perwakilan dari Partai Perindo Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum dengan diundangkannya UU 7 Tahun 2017, penguatan lembaga penyelenggara pemilu semakin diperkuat, Bawaslu dan KPU semakin bersinergi dalam mensukseskan kontestasi pilkada Tahun 2020, hal ini tentunya berdampak pada kualitas demokrasi di Kabupaten Gowa, khususnya peran penyelenggara pemilu oleh KPU di setiap jajaran mulai dari Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa, serta sampai tingkat TPS, agar tidak ada lagi kecurangan yang terjadi, hal ini sudah terbuti pada pilkada 2020 dengan indikator partisipasi pemilih diatas 80% serta Pilkada 2020 menjadi salah satu kontestatsi yang sukses di sulawesi selatan.¹³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Solihin Nappa, perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Daeng Lengu, Perwakilan DPD Partai Perindo Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

komisi pemilihan umum adalah KPU dan Bawaslu sangat sinkron dan bersinergi. Pengawasan dan pelaksanaan teknis pilkada jadi lebih baik. Harapannya kedepan untuk Pilkada 2024 agar Bawaslu lebih dioptimalkan proses dugaan kecurangan yang diproses tentunya perlu melibatkan peran masyarakat semakin aktif sehingga Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan lancar”.¹⁴⁰

Bawaslu Gowa dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah dilakukan dengan 2 (dua) strategi besar yaitu pencegahan dan penindakan. Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran terhadap kinerja KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah. Sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari Bawaslu Gowa, maupun laporan dari masyarakat Kabupaten Gowa terhadap kinerja KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan kajian dan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Gowa.

Dalam melakukan tindakan dan proses pencegahan terhadap kinerja KPU Gowa beserta jajarannya ke bawah tentu saja pengawas pemilu harus mempunyai strategi yang mumpuni guna menjamin terselenggaranya pemilu secara fair, jujur dan sesuai ketentuan peraturan, maka kegiatan pengawas pemilu menjadi suatu keharusan, yang digambarkan dengan kerja cerdas dan kerja tuntas pengawas pemilu dalam mencapai tujuan, meskipun dengan

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Firdaus Daeng Lengu, Perwakilan DPD Partai Perindo Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

alasan subjektif Lembaga pengawas pemilu memiliki keterbatasan kewenangan, yakni hanya mengawasi tahapan, menerima dan meneruskan laporan tetapi tidak dapat menjatuhkan sanksi oleh karena itu harus ada pemahaman yang bijak dalam melakukan kerja-kerja pengawasan secara operasional, hal ini disebut sebagai “politik pengawasan”.

5.2. Respon KPU terhadap Rekomendasi Pelanggaran Bawaslu

1. Secara Empirik (*empirical data*)

Secara empirik, bentuk implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah kerjasama yang baik antara Bawaslu dan KPU merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan pemilu berjalan lancar dan adil. Implikasi politik yang negatif, seperti persaingan atau konflik antara kedua lembaga ini, dapat mengganggu kerjasama mereka. Hal ini bisa merugikan integritas dan legitimasi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya. Respons KPU terhadap rekomendasi Bawaslu mengenai berbagai aspek pelaksanaan pemilu, seperti regulasi teknis, prosedur administrasi, atau penanganan pelanggaran pemilu, akan mempengaruhi pandangan publik terhadap efektivitas Bawaslu. Jika KPU tidak menerima atau tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu dengan serius, hal ini dapat mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas Bawaslu sebagai lembaga pengawas.

Dalam pelaksanaan Pilkada Gowa 2020, terbangun kerjasama yang baik, pengelolaan konflik yang bijaksana, serta penanganan sengketa yang adil dan transparan akan mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal melalui proses pemilihan yang bersih dan terpercaya.¹⁴¹

Dengan adanya legitimasi penguatan Lembaga penyelenggara pemilu dapat menjamin kualitas demokrasi pada Pilkada Kab. Gowa 2020 menjadi lebih baik. Dengan adanya legitimasi dan penguatan lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu dan KPU dapat berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Gowa. Dengan memiliki legitimasi yang kuat, Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu dengan lebih efektif dan tegas. Ini termasuk pengawasan terhadap kampanye, pencalonan, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Ketegasan dalam mengawasi dan rekomendasi menindak pelanggaran akan mengurangi praktik tidak fair seperti politik uang, intimidasi, atau kecurangan lainnya. Meskipun keberadaan Bawaslu dan KPU dengan legitimasi yang kuat memberikan dasar yang kuat untuk meningkatkan kualitas demokrasi, hal ini juga memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif dari semua pihak terkait, termasuk partai politik, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan media

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muhtar Muis, Ketua KPU Kabupaten Gowa 2018-2023 dan Anggota Bawaslu Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 10.00 WITA .

massa. Kolaborasi antara semua pihak ini akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan demokrasi yang lebih baik pada Pilkada Kabupaten Gowa 2020 dan seterusnya.

Dengan legitimasi penguatan Lembaga penyelenggara pemilu dapat menjamin kualitas demokrasi pada Pilkada Kab. Gowa 2020 menjadi lebih baik, serta tentu penguatan lembaga penyelenggara pemilu menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa KPU beserta jajarannya maupun Bawaslu dapat memenuhi asas luber dan jurdil dalam pelaksanaan setiap tahapan pilkada. Harapan untuk perbaikan demokrasi khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Gowa menyambut Pilkada serentak Tahun 2024 adalah penguatan kelembagaan pengwasan lewat reivisi peraturan perundang undangan terkait Mislanya produk hukum dari Bawslu pada rezim pemilu berupa putusan dan sidang sengketa juga diserahkan pada rezim pemilihan melalui revisi UU pilkada UU no. 10 tahun 2016 dan perubahannya. Beliau mengakhiri bahwa keberadaan Bawaslu saat ini membantu parpol untuk lebih memahami tentang pelaksanaan pemilu, tentunya hal ini sangat membantu dimana selain KPU yang melakukan sosialisasi teknis pelaksanaan tahapan, disisi lain Bawslu melakukan sosialisasi dalam hal pencegahan pelanggaran Pemilu/pemilihan serta apa yang boleh dan apa yang tidak bisa dilakukan oleh peserta Pemilu melalui partai politik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusnaeni, Anggota Bawaslu Kab. Gowa, menjelaskan bahwa:

Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah dengan penguatan Bawaslu maka ini akan semakin menjaga kualitas Demokrasi, khususnya dalam hal menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi, hukum lainnya serta pidana.¹⁴² Karena dengan adanya legitimasi penguatan Lembaga penyelenggara pemilu dapat menjamin kualitas demokrasi pada Pilkada Kab. Gowa 2020 menjadi lebih baik Bawaslu harus lebih kuat dalam proses penegakan hukum. Tentunya dengan sinergi yang kuat antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Keberadaan Bawaslu saat ini membantu parpol untuk lebih memahami tentang pelaksanaan pemilu, bahkan pada Pemilu Tahun 2024 kami melakukan pelatihan kepada Ratusan saksi Parpol. Dimana pada pelatihan ini kami memberikan banyak informasi terkait Pemilu 2024”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hamril Taha, perwakilan dari Partai Nasional Demokrat Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah KPU Kabupaten Gowa dan Bawaslu Kabupaten Gowa sejatinya harus bekerja sama antar sesama penyelenggara serta bersinergi termasuk dalam hal ini tidak terbang pilih dalam memberikan rekomendasi penanganan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh penyelenggara teknis itu sendiri”.¹⁴³

Dalam penanganan pelanggaran, idealnya KPU Gowa menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Gowa paling lambat 7 (tujuh) hari, sehingga dalam hal ini Bawaslu Gowa dan jajarannya harus

¹⁴² Hasil wawancara dengan Ibu Yusnaini, Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa Periode 2023-2028, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 16.00 WITA .

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Hamril Taha, Perwakilan DPD Nasdem Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 17.00 WITA .

mampu melakukan kajian, analisis dan rekomendasi penanganan pelanggaran yang qualified, transparan dan akuntabel. Kajian yang dihasilkan Bawaslu Gowa harus disertai alat bukti yang komprehensif dan diserahkan bersama rekomendasi.

2. Secara Normatif (*normative data*)

Sejak Tahun 2003 hingga 2017 penguatan Bawaslu secara yuridis normatif terus dikuatkan dengan menetapkan nya dalam Konstitusi berbentuk Undang-Undang. Hanya saja hal tersebut tidak terlepas hubungan sesame penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai dua badan penyelenggara pemilu (selanjutnya disebut BPP) yang menopang penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia sekarang ini merupakan proses panjang pembangunan politik¹ demokrasi pascareformasi. Sekalipun secara formal keduanya lahir dari rahim reformasi akan tetapi embrionya sendiri dapat dilacak sebagai kelanjutan dari badan penyelenggara pemilu yang sudah ada sejak rezim otoritarian Orde Baru (Orba) di bawah kepemimpinan Soeharto. Eksistensi hubungan keduanya terutama lahir sejak dibentuknya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada Pemilu 1982.

Sekalipun merupakan badan yang terpisah tetapi pada dasarnya kedua BPP ini bekerja di bawah kendali eksekutif, yang mana hulunya adalah Presiden Soeharto sendiri. Kedua BPP ini seterusnya mengalami transformasi kelembagaan (institutional change), terlebih pasca reformasi hingga sekarang. Bedanya saat ini kedudukan dan unsur keanggotaan kedua BPP yang disebut diawal tidak lagi berada di bawah kendali cabang kekuasaan manapun.

Tabel 4. Data perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu dari tahun 2003 hingga saat ini¹⁴⁴

Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu

KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU			
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Pemilu	UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu
• Pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga <i>ad hoc</i> • Terlepas dari struktur KPU • Terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan	• Bentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). • Aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan di tingkat kelurahan/desa. • Rekrutmen Pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. • Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu adalah pengawasan pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu, serta kode etik.	• Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu ditingkat provinsi (Bawaslu Provinsi). • Kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. • Memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.	• Secara kelembagaan, Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota bersifat tetap. • Temuan Bawaslu tidak lagi berupa rekomendasi, tetapi sudah menjadi putusan /keputusan yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Bawaslu sekarang memiliki kewenangan memutus pelanggaran administrasi • Bawaslu juga diberikan mandat dasar dalam hal untuk mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu.

Sumber: Data Bawaslu Gowa diolah Tahun 2024

¹⁴⁴ Radian Syam, 2021, *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum : Analisis Yuridis Normatif. Jurnal Etika dan Pemilu*, Hlm. 68

Berdasarkan data tabel diatas, data pengembangan lembaga pengawas pemilu dari beberapa regulasi yang bermula pada amandemen ketiga dengan masuknya Pasal 22E UUD 1945 tahun 2001, telah mengamanatkan adanya suatu komisi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya melalui UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD dan DPD “dilahirkanlah” Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang unsur keanggotaan dan kedudukannya bersifat independent (terpisah dari cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif maupun legislatif). Di sisi lain, melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum kemudian dikukuhkan sebuah badan pengawas pemilu yang juga berkedudukan secara independen bernama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Singkat kata, setelah melalui beberapa transformasi, kedudukan dan kewenangan kedua BPP ini kemudian diatur melalui UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Adapun Tugas dan Kewenangan KPU Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU mempunyai tugas sebagai berikut antara lain:

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,
- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,

- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- b. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- c. Menetapkan peserta pemilu,
- d. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
- e. Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
- f. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu

Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,

- g. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
- h. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
- i. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
- j. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
- k. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
- l. Melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Rivai, perwakilan dari Partai Golongan Karya Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah Sesama penyelenggara harus bersinergi dengan baik agar tercipta demokrasi yg baik di kabupaten gowa. Bawaslu dalam hal ini kedepannya bisa lebih tegas dalam bertindak terhadap pelanggaran. Termasuk

dalam merekomendasikan pelanggaran ke KPU. Beliau berharap bahwasanya kedepan regulasi kepemiluan juga diatur lebih ketat beserta punishment yang lebih tegas kepada oknum yg melanggar aturan pemilu”.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maggie Sukarno, perwakilan dari Partai Demokrat Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah KPU Kabupaten Gowa dan Bawaslu berperan besar dalam menyiapkan kontestasi Pilkada 2020 di Kabupaten Gowa sehingga Pilkada menjadi aman, lancar dan terkendali. Rekomendasi Bawaslu terhadap dugaan pelanggaran menjadi kewajiban KPU untuk menindaklanjuti.”¹⁴⁶

KPU menjadi institusi yang menyelenggarakan Pemilu, Bawaslu institusi yang mengawasi proses pelaksanaan tahapan Pemilu, sementara DKPP berfungsi sebagai pengawal dan kontrol etik penyelenggara Pemilu. DKPP bertugas menangani kode etik penyelenggara Pemilu. Menurut Muhammad dan Prasetyo bahwa eksistensi DKPP-RI adalah dalam rangka mengawal atau menjaga independensi, kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu di semua jajaran sesuatu dengan hukum yang berlaku sebagaimana tuntuan jiwa bangsa (Volksgeist) yang memanifestasikan diri dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Rivai, Perwakilan DPD Partai Golkar Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 18.00 WITA .

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Maggie Sukarno, Perwakilan DPD Demokrat Kabupaten Gowa, pada Senin 1 Juli 2024, Pukul 17.00 WITA .

berbagai putusan pengadilan mengenai Pemilu atau demokrasi bermartabat.¹⁴⁷

3. Secara Nilai (*value data*)

Konsep demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan sesuatu sistem yang cukup khas dengan adanya nilai-nilai budaya yang mampu menggali keanekaragaman berbangsa dan bertanah air sebagai ciri khas jati diri bangsa Indonesia selama ini. Konsep demokrasi seperti ini disebut sebagai Demokrasi Lokal yang dianggap penting dan dibutuhkan lahir di daerah. Secara pengertian, demokrasi lokal merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Perkembangan yang telah maju justru terjadi di tingkat daerah, dinamika politik di daerah salah satunya ditandai oleh kesamaan kedudukan antara eksekutif dan legislatif dalam percaturan politik di daerah, problem antara eksekutif dan legislatif di tingkat lokal Nampak mengalami fluktuasi, belakangan kini menjadi fenomena yang menarik untuk diamati. Demokrasi lokal merupakan bagaian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada di dalam koridor pemerintahan daerah, sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam

¹⁴⁷ Muhammad dan Teguh Prasetyo, Eksistensi DKPP RI dalam Mengawal Demokrasi dan Pemilu Bermartabat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 193.

pelaksanaan rekrutmen elit politik pada pemerintahan daerah, sehingga demokrasi lokal disebut juga subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan hubungan pemerintahan daerah dengan masyarakat dilingkungannya.¹⁴⁸

Demokrasi pada tingkat lokal dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu dengan melihat esensi demokrasi adalah partisipasi politik. Secara langsung lebih demokratis di bandingkan melalui mekanisme perwakilan. Keterliban masyarakat secara langsung dalam proses pemilihan kepala daera pada hakikatnya akan memperkuat legitimasi Kepala Daerah. Pemilihan langsung akan membuat rakyat di daerah bisa menentukan siapa calon pemimpin mereka yang dianggap mampu menyelesaikan persoalan yang ada di daerahnya. Serta dengan pemilihan langsung rakyat ikut terlibat secara langsung dalam memilih pemimpinnya.

Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada hakikatnya dapat meningkatkan demokrasi di tingkat lokal. Dimana rakyat dalam hal ini benar-benar memiliki kedaulatan, dengan kata lain agar tidak terjadi distorsi dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat.¹⁴⁹ Adapun tujuan demokrasi lokal adalah untuk memperkenalkan ciri khas daerah masing-masing, yang nantinya akan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Demokrasi lokal sudah menjadi Kawasan

¹⁴⁸ Deden Fathurahman, *Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia*, jurnal legality, Vol 12, Nomor 1, (2005).

¹⁴⁹ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 333.

geopolitik para tokoh-tokoh daerah yang ingin menjadi pemimpin ke depannya. Menimbang semua wacana, melihat dengan kedekatan indikator dan kecerdasan dalam menentukan pilihanpilihan politik untuk di perjuangkan menjadi pemimpin lokal yang benar-benar diterima oleh rakyat pada umumnya.¹⁵⁰

Evaluasi nilai yang dapat dipetik pada pilkada Gowa 2020, untuk perbaikan demokrasi khususnya untuk Bawaslu Kabupaten Gowa menyambut Pilkada serentak Tahun 2024 adalah pada Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Gowa harus meningkatkan kepercayaan publik dalam proses pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam pilkada. Beberapa hal bisa dilakukan meliputi beberapa hal berikut:

- a. Meningkatkan transparansi dalam proses pemilihan umum dan aktivitas Bawaslu, termasuk pengungkapan informasi terkait dengan pengawasan dan penanganan pelanggaran.
- b. Dapat beroperasi secara mandiri dan netral tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, sehingga dapat menjaga integritasnya dalam menjalankan tugasnya.
- c. Meningkatkan efektivitas dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan.

¹⁵⁰ Muliansyah Abdurahman Ways, *Demokrasi Lokal Opini dan Wacana Dinamika Politik*, (Yogyakarta: Litera Buku, 2012), h. 16.

- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran pemilu, sehingga memperkuat mekanisme pengawasan yang ada.
- e. Mendorong penerapan inovasi dan teknologi dalam pengawasan pemilu, seperti penggunaan aplikasi atau sistem digital untuk memudahkan pelaporan dan analisis data pelanggaran.
- f. Bawaslu terlibat aktif dalam pendidikan pemilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas.
- g. Memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, LSM, media, dan masyarakat sipil, guna mendukung upaya pengawasan pemilu yang lebih efektif dan transparan.

Keberadaan Bawaslu sangat penting dalam membantu sesama penyelenggara dan juga parpol untuk lebih memahami dan mengikuti aturan serta prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pemilu. Bawaslu bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur jalannya pemilu di setiap tahapan yang dilaksanakan oleh KPU secara berjenjang, termasuk memastikan bahwa KPU beserta jaran dan parpol mematuhi peraturan yang ada. Dengan adanya Bawaslu, KPU dan parpol memiliki panduan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama proses pemilu. Bawaslu melakukan pemantauan terhadap seluruh proses

pemilu, termasuk tahapan penghitungan suara dan pengumuman hasil. Hal ini memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan, yang menjadi dasar bagi parpol untuk menerima hasil pemilu dengan percaya diri. Secara keseluruhan, keberadaan Bawaslu merupakan elemen penting dalam mendukung KPU dan partai politik untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan teratur selama periode pemilu. Ini memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan integritas dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhardi Kamaruddin, Anggota Bawaslu Kab. Gowa, menjelaskan bahwa:

“Implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2020 sesama penyelenggara harus menjamin kualitas dan memberikan kepercayaan kepada Masyarakat khususnya kabupaten Gowa demi mensukseskan pelaksanaan pemilihan yang dapat dipercaya oleh msyarakat dan melaksanakan sistem pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kualitas pemilihan kepala daerah Lembaga penyelenggara harus menjamin kualitas pilkada itu sendiri karena pada prinsipnya pelaksanaan pilkada dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan tergantung pada penyelenggara dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Harapan untuk perbaikan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa sebagai penyelenggara pemilu harus punya dua strategi dalam menghadapi Pilkada Serentak Tahun 2024, melaksanakan tahapan secara baik dan benar, saat pasca pemilu yang harus diantisipasi sejak awal penataan keuangan dan penataan lain yang berpotensi fraud dalam melaksanakan tugas. Keberadaan Bawaslu sangatlah membantu partai politik dalam pelaksanaan pemilihan umum dapat dilihat dari setiap pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Bawaslu selalu menghadirkan partai politik untuk ikut serta hadir baik dalam memberikan pemahaman kepada partai politik agar tidak

melakukan pelanggaran. Penekanannya adalah KPU wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil kajian pelanggaran Bawaslu, sebab ketentuan ini adalah wajib ditindaklanjuti oleh KPU berjenjang”.¹⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muspira, perwakilan dari Partai Gerindra Kab. Gowa menjelaskan bahwa:

“implikasi politik penguatan lembaga bawaslu pada pemilihan bupati gowa 2020 terhadap penyelenggara dalam hal ini komisi pemilihan umum adalah antara pengawasan dan penyelenggara tahapan tercipta sinergitas yang baik satu sama lain, sehingga tercipta pilkada damai pada tahun 2020. Segala bentuk rekomendasi pelanggaran yang diteruskan oleh Bawaslu ke KPU beserta jajarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.¹⁵²

5.3. Penguatan Power Full Bawaslu

1. Temuan

Implikasi penguatan Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap temuan dugaan pelanggaran Pilkada Tahun 2020 menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan. Jika sebelumnya peran Bawaslu Kabupaten Gowa dalam menemukan dugaan pelanggaran pada kontestasi Pilkada sebelumnya, cukup memperhatikan sebab hanya terdapat sejumlah temuan yang ditemukan oleh pengawas pemilu Kabupaten Gowa yang pada saat itu hanya sebatas penyelenggara Ad Hoc.

Pada Pilkada Gowa Tahun 2020, tidak hanya memproses beberapa temuan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara saja akan tetapi juga telah menemukan dugaan pelanggaran

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi Kamaruddin Anggota Bawaslu Kabupaten Gowa 2023-2028 pada Senin 1 Juli 2024 Pukul 19.00 WITA .

¹⁵² Hasil wawancara dengan Ibu Muspira, Perwakilan DPD Gerindra Kabupaten Gowa, pada Selasa 2 Juli 2024, Pukul 11.00 WITA .

administrasi, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Hal ini bisa saja jumlahnya membesar apabila pilkada Gowa 2020 diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Gowa tetap saja menimbulkan temuan pelanggaran oleh oknum yang tidak menghiraukan segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat Gowa khususnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pilkada.

Hal ini jauh berbeda apabila dibandingkan pada Pilkada 2015 misalnya yang diikuti oleh banyak kontestan, temuan Panwas kabupaten Gowa tidak terlalu signifikan sebab didominasi oleh laporan masyarakat serta penguatan lembaga pengawas pemilu pada saat itu masih tidak terlalu berpengaruh dalam pengawasan pemilihan. Pengawas pemilu masih terbatas dalam melakukan pergerakan serta kriteria untuk dijadikan sebuah temuan dalam satu kasus masih tidak mempunyai patokan yang jelas.

Secara kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dibutuhkan lembaga Bawaslu Gowa yang diberikan tugas dan wewenang untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang jujur, adil, akuntabel, berkepastian hukum dan berkeadilan. Termasuk dalam hal ini sejauh mana mereka dapat memproses temuan dugaan pelanggaran yang terjadi. Selain itu Bawaslu Gowa juga diharapkan

dapat menyelenggarakan penegakan hukum agar terselenggara proses penanganan pelanggaran yang profesional dan diselenggarakan secara berintegritas, karena pilkada yang berintegritas tidak hanya ditentukan pada proses dan hasil yang sering disebutkan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dari sebuah pemilu, akan tetapi integritas penyelenggara pemilu itu sendiri mempunyai andil yang sama.

Terakut dengan upaya register temuan pelanggaran, setelah penguatan lembaga Bawaslu, pleno kolektif kolegial anggota komisioner Bawaslu Gowa khususnya semakin dikedepankan. Uraian persyaratan formil dan materil unsur temuan pelanggaran telah betul-betul diterapkan dalam kondisi rapat dalam kantor jika di lapangan ditemukan dugaan pelanggaran oleh pengawas desa atau kelurahan (PKD) yang bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan. Kinerja PKD juga semakin tersitemik dalam melakukan pengawasan langsung melalui isian alat kerja hasil pengawasan yang didalamnya terdapat kandungan dugaan pelanggaran, yang sebelum diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Gowa juga sebelumnya diteliti dan dikaji dengan baik oleh pengawas Ad Hoc tersebut.

2. Keadilan Pemilu

Pasal 1 angka (12) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu

di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pilkada Gowa 2020, Bawaslu Kabupaten Gowa memastikan terselenggaranya pemilu berdasarkan pada asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Demikian pula dengan penyelenggaraannya pemilu juga harus memenuhi prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian hukum, Tertib, Terbuka, dan Proporsional.

Keberadaan Bawaslu Kabupaten Gowa pada kontestasi Pilkada Bupati Gowa 2020 diharapkan sebagai lembaga penjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sekaligus diasumsikan sebagai sarana untuk menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan proses pemilu, tentunya bertumpu pada kesiapan lembaga pengawas pemilu itu sendiri. Oleh karena itu, Negara menjamin segala kebutuhan yang diperlukan untuk eksistensi lembaga pengawasan pemilu. Melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mempersiapkan segala perangkat yang dibutuhkan untuk penguatan lembaga pengawas pemilu, diantaranya adalah menyangkut proses rekrutmen, pelaksanaan tugas dan kewenangan, keberadaan struktur pengawasan hingga tingkat kelurahan, adanya dukungan kesekretariatan, demikian pula dengan dukungan anggaran. Penyelenggara pemilu juga sudah disediakan instrumen standar perilaku berupa kode etik dan lembaga dewan kehormatan. Dengan kondisi yang demikian bisa

dipahami bahwa persoalan pengawasan dianggap paripurna untuk menjalankan tugasnya.

Walaupun dari sisi eksternal lembaga pengawas, terdapat kemafhuman bahwa Pemilu tahun 2019 serta Pilkada Gowa 2020 khususnya berjalan *on the track*, sudah terjamin kualitasnya dengan eksistensi lembaga pengawas pemilu. Namun, kondisi obyektif Pemilu 2019, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dihadapkan pada banyak masalah yang mengemuka. Diantaranya soal kualitas DPT, kualitas parpol peserta pemilu, politik uang, distribusi logistik pemilu yang mengalami kelambatan, pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara masih terjadi kesalahan yang mengara pada kecurangan bahkan menimbulkan kekacauan, tabulasi elektronik suara nasional yang buruk, dokumentasi formulir C-1 dan sertifikat hasil pemungutan suara, penyalagunaan jabatan, politik uang, isu sara dan berita bohong serta setumpuk permasalahan lainnya. Hal ini terjadi ditengah tengah tingginya harapan publik kepada lembaga pengawas mampu menjadi pengontrol atas situasi dan kondisi yang terjadi pada tiap tahapan pemilu. Bawaslu diharapkan dapat menjamin transparansi hasil pengawasan dan menyajikan kepastian hukum terhadap setiap problematika yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu “Minimal Bawaslu mampu mempublikasikan proses di tiap-

tiap tahapan serta dapat semaksimal mungkin dalam memproses para pelanggar hukum.

Secara kualitatif, Bawaslu Gowa diharapkan mampu melakukan pencegahan setiap potensi penyimpangan pada setiap tahapan Pilkada Gowa 2020. Selain itu Bawaslu Gowa juga diharapkan mampu mengawasi dan memastikan terselenggaranya tahapan sesuai dengan prosedur, tata cara atau mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu. Bawaslu juga diharapkan mampu menyajikan kepastian hukum terhadap setiap masalah yang muncul dalam pelaksanaan tahapan pemilu melalui penyelesaian kasus - kasus yang berhubungan langsung dengan kualitas dan kuantitas hasil pemilu, baik yang berkaitan dengan sistem pemilu (*electoral system*), tata kelola pemilu (*electoral process*). Bawaslu Gowa juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kepastian hukum melalui kewenangan penegakan hukum pemilu (*electoral law*), baik yang bersifat kejahatan (pidana pemilu) dan pelanggaran administrasi pemilu, sengketa proses pemilu demikian pula terhadap pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran hukum lainnya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Keberadaan Bawaslu Gowa yang didasari oleh Undang-undang, selalu mengalami perdebatan pada setiap pembahasan mengenai lembaga penagwas pemilu. Ada pihak yang mendukung keinginan mempertahankan lembaga pengawas pemilu dan

diperkuat kewenangannya, ada juga pihak yang mendukung untuk mempertahankan lembaga pengawas pemilu dengan kewenangan dibatasi, bahkan tidak sedikit yang mengusulkan agar lembaga pengawas pemilu ditiadakan dan pengawasan pemilu diserahkan kepada masyarakat. Sekalipun ada perbedaan pendapat namun pada akhirnya pembuat Undang-undang memilih mempertahankan lembaga pengawas pemilu dengan memperjelas tugas dan memperkuat kewenangannya disetiap tingkatan dalam rangka mewujudkan pemilu yang akuntabel melalui pemilu yang jujur dan adil.

Berbagai catatan dan penilaian atas kinerja lembaga pengawas pemilu tidak berdiri sendiri. Konteksnya adalah ide yang berkembang dari refleksi forum atas partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Padahal situasinya isu pengawasan pemilu sudah diambil alih peranannya oleh struktur yang dilembagakan. Hal ini menimbulkan wacana di antara masyarakat sipil untuk mengkaji ulang kebutuhan lembaga pengawas pemilu dalam struktur kelembagaan pemilu. Dalam 2 (dua) periode perubahan Undang-undang Pemilu, beberapa kelompok masyarakat sipil mengajukan untuk menghapus fungsi pengawasan dari undang-undang Pemilu dan Penyelenggara Pemilu dan meminta agar fungsi pengawasan diserahkan kepada masyarakat sipil. Beberapa kajian juga menggaris bawahi besarnya alokasi anggaran yang bisa dihemat dengan meniadakan lembaga ini.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ramlan Soerbakti bahwa terdapat 8 (delapan) kriteria pemilu berintegritas, yaitu:

- a. Hukum pemilu dan kepastian hukum;
- b. Kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR/DPRD dan pembentukan daerah pemilihan;
- c. Persaingan bebas dan adil;
- d. Partisipasi pemilih dalam pemilu;
- e. Penyelenggara pemilu yang mandiri, kompetensi, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif;
- f. Proses pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas;
- g. Keadilan pemilu; dan
- h. Tidak ada kekerasan dalam proses pemilu. Kekerasan pemilu adalah setiap tindakan yang mencederai orang atau ancaman mencederai yang berkaitan dengan pemilu.

Dalam berbagai pedoman atau *guidance* untuk Pilkada yang baik, terdapat sejumlah persyaratan yang menjadi dasar bagi pembangunan sistem penegakan hukum pemilu. Persyaratan tersebut adalah :

- a. Adanya mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif.
- b. Adanya aturan mengenai hukuman untuk pelanggaran Pemilu.
- c. Adanya ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih.

- d. Adanya hak bagi pemilih, kandidat, dan parpol untuk mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan.
- e. Adanya keputusan untuk mencegah hilangnya hak pilih dari lembaga penyelenggara Pemilu atau lembaga pengadilan.
- f. Adanya hak untuk banding.
- g. Adanya keputusan yang sesegera mungkin.
- h. Adanya aturan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan gugatan.
- i. Adanya kejelasan mengenai implikasi bagi pelanggaran aturan Pemilu terhadap hasil Pemilu.
- j. Adanya proses, prosedur, dan penuntutan yang menghargai hak asasi manusia.

Untuk dapat terlaksananya Pemilu dan Pemilukada secara demokratis maka kerangka hukum harus dapat menjaminnya. Kerangka hukum harus mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk penegakan hak pilih karena hak memberikan suara merupakan hak asasi manusia. Karena itu, penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak memberikan suara juga merupakan hak asasi manusia. Kerangka hukum Pemilu harus menetapkan ketentuan-ketentuan terperinci dan memadai untuk melindungi hak pilih. Kerangka hukum harus menetapkan bahwa setiap pemilih, kandidat, dan partai berhak mengadu kepada lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang

berwenang apabila terdapat dugaan pelanggaran atas hak pilih. Undang-undang Pemilu mengharuskan lembaga penyelenggara Pemilu atau pengadilan yang berwenang untuk segera memberikan keputusan guna mencegah hilangnya hak pilih pihak korban. Keputusan dari pengadilan harus diberikan sesegera mungkin. Kerangka hukum harus mengatur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu pengaduan. Waktu penyampaian keputusan tersebut kepada pihak yang mengajukan pengaduan juga harus ditetapkan. Juga patut dipertimbangkan bilamana keputusan itu sangat mendesak dalam Pemilu. Penyelesaian segera seringkali dapat mencegah eskalasi masalah kecil menjadi masalah besar.

Merujuk pada hal tersebut diatas maka Idealnya sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum diposisikan sebagai satu-satunya instrumen yang berwenang memastikan terselenggaranya pemilu yang akuntabel, terselenggara secara luber dan jujur. Bawaslu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengawal hal dipilih dan hak memilih yang warga negara Indonesia yang merupakan hak demokrasi warga negara Indonesia yang diselenggarakan melalui pemilu yang luber, jujur, transparan dan akuntabel. Bawaslu menjalankan kewenangannya untuk menyelesaikan atau memutus pelanggaran administrasi pemilu dan sengketa proses pemilu. Fungsi Bawaslu

yang dimaksudkan hanya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukannya jika kerangka hukum pemilu menjamin bahwa putusan atau rekomendasi bawaslu yang berkaitan dengan proses pemilu dapat diterima sebagai suatu putusan yang bersifat final dan mengikat. Hal ini juga dapat mengatasi ketidakpastian hukum pada tahapan proses pemilu disebabkan banyaknya lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan yang mengadili sengketa atau pelanggaran terhadap prosedur, tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemilu.

3. Transparansi Data

Sejak Tahun 2017 Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Gowa semakin serius melakukan penguatan keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini mengenai transparansi data sejak lembaga ini semakin mendapatkan penguatan kewenangan oleh undang-undang pemilu. Penguatan dilakukan tidak hanya dalam aspek pengelolaan informasi publik, namun juga dalam pelayanan informasi publik. Bawaslu telah mengambil beberapa langkah penguatan keterbukaan informasi publik. Diantaranya, menetapkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Lalu menetapkan empat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait keterbukaan informasi, peningkatan layanan dan kapasitas PPID (Pejabat Pengelola

Informasi Dan Dokumentasi), serta Bawaslu menyempurnakan dan integrasi website resmi Bawaslu.

Langkah tersebut merupakan cara Bawaslu untuk terus meningkatkan komitmen terkait keterbukaan informasi publik. Bawaslu selalu berupaya mempublikasikan informasi dengan klasifikasi secepatnya. Masyarakat bisa mendapat informasi tersebut melalui website dan media sosial Bawaslu. Bawaslu terus berinovasi mempermudah akses layanan bagi masyarakat secara online sehingga publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui laman PPID Bawaslu Gowa. Ada pula layanan berbasis android yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi dan melakukan permohonan informasi. Selain itu, publik bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa secara online serta menelusuri secara online kemajuan yang diajukan. Melalui keterbukaan informasi transparansi data, diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu yang baik. Yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam teori kelembagaan, peningkatan kualitas demokrasi dapat di pengaruhi oleh sejumlah faktor yang lazim di sebut prakondisi demokrasi lokal. Prakondisi demokrasi lokal tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut yaitu Kualitas DPRD yang baik, Sistem rekrutmen DPRD yang kompetitif, selektif dan akuntabel, Partai yang berfungsi, Pemilih yang kritis dan rasional, Kebebasan dan kontestasi pers,

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang solid dan konsisten, dan Keberdayaan masyarakat madani (*civil society*). Secara teoritik terdapat elemen-elemen dasar yang bersifat generik dalam institusi pemerintahan daerah. Agar pemerintah daerah mampu melaksanakan otonomi secara optimal yaitu sebagai instrumen menciptakan proses demokratisasi dan instrumen menciptakan kesejahteraan di tingkat lokal, maka kita harus memahami secara filosofis elemen-elemen dasar yang membentuk pemerintahan daerah sebagai suatu entitas pemerintahan.

Sedikitnya ada 7 elemen dasar yang membangun entitas pemerintahan daerah yaitu Urusan pemerintahan, kelembagaan, personal, keuangan daerah, perwakilan daerah, pelayanan publik dan pengawasan. Elemen dasar ketujuh yang membentuk pemerintahan daerah adalah "pengawasan". Argumen dari pengawasan adalah adanya kecenderungan penyalah-gunaan kekuasaan sebagaimana adagium dari Lord Acton yang menyatakan bahwa "power tends to corrupt and absolute power will corrupt absolutely". Untuk mencegah hal tersebut maka elemen pengawasan mempunyai posisi strategis untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih. Berbagai isu pengawasan akan menjadi agenda penting seperti sinergi lembaga pengawasan internal, efektifitas pengawasan eksternal, pengawasan sosial, pengawasan legislatif dan juga pengawasan melekat (*built in control*).

Dalam melihat otonomi daerah atau desentralisasi, sebenarnya ada dua hal yang perlu kita lihat, yakni desentralisasi politik (*devolusi*) atau yang lebih dikenal dengan politik lokal dan desentralisasi administrasi (*dekonsentrasi*). *Devolusi* merupakan kewenangan daerah dalam pengambilan keputusan politik, baik terkait dengan parlemen lokal maupun eksekutif lokal. Artinya, dalam konsep *devolusi*, masyarakat lokal punya hak politik untuk berpartisipasi serta berkompetisi dalam proses politik lokal (legislatif dan eksekutif) serta berpartisipasi dalam proses kebijakan publik lokal.

Selain itu, *devolusi* pada legislatif lokal ditujukan selain untuk sarana pelatihan kepemimpinan politik lokal, juga dalam kerangka akuntabilitas politik anggota DPRD kepada konstituennya. Sedangkan bagi eksekutif lokal, *devolusi* merupakan sarana pelatihan kepemimpinan politik lokal dalam pelayanan publik. Bagi masyarakat lokal sendiri, *devolusi* telah memberikan kesempatan politik yang sama (*political equality*) bagi setiap warga masyarakat lokal untuk menggunakan hak-hak politiknya (memilih atau dipilih) dalam proses politik lokal. Juga terkait hak-hak politik masyarakat lokal dalam proses kebijakan publik.

Melalui studi kepustakaan yang dilakukannya, memetakan kerangka konsep yang disebutnya sebagai institutional work (kerja kelembagaan) untuk merepresentasikan proses melalui mana lembaga memberi dampak pada perilaku aktor organisasi dan begitu pula sebaliknya. Definisi lembaga (institution) dalam konsep ini

mencakup makna yang lebih luas, yakni sebagai:¹⁵³ *“those (more or less) enduring elements of social life (Hughes, 1936) that affect the behavior and beliefs of individuals and collective actors by providing templates for action, cognition, and emotion nonconformity with which is associated with some kind of cost”*.¹⁵⁴

Lebih jauh dalam teori kelembagaan, Lawrence dan Suddaby meletakkan perilaku dan tindakan aktor berdasar 3 (tiga) dimensi dalam dinamika eksistensi kelembagaan. Ketiganya antara lain adalah dalam mencipta lembaga (*creating institutons*), memelihara lembaga (*maintaining institutions*) dan mengacau lembaga (*distruping institutions*).

Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, maka kerja kelembagaan haruslah memiliki control yakni legitimasi secara yuridis, agar jelas Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban di masing-masing Lembaga tersebut. Dalam hal ini kondisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa terselenggara oleh KPU Kabupaten Gowa dan juga dilaksanakan Pengawasan terhadap setiap tahapannya dimulai dari Tahapan Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Pengadaaan dan Pendistribusian Tungsura, Pemungutan dan Penghitungan suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara hingga Penetapan Pasangan Calon terpilih. Keseluruhan tahapan tersebut adalah kewenangan Bawaslu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, jika

¹⁵³ Lawrence dan Suddaby (2006: 215-254)

¹⁵⁴ (DiMaggio & Powell, 1983; Jepperson, 1991).

tidak maka Upaya untuk memberikan perbaikan atau bahkan penindakan adalah sah secara kelembagaan dan secara yuridis dan terlegitimasi oleh Konstitusi. Sehingga KPU dalam hal ini adalah mitra Bawaslu sekaligus penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gowa Tahun 2020. Hanya saja, terdapat otonomi masing-masing Lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara, KPU misalnya, dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada UUD, UU, PKPU, Peraturan DKPP dan Bawaslu agar pelaksanaan tugas dan fungsi memiliki kepastian hukum. Penyelenggara Pemilu harus jelas dan terang kebijakannya, tidak ada kebijakan yang mengambang dan tidak berkepastian hukum, apabila itu terjadi, maka penyelenggara dianggap melanggar etika, dalam pasal 11 Peraturan DKPP disebutkan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: a). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; b). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya; c). melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan d). menjamin pelaksanaan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Bahwa dari semua pengaturan etik penyelenggara pemilu adanya Lembaga pemilu yang bertugas menjalankan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara teknis yakni KPU sudah jelas tergambar dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Lembaga KPU terbentuk sebagai amanat dari konstitusi yang lahir berdasarkan landasan hukum yang jelas begitupun fungsi dan kewenangannya yang telah diatur secara rigid. Penguatan Lembaga penyelenggara tersebut adalah oleh Bawaslu yang mengawasi semua tahapan yang berjalan yang diselenggarakan KPU serta adanya peradilan yang dapat melakukan proses pemeriksaa, pengkajian dan memutus terkait dengan peradilan etik yang berdasarkan dengan regulasi yang ada untuk memutuskan koridor salah dan benar KPU ataupun Bawaslu dimana yang memiliki kewenangan tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga implikasi politik ketiga Lembaga tersebut haruslah saling terintegrasi dan tersinergi.

Penyelenggara Pemilu adalah gabungan antara komisioner dengan sekretariat, KPU, Bawaslu dan DKPP. Komisioner merupakan individu yang terpilih melalui rangkaian seleksi sehingga terpilih, asal usul komisioner KPU beragam, tidak seluruhnya memiliki latar belakang ilmu-ilmu sosial politik atau ilmu hukum, tetapi banyak juga yang berasal dari sarjana agama, sarjana eksakta, bahkan komisioner

KPU yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu, tapi melalui proses, mereka dianggap cakap dan layak menjadi komisioner KPU sehingga terpilih. Pengetahuan dan pemahaman, baik makro terkait dengan demokrasi dan Pemilu maupun secara mikro terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, antara komisioner terpilih juga beragam. Keragaman pengetahuan menjadi modal utama KPU dalam menggerakkan institusi sehingga dinamis, menghidupkan dan menggerakkan, pasca dilantik, komisioner KPU memperoleh orientasi khusus mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi komisioner.

Begitupun dengan Bawaslu dimana Komisioner merupakan individu yang terpilih melalui rangkaian seleksi sehingga terpilih, asal usul komisioner Bawaslu beragam, tidak seluruhnya memiliki latar belakang ilmu-ilmu sosial politik atau ilmu hukum, tetapi banyak juga yang berasal dari sarjana agama, sarjana eksakta, bahkan komisioner Bawaslu yang belum menyelesaikan pendidikan strata satu, tapi melalui proses, mereka dianggap cakap dan layak menjadi komisioner Bawaslu sehingga terpilih. Selain hal tersebut juga terdapat Sekertariat yang menyediakan dan mensupport dari segi teknis, penganggaran serta hal-hal yang perlu untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga.

Kemudian untuk DKPP adalah anggota yang berasal dari Bawaslu dan KPU serta legislatif yang dapat menjadi wasit pada pelanggaran kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu. Implikasi politik dari ketiga Lembaga tersebut menjadi sangat menguat pada

saat proses pelaksanaan pemilihan dan pemilu karena penguatan Lembaga satu sama lain akan saling mempengaruhi. Penguatan Bawaslu adalah pada saat terdapat pelanggaran yang diawasi kepada KPU maka rekomendasi dan Keputusan Bawaslu menjadi posisi pemberian sanksi dan bersifat wajib dilaksanakan. Sehingga Bawaslu memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan sanksi atau putusan administrasi serta hukum lainnya serta etik kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU beserta jajarannya di TPS. Tentu penguatan kewenangan tersebut tidak semena-mena tetapi setelah melalui proses pemeriksaan, pengkajian dan penjatuhan sanksi dan atau putusan.

Selain kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi dugaan pelanggaran, bentuk pencegahan pun wajib dilaksanakan Bawaslu untuk memperkuat pelaksanaan demokrasi seperti pemberian imbauan kepada KPU di tiap tahapan dan pemberian imbauan kepada OPD terkait seperti pemda, OPD Seperti Dinas Lingkungan Hidup, Kesbangpol, BKPSDM, Serta DPRD Kabupaten serta Lembaga lain yang kiranya wajib untuk ditaati karena jika tidak maka proses penanganan pelanggaran akan dilaksanakan baik bentuk laporan Masyarakat ataupun temuan hasil pengawasan pengawas pemilu secara langsung.

Transformasi implementasi fungsi pengawasan pemilu sebagai institusi kontrol terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada, tercermin pada:¹⁵⁵

- a. Proses rekrutmen kelembagaan pengawas Pemilu oleh masing-masing lembaga pengawas Pemilu pada 1 (satu) tingkatan di atasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dan kewajiban, kelembagaan pengawas Pemilu telah memiliki kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, penanganan laporan/temuan pelanggaran dan penerusan laporan pelanggaran kepada institusi yang berwenang;
- c. Implementasi fungsi pengawasan oleh kelembagaan telah menekankan kepada aspek pencegahan pelanggaran secara terstruktur;
- d. Kelembagaan pengawas Pemilu telah memiliki kewenangan melakukan law enforcement, yaitu penetapan sanksi (punishment) pembatalan calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan/memberikan uang atau lainnya secara terstruktur, sistematis dan massif untuk mempengaruhi penyelenggara/pemilih, dimana pembentukan Sentra Gakkumdu sebagai lembaga yang bersifat melekat pada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dengan kewenangan melakukan penyelidikan melalui tindakan penggeledahan,

¹⁵⁵ Erwin Prima, Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan, Halaman 479-480.

penyitaan dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyidikan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat merupakan manivestasi dari penguatan kelembagaan pengawas Pemilu dalam melakukan law enforcement terhadap penyelenggaraan Pilkada;

- e. Implementasi tugas, kewenangan dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu telah dapat menjangkau lembaga pelaksana Pemilu, sebagaimana tercermin dalam pembentukan ketentuan mengenai pengawasan secara langsung kegiatan pelaksana Pemilu, kewenangan memberikan peringatan dan sanksi kepada pelaksana Pemilu, serta kewajiban pelaksana Pemilu untuk segera menindaklanjuti putusan/rekomendasi oleh pengawas Pemilu;
- f. Kewenangan memutus sengketa antar-peserta dan peserta dengan penyelenggara dengan Putusan yang bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai manivestasi penguatan kelembagaan pengawas Pemilu untuk melakukan judgement terhadap penyelenggaraan Pilkada; dan
- g. Kelembagaan pelaksana Pemilu diwajibkan untuk menyampaikan laporan dan menembuskannya kepada kelembagaan pengawas Pemilu.

Penguatan tugas, kewenangan dan kewajiban kelembagaan pengawas Pemilu dalam mencegah tindak pelanggaran, penanganan

pelanggaran dan penyelesaian sengketa, serta peran memastikan bahwa penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada mematuhi norma-norma dan kaidah peraturan perundangan, merefleksikan perluasan wilayah tugas kelembagaan pengawas Pemilu dalam mewujudkan Pilkada secara LUBER dan Jurdil. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan tinjauan mengenai dampak penguatan kelembagaan terhadap kapasitas lembaga untuk mengurai efektifitas pencapaian tujuan pengawasan Pilkada oleh kelembagaan pengawas Pemilu berdasarkan normatifisme Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 a quo beserta peraturan perundangan perubahannya.

Sinergitas antar lembaga penyelenggara pemilu ini sejalan dengan teori kelembagaan menurut Jimly Assidique bahwa tujuan diadakannya lembaga-lembaga negara selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual dimana lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara (*actual governmental process*) yang baik dan bersinergi. Jadi hubungan kelembagaan pengawas pemilu dan penyelenggara teknis pemilu dapat menunjang kualitas demokrasi lokal khususnya pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Teori legitimasi Menurut Kevin P. Clements mengurai legitimasi menjadi sangat penting utamanya pada setiap kondisi pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh subjek hukum yang terpilih dan mendapatkan legitimasi melalui pemilihan umum akan sangat

berdampak terhadap pengaruh implikasi politik kepada sesama penyelenggara pemilu yang tentunya sangat menunjang kualitas demokrasi lokal menjadi semakin lebih baik bahwa legitimasi Bawaslu melalui undang-undang pemilu berdampak pada semua organ yang terlibat dalam kepemiluan, termasuk dalam hal ini pemerintah daerah yang wajib mensuport segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pengawas pemilu dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pilkada terutama terkait fungsi anggaran yang dibutuhkan oleh penyelenggara kepemiluan.

Menurut Martin Moore dalam teori legitimasi juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah perlu menghindari konflik hilangnya kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah sehingga salah satu kunci keberhasilan kontestasi pemilihan kepala daerah adalah dengan terbangunnya kerja sama yang baik antara penyelenggara teknis komisi pemilihan umum dengan pengawas pemilu. Kedua penyelenggara pemilu ini diharapkan bersinergi demi menghasilkan pemilihan kepala daerah yang aman, damai, dan lancar.

BAB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIK

Pada bagian ini menguraikan tiga hal yaitu: simpulan dan implikasi teoritik beserta implikasi temuan. Ketiga bagian tersebut diuraikan lebih lanjut.

6.1. Simpulan

Secara umum, tulisan ini menemukan kenyataan bahwa dengan adanya ketentuan penambahan kewenangan kepada lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selain melakukan pengawasan tahapan pilkada, juga dalam segi penegakan hukumnya. Dengan kata lain, kehadiran Bawaslu dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, tidak hanya sekedar sebagai wasit mengawasi jalannya proses pesta demokrasi lokal, akan tetapi diperhadapkan pada kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan pagelaran lima tahunan tersebut. Hal ini kemudian secara langsung berimplikasi secara politik terhadap tiga hal yakni berimplikasi ke partai politik, pemerintah daerah dan terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.

Kehadiran Bawaslu sudah sangat jauh berbeda ketimbang keberadaan lembaga ini sebelumnya, yang hanya diperhadapkan pada ujung tombak pilar pengawasan, tidak memiliki kewenangan lebih daripada itu. Terkhusus pada Pilkada Gowa 2020, penguatan lembaga Bawaslu menjadi salah satu faktor penting keberhasilan pemilihan

Bupati terpilih yang kala itu hanya diisi oleh satu kontestan melawan kotak kosong. Kenyataan bahwa Bawaslu Gowa di Tahun 2020 sangat berbeda ketika pemilihan Bupati Gowa sebelumnya dapat dilihat dari sejauh mana peran Bawaslu Gowa mengambil peranan penting demi mensukseskan perhelatan pilkada dengan indikator partisipasi pemilih yang cukup besar dari sebelumnya, tingkat pengawasan yang cukup ketat oleh Bawaslu serta penegakan hukum yang optimal melalui rekomendasi Bawaslu terhadap pelanggaran pilkada saat itu.

Selain itu, juga sangat penting untuk dicatat disini bahwa selain melakukan pengawasan kepada partai politik, Bawaslu juga telah membuktikan identitas nya sebagai garda terdepan pengawasan pemilihan kepala daerah dengan mengawasi secara profesional potensi pelanggaran yang dapat terjadi pada lingkup pemerintah daerah bahkan sesama penyelenggara dalam hal ini KPU Gowa. Catatan tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan fungsi kelembagaan Bawaslu yang sangat jauh berbeda dibanding pilkada sebelumnya, baik secara data empiris (*empirical data*), data normatif (*normative data*) serta secara Nilai (*value data*).

Secara garis besar, tulisan ini kemudian menyimpulkan tiga hal implikasi politik penguatan Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 berdasarkan indikator partai politik yang ada di Kabupaten Gowa, pemerintah daerah Kabupaten Gowa dan sesama penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Gowa. Pertama bahwa implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020

terhadap Partai Politik melalui data empirik, normatif, dan nilai dengan pendekatan pada perubahan Bawaslu dari lembaga *Ad Hoc* menjadi tetap yakni Bawaslu Gowa dijadikan sebagai salah satu pilar penghubung yang baik bagi partai politik, sangat berbeda dengan sebelumnya ketika Bawaslu Gowa masih menjadi lembaga *Ad Hoc*. Pemimpin yang dihasilkan setelah adanya legitimasi bawaslu ini sangat berdampak sebab pemimpin terpilih betul-betul bekerja untuk rakyat. Kemudian dari segi Pengawasan Bawaslu terhadap Partai Politik pada Pilkada Gowa 2020 adalah peran Bawaslu Gowa semakin terdefinisi dengan jelas dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye, pencalonan, penghitungan suara, dan pelaporan hasil. Pada Pilkada 2020, Bawaslu Gowa memiliki wewenang yang lebih kuat untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, kecurangan, atau intimidasi.

Kedua bahwa implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa melalui data empirik, normatif, dan nilai dengan pendekatan pada Pengawasan Bawaslu terhadap netralitas ASN pada Pilkada Gowa 2020 yakni ASN yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Gowa secara sadar tunduk dan patuh terhadap imbauan Bawaslu Gowa agar menjaga netralitas dan ketidakberpihakan pada Pemilihan Kepala Daerah 2020. Minimnya ditemukan dan dilaporkan pelanggaran netralitas ASN ke Bawaslu Gowa menjadi indikator nyata

bahwa ASN sangat memperhitungkan kehadiran Bawaslu pada saat itu. Kemudian dari segi Bantuan Dana Hibah Pilkada Gowa 2020 adalah peran pemerintah Kabupaten Gowa menunjang kesuksesan pengawasan Bawaslu Gowa semakin meningkat, yang sebelumnya dana hibah hanya berjumlah tiga miliar bertambah menjadi lima belas miliar tentunya dengan beban tanggung jawab yang besar dan beban kerja yang semakin banyak dalam mengawasi dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada seluruh tahapan pemilu.

Ketiga, bahwa implikasi Politik Penguatan Lembaga Bawaslu pada Pemilihan Bupati Gowa 2020 terhadap sesama penyelenggara dalam hal ini KPU Kabupaten Gowa melalui data empirik, normatif, dan nilai dengan pendekatan pada pengawasan jajaran KPU berjenjang pada Pilkada Gowa 2020 yakni tidak ada lagi pelanggaran yang terjadi pada tingkat kecamatan dan kelurahan, serta pada tempat pemungutan suara, dimana sebelumnya setiap pemilihan kepala daerah di Kabupten Gowa sering terjadi kecurangan di tingkat TPS bahkan sampai ke tingkat rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran Bawaslu Gowa sangat diperhitungkan oleh jajaran penyelenggara teknis KPU melalui sinergitas antar lembaga penyelenggara serta terjalinnya hubungan dan kerja sama yang baik antar keduanya pada setiap level tingkatan kerja. Kemudian dari segi respon KPU terhadap rekomendasi pelanggaran Bawaslu yakni KPU Kabupten Gowa secara berjenjang

menanggapi dengan positif setiap rekomendasi pelanggaran yang diberikan oleh Bawaslu baik kepada KPU itu sendiri maupun diluar KPU sehingga tercipta pilkada damai pada tahun 2020. Segala bentuk rekomendasi pelanggaran yang diteruskan oleh Bawaslu ke KPU beserta jajarannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

6.2. Implikasi Teoritik

Tulisan ini mencoba memahami implikasi terhadap penguatan lembaga Bawaslu yang semakin terlegitimasi melalui penguatan Undang-undang Pemilu. Pada dasarnya studi ini diarahkan untuk menjelaskan sejauh mana penguatan Bawaslu berimplikasi kepada partai politik, pemerintah daerah serta sesama penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum. Tulisan ini difokuskan pula untuk mengurai dan menganalisis teori-teori dan konsep yang relevan dengan fenomena lapangan, yaitu suatu kondisi yang menitikberatkan implikasi politik penguatan Bawaslu khususnya pada pemilihan Bupati Gowa 2020 yang membedakan dengan pemilihan Bupati sebelumnya.

Penekanan kerangka teori terutama datang dari pemikiran Lawrence dan Suddaby yang menitikberatkan pada kajian teori kelembagaan. Lawrence dan Suddaby meletakkan perilaku dan tindakan aktor berdasar 3 (tiga) dimensi dalam dinamika eksistensi kelembagaan yakni dalam mencipta lembaga (*creating institutons*),

memelihara lembaga (*maintaining institutions*) dan mengacau lembaga (*disrupting institutions*).

Sementara itu, Kevin P Clements jika dikaitkan dengan teori legitimasi, maka kerja kelembagaan haruslah memiliki control yakni legitimasi secara yuridis, agar jelas Tugas, Kewenangan, Hak dan Kewajiban di masing-masing Lembaga tersebut. Dalam hal ini kondisi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Gowa terselenggara oleh KPU Kabupaten Gowa dan juga dilaksanakan Pengawasan terhadap setiap tahapannya dimulai dari Tahapan Pencalonan, Kampanye, Dana Kampanye, Pengadaaan dan Pendistribusian Tungsura, Pemungutan dan Penghitungan suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara hingga Penetapan Pasangan Calon terpilih. Keseluruhan tahapan tersebut adalah kewenangan Bawaslu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, jika tidak maka Upaya untuk memberikan perbaikan atau bahkan penindakan adalah sah secara kelembagaan dan secara yuridis dan terlegitimasi oleh Konstitusi. Sehingga KPU dalam hal ini adalah mitra Bawaslu sekaligus penyelenggara teknis pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Gowa Tahun 2020. Hanya saja, terdapat otonomi masing-masing Lembaga untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.

Analisis kualitatif yang digunakan merujuk pada sejauh mana implikasi politik penguatan Bawaslu pada Pilkada 2020 di Kabupaten

Gowa terhadap partai politik (dewan pimpinan daerah), pemerintah daerah Gowa serta KPU Gowa. Dengan pendekatan secara data empirik, normatif dan nilai yang masing-masing dibenturkan dengan kenyataan yang ada pada Pilkada 2020 saat itu. Berdasarkan perspektif yang telah diuraikan, tulisan ini memperlihatkan dua temuan yang membawa implikasi pada implikasi teoritik dalam legitimasi penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 adalah:

Implikasi pertama, semakin baik hasil pencegahan dan pengawasan setiap tahapan maka akan semakin terlegitimasi hasil dari pemilihan tersebut. Peran Bawaslu dalam mencegah pelanggaran serta mengawasi tahapan pemilihan kepala daerah akan menghasilkan hasil pemilihan kepala daerah yang legitimate sehingga masyarakat dan pemerintah akan melegitimasi hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah tersebut.

Implikasi kedua, semakin kuatnya lembaga Bawaslu dalam penegakan aturan maka penegakan rasa keadilan juga akan semakin terpenuhi dan terlegitimasinya pemimpin yang terpilih. Keadilan pemilu akan tercipta dengan sendirinya ketika pengawasan dan penegakan bawaslu seiring berjalan. Sesuai dengan semboyan Badan Pengawas Pemilihan Umum bahwa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Hal ini akan berimbas pada pengakuan dari partai politik dalam ikut serta melakukan pelibatan diri dalam penegakan hukum, pemerintah daerah yang turut serta

melarang ASN nya untuk berpolitik praktis serta KPU selaku mitra menunjang pelaksanaan penegakan hukum melalui eksekusi rekomendasi dan putusan Bawaslu kepadanya.

6.3. Implikasi Temuan

Implikasi lain dalam tulisan ini adalah saran-saran praktis dalam implikasi politik terhadap penguatan lembaga Bawaslu pada pemilihan Bupati Gowa 2020 yakni:

1. Dalam hal penegakan hukum, penguatan Bawaslu haruslah diberikan kewenangan secara kelembagaan dan legitimasi lebih kuat, misalnya dalam hal judicial. Seharusnya dalam hal penanganan pelanggaran pidana, Bawaslu diberikan kewenangan penuh dalam hal penuh hingga memberikan putusan yang final dan mengikat.
2. Dalam hal pengawasan, jumlah pengawas Ad hoc yang terbentuk pada masa pemilihan lebih sedikit jumlahnya dibanding oleh penyelenggara ad hoc KPU, Hal tersebut menyulitkan kerja pengawasan karena secara kelembagaan tidak *balance*, tentu diharapkan implikasi politik dari saran tersebut dapat dijalankan secara terlegitimasi. Peran Pemerintah daerah juga sangat penting agar Upaya pencegahan berjalan selaras dengan menurunkannya angka keterlibatan ASN dalam hal mengkampanyekan paslon tertentu pada perayaan demokrasi di Kabupaten Gowa mendatang.

3. Dalam hal penegakan tindak pidana pemilu maupun pemilihan sebaiknya hanya Bawaslu yang melakukan penanganan, sentra gakkumdu yang melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan ditiadakan dan perlu segera pengaturan regulasi mengenai hal ini.
4. Dalam hal terjadinya perubahan regulasi dalam konteks penguatan kelembagaan , hendaknya penguatan itu harus sejalan semangatnya baik pada regulasi pemilu maupun pada regulasi pemilihan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Alfan Alfian. (2009). Menjadi Pemimpin Politik: Perbincangan Kepemimpinan dan Kekuasaan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Amin Silalahi, 2005, Strategi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya. Manusia, Surabaya, Batavia Press.

Andrew Reynolds, 2001. Merancang Sistem Pemilihan Umum, dalam Juan J. Linz et al, Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-negara lain, Mizan, Jakarta.

Bambang Sugeng. 2022. Fundamental Metodologi Penelitian Kuantitatif. Pustaka, Jakarta.

Bengt Wieslander, 1999. *The Parliamentary Ombudsman in Sweden*, Stockholm: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation.

Budi, Winarno. 2002. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media. Presindo.

Cheibub, Jose Antonio, 2007. Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy, Cambridge, USA.

Cuba Houghton. Political Legitimacy, On The Nature and Character Of Political Legitimacy. First Year Student, Faculty of Commerce Law and Management, University of the Witwatersrand.

Eman Hermawan. (2005). Politik Membela yang Benar. DKN Garda Bangsa: Yogyakarta.

Fajlurrahman Jurdi. 2018. "Pengantar Hukum Pemilihan Umum". Prenada Media Group. Jakarta.

Gustiana Kambo. 2021. "Politik Identitas Etnik, Sebuah Kajian Konstruktivis Dalam Interaksi Simbolik". Unhas Press. Makassar.

Haris Herdiansyah. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: PT Salemba Humanika.

Huda, Nimatul dan M. Imam Nasef. (2017). Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.

Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson, 1994, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Penerjemah Sahat Simamora, Rineka Cipta, Jakarta.

IFES, *Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, editor Chad Vickery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, (Washington, DC: IFES, 2011).

Internasional IDEA, 2004. Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA.

Ivo D. Duchacek, 1973. *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*, Santa Barbara, California: American Bibliographical Center.

John Alder, 1989. *Constitutional & Administrative Law*, London: Macmillan Professional Masters, 1989.

Jimly Asshiddiqie, 2005. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Konsorium Reformasi Hukum Nasional Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

_____. 2009. Menuju Negara Hukum yang Demokratis. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

_____. 2012. Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

_____. 2014. Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu. Cetakan Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 1996. *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI-Press

Kacung Marijan, 2010, Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Khairul Fahmi. Bawaslu dan Penegakann Hukum Pemilu, Seminar Nasional Jakarta 28 Nov 2019.

La Ode Husen, 2019. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: CV. Social Politic Genius.

- Lili Romli, 2007. Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M Irfan Islamy. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Gramedia, Jakarta.
- Martin Moore dan Damian Tambini. (2018). Digital Dominance, The Power Of: Google, Amazon, Facebook, and Apple. Oxford University Press: Oxford.
- Miles dan Haberman. 1984. dalam Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RnD. Bandung: Alfabeta.
- Muliansyah Abdurahman Ways, 2012. Demokrasi Lokal Opini dan Wacana Dinamika Politik, Yogyakarta: Litera Buku.
- Ramlan Surbakti. (2009). Memahami Ilmu Politik. Grasindo: Jakarta.
- Rhodes, R. A. W., Binder, Sarah A., Rockman, Bert A, 2006; *The Oxford Handbook of Political Institutions*, Oxford university press,
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. (2008). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Said Zainal Abidin, 2004. Kebijakan Publik, Jakarta : Yayasan Pancur Siwa.
- Scoot, Richard. (2008). *Institutions And Organization: Ideas and Interest*. USA: Sage Publication.

_____. (1995). *Institutions and Organizations Foundations for Organizational Science*. USA. Sage Publication.

Sigit Pamungkas, 2010. *Perihal Politik*. Megatama. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM. Yogyakarta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press,

Suharto, Edi. (2010). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Cetakan ke-2.

Susiyanto, Didit. (2013). *Menelaah Kebijakan Indonesia Sehat 2010 Dalam Sudut Pandang Dinamika Otonomi Daerah Di Kabupaten Lumajang Melalui Program Gerakan Membangun Masyarakat Sehat (Gerbangmas)*.

Teguh Prasetya, 2017. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Uphoff, Norman. (1986). *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook with Case*. West Hartford Connecticut: Cumarian Press.

Jurnal:

A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum Jentera*, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006.

Anajeng Esri Edhi Maharani. Resultan Sistem Pemilu dan Sistem Pemerintahan terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Yustika*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Vol. 22 No. 02, Desember 2019.

Ansori. 2017. Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pemilihan. *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 3, September 2017.

Berkeley, U. California P, 1967. The title page has correctly Pure Theory of Law, but the paperback cover has wrongly The Pure Theory of Law. This has been corrected, for the paperback cover as well as the hardback dustjacket, in a reprint by another publisher "by arrangement with" the Hans Kelsen-Institut: Clark, NJ; The Lawbook Exchange; 2004 ISBN 978-1-58477-578-2 (p), ISBN 978-1-58477-206-9 (h).

Cora Elly Noviati. 2013. Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Kosntitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013.

Deden Fathurahman, Jurnal Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia, jurnal legality, Vol 12, Nomor 1, (2005).

Ferdous, Jannatul, (2016), Organization Theories: From Classical Perspective, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 9, Issue 2 (Apr.) ISSN 2289-1552.

Gunawan A. Tauda. Kedudukan Komisi Negara Independen dalam struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia, Pranata Hukum Volume 6 Nomor 2 Juli 2011.

Janpatar Simamora. 2011. Eksistensi Pemilukada dalam rangka mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis. Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.

Kevin P. Clements. (2014). What is Legitimacy and Why Does It Matter for Peace?. Dalam Diasmita Anggita Ramadhan. Legitimasi Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2 , Tahun 2021.

Ramlan Surbakti. 2014. Understanding the Flaws in Indonesia's Electoral Democracy, dalam Strategic Review, The Indonesian Journal of Leadership, Policy and World Affairs, Volume 4, Number 1 January-March 2014.

Refly Harun. Transformasi Pengawas Pemilu: Dari Pengawas ke Pengadil.

Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Perludem, Jurnal Nomor 7, Januari 2015.

Syam, Radian. 2020. Penguatan Lembaga Pemilihan Umum dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis dan Berkualitas. Disertasi Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Jakarta.

Yoremia Lestari Ginting. (2016). "Mekanisme Tata Kelola dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 13 Nomor 1.

Zuhro, Sitti. 2020. Bawaslu, Pemilu yang Demokratis dan Berkeadilan. LIPI.

Website:

Situs web KPU: <http://www.kpu.go.id/> diakses pada Hari Minggu Tanggal 8 April 2022, Pukul 22.02 WITA.

Situs web www.rumahpemilu.org, www.pemilu.com diakses pada Hari Minggu Tanggal 8 April 2022, Pukul 22.02 WITA.

Situs web <https://nasional.kompas.com> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktobert 2020 Pukul 17.00 WITA

Situs web <https://tribunnews.com> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktobert 2020 Pukul 09.20 WITA

Situs web <https://news.detik.com> diakses pada hari Rabu tanggal 14 Oktobert 2020 Pukul 21.30 WITA

Situs web <https://bahirmukhammad.com/2020/04/19/pengawasan-pemilu-di-berbagai-negara/> diakses pada tanggal 22 November 2022 Pukul 13.17 WITA

Situs web <https://trimongalah.wordpress.com/2013/10/25/kebijakan-program-indonesia-sehat-2010-studi-kasus-program-gerakan-membangun-masyarakat-gerbangmas-di-kabupaten-lumajang-jawa-timur/>. Diakses Tanggal 22 November 2022 Pukul 13.41 WITA.